

**FENOMENA PERKAWINAN DINI
PERSPEKTIF *TA'ĀRUD AL-MAŞLAĤAH*
(Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2025**

ABSTRAK

Pratama, Rino Cahya. 2025. *Fenomena Perkawinan Dini Perspektif Ta'āruḍ al-Maṣlahah (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*. Tesis. Progran Magister, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci: ***Perkawinan Dini, Ta'āruḍ Maṣlahah, Studi Kasus***

Praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun, melalui Undang-undang Perkawinan, realitasnya masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut sehingga mereka perlu mengajukan dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan *maṣlahah* antara kebijakan pemerintah dalam pemberian batas usia menikah dan praktik perkawinan dini yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo melalui perspektif teori *ta'āruḍ maṣlahah*, untuk menimbang sektor dan tingkatan *maṣlahah*, serta menyimpulkan apakah dispensasi kawin merupakan solusi penyelesaian bagi pertentangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus deskriptif kualitatif, yang menganalisis fenomena perkawinan dini di Kabupaten Ponorogo melalui pendekatan *ta'āruḍ*. Data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta dianalisis melalui reduksi, paparan, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu; pertama, pertentangan *maṣlahah* antara pemerintah dan masyarakat yang melakukan perkawinan dini teridentifikasi pada sektor (*ḥifẓ*) yang sama yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-māl*, namun keduanya memiliki alasan yang berbeda. Solusi

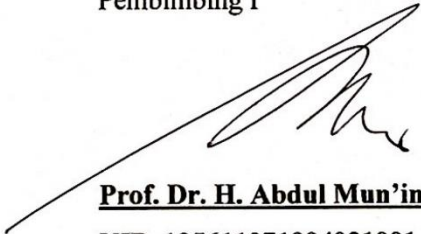
dari pertentangan antar sektor ini adalah dengan mengedepankan *maṣlahah ‘āmmah*, yaitu kebijakan pemerintah dalam pembatasan usia menikah yang dinilai lebih penting dan berdampak lebih luas bagi kemaslahatan masyarakat. Kedua, berdasarkan peringkatnya, *maṣlahah* pemerintah dan *maṣlahah* masyarakat berada pada tingkatan yang sama yaitu *darūriyah*. Solusi dari pertentangan *maṣlahah darūriyah* ini perlu dianalisis dari cakupan *maṣlahah*, yaitu dengan mengedepankan *maṣlahah ‘āmmah* (kepentingan umum). Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang membatasi usia menikah dianggap memiliki dampak yang lebih luas bagi kemaslahatan masyarakat. Ketiga, dispensasi kawin dipandang sebagai solusi atas pertentangan *maṣlahah* ini dengan memberikan mekanisme hukum bagi masyarakat untuk menikah di bawah usia minimal dalam kondisi mendesak, di mana hakim mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Pendekatan *al-jam‘u* dalam hukum Islam memungkinkan kedua *maṣlahah* ini untuk diselaraskan secara kompromi, dengan mempertimbangkan faktor kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dan kebutuhan khusus (*maṣlahah khāṣṣah*) untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Rino Cahya Pratama, NIM 503220019** dengan judul: "**Fenomena Dispensasi Kawin Perspektif *Ta'arud al-Maṣlahah* (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)**", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
NIP. 195611071994031001

Ponorogo, 14 April 2025

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor: 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Rino Cahya Pratama**, NIM 503220019 dengan judul: "**Fenomena Perkawinan Dini Perspektif *Ta'āruḍ al-Maṣlaḥah* (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)**", telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munâqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari **Rabu, tanggal 23 April 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Nur Kolis, Ph.D NIP. 197106231998031002 Ketua Sidang		6/5 ²⁵
2.	Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji Utama		6/5 ²⁵
3.	Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. NIP. 195611071994031001 Penguji/Pembimbing 1		6/5 ²⁵
4.	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Sekretaris/Pembimbing 2		6/5 ²⁵



Ponorogo, 8 Mei 2025

Direktur Pascasarjana

Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rino Cahya Pratama
NIM : 503220019
Fakultas : Program Magister/Pascasarjana
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Fenomena Perkawinan Dini Perspektif
Ta'āruḍ al-Maṣlahah (Studi Kasus di
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 5 Mei 2025
Penulis,



Rino Cahya Pratama
NIM. 503220019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya Rino Cahya Pratama, NIM. 503220019, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "Fenomena Perkawinan Dini Perspektif *Ta'āruḍ al-Maṣlahah* (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum

Ponorogo, 5 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Rino Cahya Pratama
NIM. 503220019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena yang signifikan di tengah masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun, melalui Undang-undang Perkawinan, data empiris menunjukkan bahwa perkawinan di bawah usia tersebut masih sering terjadi, sehingga pasangan harus mengajukan dispensasi nikah agar dapat melangsungkan pernikahan dini. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG), tercatat sebanyak 61.449 perkara dispensasi nikah pada tahun 2021.¹ dan angka ini menunjukkan penurunan menjadi 50.748 perkara yang diputus pada tahun 2022.²

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Data Dispensasi Kawin seluruh Indonesia Tahun 2021,” Pusat Data Badilag, 2022, <http://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Data Dispensasi Kawin seluruh Indonesia Tahun 2022,” Pusat Data Badilag, 2023, <http://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

Data dari Pengadilan Agama (PA) Ponorogo yang diberikan kepada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo menunjukkan adanya kenaikan angka dispensasi nikah dari tahun 2020 ke 2021 di Kabupaten Ponorogo, meskipun tidak semua pengajuan disebabkan oleh kehamilan. Pada tahun 2019, dari 97 dispensasi nikah, 43,2% (42 kasus) disebabkan kehamilan dan 56,7% (55 kasus) karena alasan lain. Angka ini melonjak pada tahun 2020 menjadi 241 dispensasi nikah, dengan 37,7% (91 kasus) akibat kehamilan dan 62,2% (150 kasus) karena alasan lain. Pada tahun 2021, bertepatan dengan puncak pandemi Covid-19, terjadi kenaikan kembali menjadi 266 dispensasi nikah, di mana 49,2% (131 kasus) disebabkan kehamilan dan 50,8% (135 kasus) karena alasan lain.³

Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai suatu bentuk ibadah, yang sejajar dengan tata cara pelaksanaan ibadah lain seperti salat dan haji. Karena itu, tidak adanya penetapan usia tertentu dalam pelaksanaan perkawinan memberikan fleksibilitas kepada umat Islam untuk menyesuaikan perkawinan dengan situasi dan kondisi masing-masing individu. Akan tetapi,

³ Isnatin Ulfah, “Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!! - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,” iainponorogo.ac.id, 2023, <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>. Diakses pada 12 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

ketiadaan batasan usia yang eksplisit dalam perkawinan Islam memicu munculnya berbagai interpretasi terkait dengan konsep batas usia minimal perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah *bāligh*, yang ditandai dengan ciri-ciri biologis tertentu, yaitu mimpi basah pada anak laki-laki dan menstruasi pada anak perempuan. Sementara itu, ulama lainnya menetapkan batasan umur minimal menikah dengan fokus pada kematangan intelektual dan psikologis, di samping aspek fisik. Kesimpulannya, para ulama pada dasarnya tidak menetapkan batasan usia minimal perkawinan yang kaku, yang mengindikasikan bahwa usia calon mempelai, berapapun, tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan, bahkan jika belum mencapai usia *bāligh*.⁴

Negara sangat dibutuhkan perannya untuk memberikan kebijakan dalam mengatur pembatasan usia perkawinan. Lantaran hal ini sangat terkait dengan kebaikan dan kemaslahatan bagi warganya. Kebaikan yang dilakukan oleh warga negara merupakan suatu kebaikan untuk sebuah negara. Kesejahteraan suatu kaum tercermin dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tidak terkecuali dengan persoalan batasan usia

⁴ Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021): 2.

layak nikah. Pemerintah berhak memberikan batasan, sebab tanpa itu akan muncul situasi buruk dan sulit untuk mengatur regulasi perkawinanarganya. Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di bidang perkawinan, Pemerintah dan DPR RI telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi calon pengantin serta mengharapakan peran serta masyarakat untuk mengantisipasi perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan banyak pertimbangan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, antara lain menyangkut pertimbangan secara syariat, yuridis, sosiologis, psikologis, dan kesehatan.⁵

Awalnya, pemerintah memberlakukan batas usia perkawinan yang berbeda, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁶ Namun, batas usia 16 tahun bagi perempuan untuk menikah kemudian diidentifikasi sebagai inkonstitusional, pelanggaran hak asasi manusia, dan berpotensi eksploitatif terhadap anak.⁷ Perbedaan usia ini dianggap sebagai

⁵ Abdurrasyid Thoyib dan KA Bukhori, “Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (20 Juli 2022): 165.

⁶ Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

bentuk diskriminasi yang nyata dan diatur secara legal, yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam mengakses hak-hak dasarnya. Ketidaksetaraan di hadapan hukum ini dipandang merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia.⁸ Sebagai respons terhadap permasalahan ini, dilakukan perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁹

Selain itu, penetapan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal perkawinan didukung oleh berbagai argumentasi yang mendasar. Dalam ranah kesehatan, konsensus rapat kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tahun 2018 di Batam menyimpulkan bahwa usia minimal menikah adalah 18 tahun dan usia minimal untuk hamil adalah 20 tahun. Perempuan yang menikah dan hamil di bawah usia 20 tahun menghadapi peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas maternal. Sebaliknya, perkawinan dan kehamilan pada usia ideal berkorelasi dengan periode fertilitas puncak, rendahnya kelainan kromosom, minimalisasi

1974 tentang Perkawina,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: BPHN, 2019), 3,
https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan_.pdf.

⁸ *Ibid.*, 15–16.

⁹ Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

komplikasi kehamilan, serta pencegahan kanker serviks sebagaimana dikemukakan oleh PDSKJI. Selain implikasi kesehatan, pernikahan usia anak juga diidentifikasi sebagai faktor risiko tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, potensi perceraian yang lebih besar, serta tingkat kematangan psikologis yang belum optimal.¹⁰

Berdasarkan laporan UNICEF (2020), pernikahan anak memiliki dampak global yang signifikan. Pertama, komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama mortalitas pada perempuan berusia 15 hingga 19 tahun. Kedua, bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian hampir dua kali lipat dalam 28 hari pertama kehidupannya dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia 20 hingga 29 tahun. Ketiga, anak perempuan yang menikah memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 mengindikasikan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun

¹⁰ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina," 25–26.

¹¹ UNICEF, "Perkawinan Anak di Indonesia," [www.unicef.org](https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf), 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>. Diakses pada 10 Januari 2024 Pukul 20.00 WIB

secara signifikan menghambat kemajuan pendidikan perempuan. Perempuan yang menikah di usia dini memiliki kemungkinan empat kali lebih kecil untuk menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA atau lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia 18 tahun ke atas. Tingkat pendidikan tertinggi yang paling umum diselesaikan oleh perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun adalah SMP atau sederajat, dengan persentase sekitar 45 persen. Selain itu, Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 mencatat prevalensi perilaku seksual pranikah pada anak usia sekolah dan remaja sebesar 5,3 persen.¹²

Di samping itu, kebijakan pemerintah untuk mencegah atau membatasi pernikahan dini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk menekan angka mortalitas maternal. Data global menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar 10 juta perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Praktik ini secara signifikan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, penularan infeksi

¹² Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Cegah Perkawinan Anak, Sukseskan Wajib Belajar 12 Tahun,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3062/cegah-perkawinan-anak-sukseskan-wajib-belajar-12-tahun>. Diakses pada 10 Januari 2024 Pukul 20.00 WIB

menular seksual, serta kejadian kekerasan dibandingkan dengan kelompok perempuan yang menikah pada usia di atas 21 tahun.¹³

Pernikahan anak di Indonesia adalah masalah sosial yang menyebabkan meningkatnya populasi di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang turut melaksanakan juga mendukung program pembangunan global SDGs (*Sustainable Development Goals Summit*), tentunya memiliki target yang harus dicapai untuk mengatasi pernikahan anak khususnya anak perempuan.¹⁴ Salah satu tujuan SDGs, yaitu pada tujuan 3 (tiga) mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Aspek yang terkait dengan pernikahan anak tercantum dalam target SDGs 5.3, khususnya mengenai penghapusan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak. Secara khusus, *Goal Target Indicators* (GTI) dalam SDGs mencakup indikator 5.3.1 dalam hal proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah

¹³ Kanal Pengetahuan FK UGM, “Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu,” kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id, diakses 16 November 2023, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>. Diakses pada 10 Januari 2024 Pukul 21.00 WIB

¹⁴ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, dan Wawan Budi Darmawan, “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3),” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2022): 155.

atau hidup bersama sebelum usia 15 tahun dan sebelum usia 18 tahun. Indeks ini menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan kebijakan untuk melindungi anak dari praktik pernikahan anak, khususnya bagi anak perempuan serta untuk membatasi pertumbuhan penduduk.¹⁵

Dari beberapa hal di atas dari pernikahan dini, pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*¹⁶ Maka dari itu bagi calon pasangan yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun, harus mengajukan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, 154.

¹⁶ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Padahal kenyataannya, banyak orang tua yang menginginkan untuk segera menikahkan anaknya meskipun masih berusia di bawah 19 tahun. Dalam beberapa literatur disebutkan alasan orang tua ingin segera menikahkan anaknya beberapa hal. Pertama, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa keluarga yang mengalami kesulitan finansial cenderung menikahkan anak-anak mereka pada usia muda, yang mengarah pada pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Melalui pernikahan, diasumsikan terjadi pengurangan tanggungan ekonomi keluarga asal, sehingga memberikan sedikit bantuan dalam mengatasi kesulitan keuangan.¹⁸

Kedua, faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini adalah pengaruh atau paksaan dari orang tua. Beberapa alasan yang mendasari tindakan ini meliputi: (1) kekhawatiran orang tua terhadap potensi keterlibatan anak dalam pergaulan bebas dan konsekuensi negatifnya; (2) keinginan untuk melanggengkan hubungan dengan relasi melalui perjodohan anak dengan relasi atau keturunan relasi; dan

¹⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 400–401.

(3) praktik perjodohan antar saudara dengan tujuan mempertahankan aset keluarga agar tidak berpindah ke pihak lain.¹⁹

Faktor ketiga yang berkontribusi terhadap praktik pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah. Fenomena kehamilan di luar nikah dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, sikap longgarnya batasan dalam lingkungan sosial, dampak negatif dari kemajuan teknologi, pengaruh kelompok teman sebaya, serta pola asuh orang tua. Analisis lebih lanjut mengidentifikasi bahwa kurangnya pendidikan seks dan pengaruh teman sepergaulan merupakan faktor-faktor yang paling dominan dalam menyebabkan kehamilan di kalangan remaja.²⁰

Meskipun masyarakat memiliki sebab atau alasan untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak semua dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh hakim, karena majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan. Sebagaimana dalam UU Perkawinan, dispensasi

¹⁹ *Ibid.*, 401.

²⁰ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, dan Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (31 Januari 2022): 531.

nikah dapat diajukan apabila memiliki alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti. Dalam konteks perlindungan hak-hak anak dari dampak merugikan pernikahan usia dini, pertimbangan hakim dalam mendefinisikan klausa "alasan mendesak" pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang memegang peranan vital sebagai sumbangsih lembaga Yudikatif. Mengingat belum adanya pengaturan yang definitif mengenai kriteria "alasan mendesak", hakim dituntut untuk secara seksama mempertimbangkan setiap argumentasi yang diajukan beserta implikasi yang mungkin timbul jika dispensasi diberikan. Hakim seyogianya memberdayakan independensinya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang bahwa,²¹ “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²²

²¹ Ahmad Rizza Habibi, “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak,” <https://pa-girimenang.go.id>, 2022, <https://pa-girimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.html>.

²² Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai alasan ditetapkannya batas usia minimal perkawinan oleh pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai upaya untuk membatasi dan mencegah terjadinya perkawinan dini. Di sisi lain, penelitian ini juga akan menggali alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktik perkawinan dini di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Ponorogo, yang kerap kali disertai dengan permohonan dispensasi kawin. Seluruh alasan tersebut akan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah*, guna mengidentifikasi sektor dan tingkatan *maṣlaḥah* yang dimaksud oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan dan mengkaji bentuk pertentangan antara kedua *maṣlaḥah* tersebut (*ta'āruḍ al-maṣlaḥah*) untuk menarik kesimpulan, apakah dispensasi kawin dapat diposisikan sebagai solusi atas konflik kepentingan antara *maṣlaḥah* pemerintah yang membatasi usia perkawinan dengan *maṣlaḥah* masyarakat yang menghendaki perkawinan di usia dini karena alasan tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian berjudul: “*Fenomena Perkawinan Dini Perspektif Ta'āruḍ al-Maṣlaḥah (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo).*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penelitian ini akan terfokus pada fenomena pernikahan dini perspektif *ta'āruḍ al-maṣlahah* dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Di sektor mana *maṣlahah* pemerintah dan *maṣlahah* pelaku perkawinan dini bertentangan?
2. Di peringkat mana *maṣlahah* pemerintah dan *maṣlahah* pelaku perkawinan dini bertentangan?
3. Apakah dispensasi kawin merupakan solusi bagi pertentangan *maṣlahah* pemerintah dan *maṣlahah* pelaku perkawinan dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan peneliti kaji, maka penelitian memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertentangan dalam sektor *maṣlahah* pemerintah dan *maṣlahah* pelaku perkawinan dini.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertentangan peringkat/tingkatan dalam *maṣlahah* pemerintah dan *maṣlahah* pelaku perkawinan dini.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah dispensasi kawin merupakan solusi bagi pertentangan *maṣlahah* pemerintah dan *maṣlahah* pelaku perkawinan dini.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap setelah dilakukannya penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pihak terkait, di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan khazanah keilmuan di bidang *al-aḥwāl al-syaḥṣiyyah* terutama dalam pernikahan dini dan *maṣlahah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana keilmuan dalam melakukan penelitian lain dan sebagai sarana mencari solusi ketika dihadapkan pada pertentangan *maṣlahah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada peneliti terkait dengan fenomena perkawinan dini ditinjau dari perspektif *ta'āruḍ al-maṣlahah*.

b. Bagi Peneliti Lain

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, bahan referensi, serta acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya terkait dengan fenomena perkawinan dini dan fenomena lainnya ditinjau dari perspektif *ta'āruḍ al-maṣlahah*.

c. Bagi Lembaga Peradilan

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan literatur dan referensi dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat dan sarana untuk lebih memahami *maṣlahah* ketika terjadi pertentangan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami masyarakat dan menjadi pertimbangan apabila terdapat kasus pasangan yang ingin melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat supaya mempertimbangkan *maṣlahah* dalam pengajuan dispensasi kawin tersebut.

E. Kajian Terdahulu

Pada subbab tinjauan pustaka ini, penulis akan menguraikan kajian-kajian penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai kerangka referensi untuk mengidentifikasi persamaan

dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut adalah paparan mengenai kajian-kajian terdahulu yang akan dianalisis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Liky Faizal, dkk pada tahun 2022 dengan judul “*Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konteks *maqāṣid al-sharī‘ah*, hal yang paling penting dalam batasan usia pernikahan adalah manfaat yang terkait dengan *al-kullīyah al-khamsah*, ketika dilihat dari lima elemen utama *maqāṣid al-sharī‘ah*, termasuk *hiḏ al-dīn*, *hiḏ al-nafs*, *hiḏ al-‘aql*, *hiḏ al-māl*, dan *hiḏ al-nasl*. pada dasarnya, *hiḏ al-nasl* tidak hanya berkaitan dengan aspek perolehan keturunan. Dengan kata lain, hal ini tidak hanya sebatas tentang memperoleh keturunan melalui hubungan pernikahan yang sah secara hukum, tetapi juga tentang perlindungan keturunan tersebut agar tetap sehat dan berkualitas.²³ Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian Elkhairati, pembatasan umur minimal perkawinan dalam Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan mampu meraih tujuan perkawinan. Dengan

²³ Liky Faizal et al., “Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022).

demikian dapat dikatakan sesuai dengan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu memelihara kemaslahatan manusia dalam tataran *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).²⁴

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terkait pernikahan dini. Selain itu, penelitian tersebut juga sebatas mengkaji *maqāṣid al-sharī'ah* dari adanya pembatasan usia pernikahan, artinya hanya terfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pernikahan dini melalui regulasi Undang-undang dengan memperhatikan *maṣlahah*-nya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis lebih terfokus pada pertentangan *maṣlahah* dalam pernikahan dini antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Kedua, penelitian tesis oleh Izzuddin yang berjudul “Nikah Di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang”. Penelitian tersebut membahas tentang latar belakang terjadinya pernikahan dini di Desa Wonorejo, kendala dan solusi dalam membina dan mempertahankan rumah tangga bagi keluarga yang menikah dini dan pandangan masyarakat Desa Wonorejo

²⁴ Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari’ah),” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (29 Juni 2018): 88.

terkait pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wonorejo Kec. Kedungjajang melakukan pernikahan di bawah umur karna beberapa faktor, yakni faktor keagamaan, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial, solusi dan kendala bagi pelaku pernikahan di bawah umur adalah aspek psikologi dan ekonomi dengan solusi saling memahami peran dan tugas masing-masing dalam keluarga. Dan pandangan masyarakat tentang menikah di bawah umur adalah Minimnya pendidikan membuat mereka tidak berpikir secara matang kapan menikahkan anak-anaknya. Akibatnya mereka cenderung memaksa terjadinya suatu perkawinan meskipun anak belum cukup umur dengan melakukan berbagai cara, yaitu dengan melakukan nikah siri.²⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kesamaan dalam topik penelitian, yaitu pernikahan dini dan terfokus pada latar belakang terjadinya pernikahan dini, kendala dan solusi dalam membina rumah tangga serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Untuk itu dalam tulisan tersebut masih sebatas kepentingan

²⁵ Izzuddin, “Nikah Di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang”, Tesis (Jember: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), vi.

masyarakat dalam pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis lebih terfokus pada pertentangan *maṣlahah* dalam pernikahan dini antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Gifriana, H.B.Syafuri, H. E. Zaenal Mutaqin pada tahun 2022 dengan judul "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)". Hasil penelitian tersebut yaitu dalam Putusan Nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang, hakim mempertimbangkan dispensasi nikah usia dini berdasarkan lamanya hubungan pacaran, kedekatan personal, dan durasi pertunangan kedua calon mempelai yang mencapai kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Kekhawatiran pemohon akan pelanggaran norma agama dan potensi perbuatan zina juga menjadi pertimbangan. Analisis yuridis hakim mengidentifikasi adanya kontradiksi dalam esensi Undang-undang Perkawinan, disharmoni antara norma hukum, serta aspek psikologis-sosiologis kedua individu yang akan menikah. Dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*, dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang ditinjau melalui dua aspek: pertama, otoritas wali atau pemerintah dalam membatasi perkara yang secara prinsip halal. Dalam konteks ini,

maṣlahah mursalah bertujuan untuk mencegah kerusakan, meraih kemaslahatan, melakukan tindakan pencegahan, dan mengakomodasi dinamika zaman; kedua, interpretasi terhadap pernikahan Aisyah r.a. dengan Rasulullah SAW yang tampak bertentangan dengan pembatasan usia nikah. Namun, esensi pembatasan usia nikah ini bukanlah pelarangan mutlak, melainkan pembatasan kehalalan pernikahan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, penolakan kemudaratannya, tindakan preventif, atau perubahan kondisi sosial.²⁶

Penelitian di atas terdapat alasan kepentingan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah supaya dapat melaksanakan pernikahan dini. Selain itu juga terdapat tinjauan *maṣlahah mursalah* dari pengajuan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon yaitu ditujukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat, tindakan preventif (*sadd al-zarī'ah*) dan memperhatikan perubahan zaman. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis tidak terbatas pada *maṣlahah* dari masyarakat, namun lebih terfokus pada pertentangan *maṣlahah* dalam

²⁶ Eka Gifriana, H.B.Syafuri, dan H. E. Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif *Maṣlahah* Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (4 Oktober 2022): 213.

pernikahan dini antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Keempat, penelitian oleh Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Nurul Asiya Nadhifah tahun 2019 dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*". Hasil penelitian ini adalah Implementasi pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya serta usaha-usaha menahan agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Perkawinan pada usia anak ditegaskan dalam PERBUP GUNUNGKIDUL Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yakni yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau batas usia yang tercantum secara yuridis baik menurut Undang-undang maupun peraturan lainnya. *Maṣlahah mursalah* dari implementasi PERBUP GUNUNGKIDUL Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yakni: *maṣlahah ḍarūrīyah*, dimana peraturan ini telah melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifẓ al-dīn*) dengan menghindarkan perzinahan,

melindungi jiwa (*hifẓ al-nafs*) dengan menurunkan angka perceraian pasangan anak, melindungi akal (*hifẓ al-‘aql*) dengan terjamin dan terfasilitasinya pendidikan sehingga mampu *open minded* mengenai resiko menikah usia dini, melindungi keturunan (*hifẓ al-naṣl*) dengan menurunkan angka kematian bayi, dan melindungi harta (*hifẓ al-māl*) dengan pembinaan pemberdayaan anak mengenai perekonomian. *Maṣlaḥah ḥājīyah*, peraturan ini menjawab persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. *Maṣlaḥah taḥsīnīyah*, di mana peraturan ini telah memelihara kebaikan dan kebajikan budi pekerti serta keindahan sosial budaya, tahun ke tahun masyarakat adat mulai memahami maksud adanya peraturan ini.²⁷

Penelitian tersebut mengkaji implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah tidak sebatas pada pernikahan anak dan peraturan bupati, namun penelitian penulis lebih terfokus pada masyarakat pada umumnya dan menggunakan

²⁷ Agung Ilham Affaruddin dan Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*,” *AL-HUKAMA*’ 9, no. 1 (3 Juni 2019): 127.

perundang-undangan. Dan lebih terfokus pada pertentangan *masalah* dalam pernikahan dini antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih, dkk (2020) dengan judul “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”. Penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi mengenai usia perkawinan saat ini telah mengalami perubahan menjadi batas minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, mekanisme dispensasi perkawinan masih dimungkinkan, namun dengan prosedur yang lebih terpusat melalui pengadilan. Hal ini merefleksikan upaya pemerintah untuk memperketat akses terhadap dispensasi sebagai strategi meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia. Akan tetapi, realitas empiris di masyarakat menunjukkan adanya kontradiksi dengan tujuan tersebut, tercermin dari tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan meskipun harus melalui proses peradilan. Peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi perkawinan ini berpotensi menjadi kendala dalam mewujudkan

upaya meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur secara nasional.²⁸

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu terkait pertentangan antara pemerintah yang ingin meminimalisir pernikahan dini dengan Masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah melalui pengadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang yang penulis gunakan di mana penulis akan menggunakan perspektif *ta'arud al-maṣlahah* untuk menganalisis pertentangan *maṣlahah* dalam dispensasi nikah dan pernikahan dini.

Dari kajian terdahulu yang penulis sampaikan, masih sebatas pada alasan pemerintah menaikkan batas usia pernikahan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan adanya pembatasan usia perkawinan memiliki *maṣlahah* tersendiri. Namun, di masyarakat terdapat keinginan untuk segera menikahkan anaknya supaya terhindar dari perbuatan zina, karena telah hamil di luar nikah dan sebagainya, hal itu menjadikan mereka harus mengajukan dispensasi nikah. Oleh sebab itu penulis

²⁸ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 SE-Articles (29 Juni 2020): 203.

tertarik untuk menulis pertentangan *maṣlahah* (*ta'āruḍ al-maṣlahah*) dalam pernikahan dini yang belum ada pembahasan dari penelitian terdahulu.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini terarah, maka penulis mengelompokkan hasil penelitian ini secara runtut. Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran secara umum isi tesis, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : *TA'ĀRUḌ AL-MASLAHAH* DAN SOLUSINYA

Pada bab ini membahas kajian teori tentang *ta'āruḍ al-maṣlahah*. sub bab pada bagian ini terdiri dari pengertian *ta'āruḍ al-maṣlahah*, *ta'āruḍ al-maṣlahah* sebagai teori, *ta'āruḍ al-*

maşlahah sebagai metode penelitian dan solusi penyelesaian *ta'arud al-maşlahah*.

BAB III : PERTENTANGAN SEKTOR MAŞLAHAH PEMERINTAH DALAM PEMBATAAN USIA MENIKAH DAN MAŞLAHAH MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DINI

Bab ini berisi data dan analisis dalam sektor mana *maşlahah* pemerintah dan *maşlahah* pelaku perkawinan dini saling bertentangan.

BAB IV : PERTENTANGAN PERINGKAT MAŞLAHAH PEMERINTAH DALAM PEMBATAAN USIA MENIKAH DAN MAŞLAHAH MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DINI

Bab ini berisi data dan analisis dalam peringkat mana *maşlahah* pemerintah dan *maşlahah* pelaku perkawinan dini saling bertentangan.

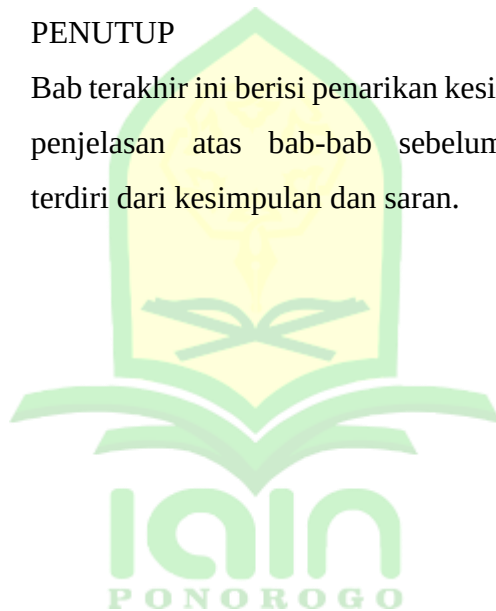
BAB V : PERAN DISPENSASI KAWIN DALAM MENYELESAIKAN PERTENTANGAN

MAŞLAHAH ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pada bab ini membahas tentang apakah dispensasi kawin merupakan solusi bagi pertentangan *maşlahah* pemerintah dan *maşlahah* pelaku perkawinan dini

BAB VI : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi penarikan kesimpulan dari penjelasan atas bab-bab sebelumnya, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TA ‘*ĀRUḌ* AL-MAŞLAHAH DAN SOLUSINYA

A. *Ta ‘āruḍ al-Maşlahah*

1. Pengertian *Ta ‘āruḍ*

Secara etimologi *ta ‘āruḍ* berarti berlawanan, bertentangan, atau kontradiksi.¹ Sedangkan secara definisi menurut Wahbah Zuhaili “*Ta ‘āruḍ* adalah salah satu dari dua dalil yang menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil lain menunjukkan hukum yang berbeda dari dengan itu”.² Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian *ta ‘āruḍ* di antaranya:

a. Al-Sarakhsi (w. 490 H)

Ta ‘āruḍ ialah adanya dua *hujjah* atau dalil yang saling mencegah atau berlawanan. Kedua *hujjah* yang berlawanan itu sederajat, salah satu dari keduanya mengandung kewajiban berbeda dengan lainnya, seperti suatu dalil yang terkandung kewajiban berlawanan dengan dalil lain yang mengandung

¹ Romli, *Pengantar Ilmu Uşûl al-Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 287.

² Firdaus, *Uşûl al-Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 192.

keharaman, dan dalil yang menafikan berlawanan dengan dalil yang menetapkan.³

b. Al-Bazdawi (w. 482 H)

Ta'āruḍ ialah adanya dua dalil yang sederajat, salah satu dari keduanya tidak memiliki keistimewaan pada kandungan hukum keduanya yang saling kontradiksi. Kontradiksi tersebut harus dalam kedudukan dan waktu yang sama.⁴

c. Al-Gazali (w. 505 H)

Ta'āruḍ ialah adanya dua *ḥujjah* yang saling bertolak belakang. *Ḥujjah shar'ī* yang kontradiksi harus memiliki persamaan waktu, hukum dan kedudukan. Jika tidak sama waktu, hukum dan kedudukannya, maka hal itu diartikan “mengandung banyak perlawanan”.⁵

Dari beberapa pengertian di atas, *ta'āruḍ al-adillah* bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Untuk lebih mudahnya, *ta'āruḍ* memiliki lima

³ Abu Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Al-Sarakhsi, *Uṣūl al-Sarakhsi*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 12.

⁴ Al-Imām Fakhru al-Islām ‘Ali bin Muḥammad al-Bazdawī Al-Ḥanafī, *Uṣūl al-Bazdawi* (Mīru Muḥammad Kutub Khānah, n.d.), 200.

⁵ Afrohah Afrohah, “Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam’u al-Jawami’,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (9 Februari 2021): 119.

ketentuan, yaitu: a. Adanya dua dalil; b. Keduanya memiliki martabat yang sama; c. Keduanya berbeda; d. Berkenaan dengan masalah yang sama; e. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.⁶

Di kalangan ulama memang terjadi perbedaan pendapat terkait *ta'āruḍ*. Sebagian ada yang menyatakan bahwa kemungkinan terjadi pertentangan dua dalil itu bisa saja terjadi. Ulama *uṣūl*, *muhaddisīn*, dan *fuqahā'* berbeda pendapat tentang bolehnya terjadi *ta'āruḍ* antara dalil *sharā'* atau tidak mengenai hal ini terdapat tiga pendapat yaitu:

- a. Pendapat pertama dari kalangan jumur *uṣūl*, termasuk para keempat *mazhab* dan ulama yang mengikutinya, dan ulama hadis diantaranya Ibnu Khuzaimah, termasuk pula dari kalangan *fuqahā'* seperti Zahriah, Ibnu Hizam, al-Syaukani sebagai pengikut dari al-Harrasi dan Ibnu al-Sam'ani. Pendapat ini merupakan pendapat *mazhab fuqahā'* dan mayoritas dinisbahkan oleh pengikut *al-Mahalli*, serta sebagian *mazhab mu'tazilah* dan *syi'ah*, mengemukakan bahwa tidak ada *ta'āruḍ* antara dalil *sharā'* baik *aqli* maupun *naqli*. *Ta'āruḍ* juga tidak terjadi pada dalil *qaṭ'ī*

⁶ Khoirun Nisa, "Perbenturan Antar Dalil Hukum (Ta'a>ruḍ} Al-Adillah)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 203–204.

maupun *ẓannī* baik suatu peristiwa maupun perintah. Hal itu berarti kontradiksi hanya menurut pandangan *fuqahā'*. Seperti adanya dua ayat, dua hadis yang sahih atau hukum yang berlaku pada dua *qiyās* tentang dua hal yang berlawanan dari pembuat hukum yang bijak lagi maha mengetahui yang tersembunyi, yang tidak pernah ada kebohongan sedikit pun baik di bumi maupun di langit.⁷

- b. Pendapat kedua dari kalangan *māẓhab jumhur musawwibah* (ulama yang membenarkan), dan *fuqahā' syafi'iyah* seperti al-Ibādī, al-Subkī, al-Ṣafīyyī al-Hindī dan sebagian *māẓhab ja'farīyah*, mengemukakan bahwa *ta'āruḍ* dapat terjadi secara mutlak baik pada dalil *aqli* maupun *naqli* dan dapat terjadi pada dalil *qaṭ'ī* maupun *ẓannī*. Al-Syaukani menukilkan dari al-Mawardi dan al-Rauyani bahwa *ta'āruḍ* itu harus sederajat dalam hakikat suatu permasalahan, jika tidak ada salah satu dari keduanya yang lebih kuat dari yang lainnya, maka hal itu boleh terjadi *ta'āruḍ*. Demikian pula, kontradiksi itu hanya secara nyata (lahiriyah saja).⁸ Pendapat ini dipahami bahwa kedua atau beberapa dalil itu dikatakan

⁷ Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), 37.

⁸ Ibid., 38.

kontradiksi apabila sederajat dalam hakikat dan lahiriyahnya. Jika terdapat dua dalil yang kontradiksi tidak sederajat, hal itu dapat diselesaikan secara cepat yaitu mengambil salah satu yang paling kuat dari yang lainnya.

- c. Pendapat ketiga sebagai *mazhab fuqahā'* pengikut *syafi'īyah*, termasuk pula al-badawi, al-Syairazi, dan selainnya mengemukakan bahwa boleh terjadi *ta'āruḍ* antara beberapa masalah, dan tidak boleh terjadi *ta'āruḍ* antara dalil *qaṭ'ī*. Pendapat ini dinasabkan oleh al-Asnawi dan mayoritas dinisbahkan oleh al-Mahalli, pendapat ini juga merupakan pendapat *mazhab* yang mashyūr.⁹

2. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah berasal dari kata *ṣalāḥa* dengan tambahan huruf *alif* di awalnya, yang secara harfiah berarti "baik", lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Kata ini merupakan *maṣdar* dari *ṣalāḥ*, yang bermakna "manfaat" atau "terhindar dari kerusakan". Dalam bahasa Arab, pengertian *maṣlaḥah* merujuk pada segala tindakan yang mengarah pada kebaikan manusia. Secara umum, *maṣlaḥah* mencakup segala hal yang membawa

⁹ Ibid., 39.

manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menarik atau menghasilkan sesuatu seperti keuntungan dan kesenangan, maupun dalam bentuk menolak atau menghindarkan sesuatu seperti kemudharatan atau kerusakan.¹⁰

Para ulama *uṣūl fiqh* mendefinisikan *maṣlaḥah* dalam beragam perspektif, salah satunya al-Būthī memahami *maṣlaḥah* secara etimologi yaitu, segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faedah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan maka hal tersebut layak disebut sebagai *maṣlaḥah*.¹¹

Imam al-Ghazālī memberikan pengertian tentang *maṣlaḥah* yaitu kemaslahatan pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak *mudārāt* (bahaya), dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah *mudārāt* merupakan tujuan (*maqāṣid*) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka,

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

¹¹ Nawir Yuslem, *al-Burhān Fi Uṣūl al-Fiqh, Kitab Induk Uṣūl al-Fiqh* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 135–36.

tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan adalah menjaga tujuan *sharā'*.¹²

Pengertian *maṣlaḥah* menurut *sharā'* pada dasarnya dipahami secara serupa oleh para ulama *uṣūl fiqh*, meskipun terdapat perbedaan dalam rumusan definisinya. Salah satu contohnya adalah pendapat Jalāluddīn 'Abd al-Raḥmān yang mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai upaya memelihara hukum *sharā'* terhadap berbagai bentuk kebaikan yang telah ditetapkan dan dibatasi garis-garisnya secara jelas, bukan semata-mata mengikuti keinginan atau hawa nafsu.¹³

Dengan demikian, segala sesuatu yang mengandung manfaat dapat disebut sebagai *maṣlaḥah*. Dalam hal ini, *maṣlaḥah* mencakup dua dimensi: mendatangkan kebaikan (*maṣlaḥat*) dan mencegah keburukan (*mafsadat*). *Maṣlaḥah* merupakan hal yang dinilai baik oleh akal sehat karena membawa kemanfaatan serta menolak kerusakan bagi manusia, dan hal ini sejalan dengan tujuan *sharā'* dalam menetapkan suatu hukum.¹⁴

¹² Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 163.

¹³ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2014): 351–52.

¹⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 345.

Sedangkan menurut Sa'id Ramadān al-Būthī, *maṣlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.¹⁵

Maka dari itu, segala sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut sebagai *maṣlahah*. Dalam pengertiannya, *maṣlahah* memiliki dua aspek utama: mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudarat. *Maṣlahah* dipandang sebagai sesuatu yang baik oleh akal sehat karena membawa kebaikan serta menghindarkan keburukan bagi manusia, dan hal ini sejalan dengan tujuan *sharā'* dalam menetapkan hukum..¹⁶

Imam al-Ghazālī memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *sharā'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *sharā'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu

¹⁵ Muhammad Sa'id Ramadlān Al-Būthī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī Sharī'ah al-Islāmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), 27.

¹⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 345.

adalah kehendak dan tujuan *sharā'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁷

Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dari teori *maṣlahah* Imam Malik dan al-Ghazālī adalah skala prioritas, yakni memprioritaskan proteksi *mafsadah* daripada mengambil *maṣlahah*, sebab mencegah *mafsadah* pada hakikatnya bermakna mendahulukan maslahat yang lebih besar dan paling urgen daripada *maṣlahah* yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kaidah

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*”.¹⁸

Secara umum syarat beramal dengan maslahat menurut Imam al-Ghazālī adalah seperti berikut:

- a. *Maṣlahah* itu hendaklah *mulâim* (sesuai) dengan maksud dan tujuan *sharā'*. Inilah yang dijadikan standar penerimaan sesuatu maslahat atau penolakan sesuatu *mafsadah*. Jika ia

¹⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 12, no. 2 (2013): 291.

¹⁸ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),” *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 51.

sesuai dengan maksud dan tujuan *sharā'*, maka ia diterima dan jika ia tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak *sharā'*, maka ia tertolak.

- b. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan *naṣ sharā'*. Jika bertentangan, maka ia tertolak.
- c. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan *maṣlahah* atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara *maṣlahah* dan *maṣlahah*, atau *maṣlahah* dengan *mafsadah*, maka Imam al-Ghazālī menggunakan mana prediksi yang lebih benar (*ghalabat al-zann*) terhadap sesuatu maslahat.
- d. Maslahat dapat diterima jika bersifat *darūrīyah*, *kullīyah*, dan *qaṭ'īyah*, atau berstatus *zann* yang mendekati *qaṭ'īyah*¹⁹

Secara umum, syarat-syarat di atas diterima oleh para ulama.

Namun perlu ditegaskan bahwa maslahat yang bersifat *darūrīyah*, *kullīyah*, dan *qaṭ'īyah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazālī di atas hanya berlaku ketika orang-orang kafir menjadikan tawanan Muslim sebagai perisai perang dan bukan dalam semua keadaan.²⁰

¹⁹ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali,” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 359–360.

²⁰ *Ibid.*, 360.

Tujuan *sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*darūrīyah*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hājīyah*) dan hiasan (*taḥsīnīyah*) mereka”.²¹

3. Tingkatan *Maṣlaḥah*

Dalam *uṣūl fiqh*, *maṣlaḥah* dibagi dalam beberapa tingkat kepentingannya, yaitu *maṣlaḥah darūrīyah*, *maṣlaḥah hājīyah*, dan *maṣlaḥah taḥsīnīyah*, pembagian *maṣlaḥah* ini diperkenalkan oleh al-Ghazālī.²²

a. *Maṣlaḥah Darūrīyah*

Menurut al-Shāṭibī, makna *darūrīyah* merujuk pada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi terwujudnya kemaslahatan dalam aspek agama maupun kehidupan dunia. Jika kebutuhan *darūrīyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan semestinya;

²¹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Ushūl Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), 199.

²² Abdul Mun’im Saleh, *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawa’id al-Fiqhiyah sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 55.

justru akan timbul kerusakan, kekacauan, bahkan hilangnya kehidupan. Adapun di akhirat, dampaknya adalah hilangnya keselamatan dan kenikmatan, serta berujung pada penyesalan. Tingkatan *ḍarūrīyah* merupakan tingkat kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi; harus dipenuhi agar eksistensi manusia tidak terancam.

Menurut al-Ghazālī, kemaslahatan pada tingkat ini mencakup lima hal pokok, yaitu: memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima aspek ini dikenal dengan istilah *al-Darūrīyāt al-Khamsah*, yaitu lima prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Apabila prinsip-prinsip ini diabaikan, maka akan muncul berbagai bentuk kerusakan.

b. *Maṣlahah Ḥājīyah*

Kemaslahatan *ḥājīyah* merupakan jenis kemaslahatan yang tingkat urgensinya berada di bawah *ḍarūrīyah*. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan lima kebutuhan pokok (*ḍarūrī*), *maṣlahah ḥājīyah* tetap penting karena berfungsi mendukung dan mempermudah pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Jika *maṣlahah ḥājīyah* tidak

terpenuhi, hal itu memang tidak langsung menyebabkan kerusakan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, tetapi secara tidak langsung dapat menimbulkan kesulitan atau kerusakan.

Contoh penerapan *maṣlahah hājīyah* dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ibadah, contohnya adalah kebolehan *rukḥṣah*, *jam'*, dan *qaṣr* bagi musafir, serta gugurnya kewajiban salat bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Dalam aspek adat kebiasaan, seperti menikmati makanan dan minuman yang lezat, mengenakan pakaian yang layak, serta tinggal di tempat tinggal yang nyaman. Di bidang *mu'āmalah*, kemaslahatan ini tampak dalam kebolehan melakukan transaksi-transaksi yang dibutuhkan, seperti jual beli dan utang-piutang. Adapun dalam ranah sanksi pidana, penerapan *maṣlahah hājīyah* terlihat dalam adanya hak *walī* untuk memaafkan pelaku dalam hukum *qiṣāṣ*, serta kebolehan bagi kerabat untuk berpartisipasi dalam menanggung *diyat*.²³

c. *Maṣlahah Taḥsīnīyah*

Maṣlahah yang kebutuhan hidup manusia terhadapnya tidak mencapai tingkat *ḍarūrī* maupun *hājīyah*, namun tetap

²³ Adinugraha dan Mashudi, "Al-*Maṣlahah* Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," 66.

diperlukan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia, dikenal dengan istilah *maṣlahah taḥsīnīyah*. *Maṣlahah taḥsīnīyah* ini juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok manusia, meskipun tidak seutama *darūrī* dan *hājīyah*, tetapi tetap memiliki peran penting dalam memperindah dan menyempurnakan kehidupan.²⁴

4. Sektor *Maṣlahah*

Mewujudkan *maṣlahah* merupakan tujuan utama dari hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-sharī'ah* mentransmisikan *maṣlahah* untuk menghasilkan kebaikan atau kemanfaatan serta menghindarkan keburukan atau kerusakan, yang pada akhirnya akan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi serta kemurnian pengabdian kepada Allah SWT. Sebab, *maṣlahah* sejatinya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam yang berupa kebaikan dan kemanfaatan yang diinginkan oleh *sharī'ah*, bukan yang didorong oleh hawa nafsu manusia..²⁵

²⁴ Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 348–350.

²⁵ Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Dasar *Maṣlahah* di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal,” *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 SE-Articles (12 Maret 2024): 51.

Untuk memperjelas tingkatan *maqāṣid syarī'ah* berdasarkan klasifikasi *ḍarūrīyah*, *hājīyah* dan *taḥsīnīyah* dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini:

a. Perlindungan Agama (*hifẓ al-dīn*).

Perlindungan dan pemeliharaan agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Perlindungan agama dalam peringkat *ḍarūrīyah*, yaitu perlindungan dan pelaksanaan kewajiban agama yang termasuk dalam kategori primer, seperti melaksanakan salat fardu lima waktu. Apabila kewajiban salat diabaikan, eksistensi agama akan terancam.
- 2) Perlindungan agama dalam peringkat *hājīyah*, yaitu pelaksanaan ketentuan agama dengan tujuan untuk menghindari kesulitan, seperti melakukan salat *jama'* dan *qasr* saat sedang musafir. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, meskipun tidak mengancam eksistensi agama, hal ini dapat mempersulit pelaksanaan kewajiban agama tersebut.
- 3) Perlindungan agama dalam peringkat *taḥsīnīyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti menutup aurat baik saat

salat maupun di luar salat, serta menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Jika hal-hal tersebut tidak dilaksanakan karena keadaan yang tidak memungkinkan, hal itu tidak mengancam eksistensi agama. Meskipun demikian, *tahsīnīyah* tetap dianggap penting karena dapat memperkuat *darūrīyah* dan *hājīyah*.²⁶

b. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Perlindungan jiwa pada peringkat *darūrīyah*, yaitu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka eksistensi jiwa manusia akan terancam.
- 2) Perlindungan jiwa pada peringkat *hājīyah*, yaitu berusaha untuk memperoleh makanan yang halal dan lezat. Jika usaha ini tidak dilaksanakan, meskipun tidak mengancam

²⁶ Al-Ayubi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Sharī'ah* (ar-Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 192-303; Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020): 58–60.

eksistensi kehidupan manusia, hal tersebut hanya akan menyulitkan kehidupannya.

- 3) Perlindungan jiwa pada peringkat *taḥsīnīyah*, yaitu pengaturan tata cara makan dan minum yang sesuai dengan etika dan kesopanan. Kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau menyulitkan hidupnya, karena lebih berfokus pada adab dan etika.

c. Perlindungan Akal (*hifz al-‘aql*)

Perlindungan akal, dilihat dari tingkat kepentingannya, dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Perlindungan akal pada peringkat *darūrīyah*, seperti pengharaman mengonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka eksistensi akal manusia akan terancam.
- 2) Perlindungan akal pada peringkat *hājīyah*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika ketentuan ini diabaikan, meskipun tidak merusak eksistensi akal, hal ini dapat menyulitkan seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesulitan dalam kehidupannya.
- 3) Perlindungan akal pada peringkat *taḥsīnīyah*, yaitu menghindarkan diri dari kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti mengkhayal atau mendengarkan dan melihat sesuatu

yang tidak berguna. Kegiatan ini tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.²⁷

d. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Perlindungan keturunan, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Perlindungan keturunan pada peringkat “*darūrīyah*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- 2) Perlindungan keturunan pada peringkat “*hājīyah*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- 3) Perlindungan keturunan pada peringkat “*taḥsīnīyah*”, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara seremoni pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

²⁷ Al-Ayubi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Sharī'ah* (ar-Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 192-303; Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020): 58–60.

e. Perlindungan Harta (*hifz al-māl*)

Perlindungan harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya, dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Perlindungan harta pada peringkat *darūrīyah*, seperti yang disyariatkan agama untuk memperoleh kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, merampok, dan sebagainya. Apabila aturan ini dilanggar, eksistensi harta akan terancam.
- 2) Perlindungan harta pada peringkat *hājīyah*, seperti dibolehkannya transaksi jual beli salam (*bai' al-salām*) dan jual beli pesan (*istiṣnā'*). Jika ketentuan ini diabaikan, meskipun tidak mengancam eksistensi harta, hal itu akan menyulitkan pemilik harta dalam mengembangkan asetnya.
- 3) Perlindungan harta pada peringkat *taḥsīnīyah*, seperti perintah untuk menghindari penipuan dan spekulasi. Hal ini lebih bersifat etika dalam bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta jika diabaikan.²⁸

²⁸ Al-Ayubi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Sharī'ah* (ar-Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 192-303; Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020): 58–60.

Pengklasifikasian yang dilakukan *al-Syatibi* di atas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan ini akan terlihat kepentingannya ketika kemaslahatan pada setiap tingkat bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini, peringkat *darūrīyah* menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat *hājīyah*, dan kemudian peringkat *tahsīnīyah*. Adapun dalam kasus yang memiliki peringkat yang sama, penyelesaian dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jika perbenturan terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Misalnya, wajib berjihad untuk perlindungan agama sekalipun di sana terjadi pengorbanan jiwa. Karena perlindungan agama itu lebih penting daripada Perlindungan Jiwa.
- 2) Jika perbenturan itu terjadi dalam tingkatan dan urutan yang sama, sama-sama perlindungan harta atau perlindungan jiwa dalam peringkat *darūrīyah*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya penggunaan lokasi tertentu untuk

jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Kedua kemaslahatan ini berada pada peringkat *hājīyah*, dalam rangka memelihara harta.²⁹

5. Cakupan *Maṣlaḥah*

Sementara itu, jika dilihat dari cakupannya, *maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi *maṣlaḥah ‘āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*. *Maṣlaḥah ‘āmmah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, namun dapat saja untuk kepentingan mayoritas umat. Sedangkan *maṣlaḥah khāṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*).³⁰

²⁹ Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” 61.

³⁰ Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” 355.

Maṣlahah ‘āmmah adalah jenis *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk menjamin terpeliharanya kepentingan kesejahteraan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya, dalam perang, diperbolehkan membunuh tawanan Muslim yang dijadikan sebagai tameng oleh pasukan musuh dalam menghadapi pasukan Muslim. Selain itu, hukuman yang tegas bagi para koruptor juga termasuk bukti adanya *maṣlahah ‘āmmah*, karena tindakan korupsi dapat merugikan banyak jiwa akibat hak-hak mereka yang diambil secara paksa.³¹

Pentingnya pembagian di atas adalah untuk menilai mana yang harus menjadi prioritas dan didahulukan apabila terjadi pertentangan antara *maṣlahah ‘āmmah* dan *maṣlahah khāṣṣah*. Apabila terjadi pertentangan antara kedua *maṣlahah* tersebut, maka kemaslahatan untuk umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.³²

Maṣlahah ‘āmmah berfungsi untuk memisahkan hal-hal yang bersifat menurut hawa nafsu, kesewenang-wenangan, atau keegoisan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, sebagai tolok ukur dan pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan, *maṣlahah ‘āmmah* sangat diperlukan, di antaranya

³¹ Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh*, ...120.

³² Syarif Hidayatullah, “*Maṣlahah Mursalah Menurut al-Ghazali*,” *al Mizan* 4, no. 1 (n.d.): 119.

untuk memperkecil penggunaan *maṣlahah* untuk kepentingan pribadi dengan dalih untuk kepentingan umum. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan kerugian atau menyalahi kepentingan umat manusia secara luas.³³

Maṣlahah ‘āmmah merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, atau hak asasi bagi mayoritas orang. *Maṣlahah ‘āmmah* memiliki manfaat dan dampak bagi mayoritas umat Islam, keberadaannya dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di dalamnya, serta cakupannya luas. Dalam hal ini, yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas.³⁴

Dalam menentukan kebijakan pengambilan *maṣlahah* yang bersifat umum, hal tersebut merupakan hak *ulī al-amr* atau presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, tidak tepat jika seorang presiden mengambil kebijakan yang bertentangan dengan *ijtihād* yang telah dilakukannya.³⁵

³³ NU Online, “Fasal tentang *Maṣlahah ‘Ammah*/ Kepentingan Umum (1),” islam.nu.or.id, 2008, <https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maṣlahah-amp8216ammah-kepentingn-umum-1-SXPto>. Diakses pada 1 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB.

³⁴ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 77.

³⁵ Abdullah Arif Mukhlas, “Implikasi Zona *Maṣlahah* Dalam Hak Pengambil Kebijakan,” *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (26 Agustus 2016): 58.

Maṣlahah ‘āmmah harus diwujudkan berdasarkan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Dalam penerapannya, *maṣlahah ‘āmmah* harus berpedoman pada dan mengutamakan *darūriyāt khamsah* atau lima kebutuhan pokok bagi manusia. Sebagai akibatnya, jika ada kepentingan orang banyak yang bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* dan menimbulkan *mafsadah*, maka kepentingan tersebut harus ditinggalkan.³⁶

Sebagai contoh, jika dalam suatu masyarakat terdapat kebiasaan yang dianggap baik, padahal kebiasaan tersebut dilarang oleh *sharī‘ah*, seperti minum *khamr*, berjudi, berzina, dan sejenisnya, maka kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan dalil *sharī‘ah*. Hal ini karena terdapat dalil yang mengharamkannya dan bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* yang bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan pokok manusia. Akibatnya, kebiasaan tersebut dilarang karena bertentangan dengan kemaslahatan yang paling utama.³⁷

Menurut Muhammad bin Asyur, *maqāṣid al-sharī‘ah* terbagi menjadi dua bagian: yang pertama adalah *maqāṣid ‘āmmah* dan yang kedua *maqāṣid khāṣṣah*. *Maqāṣid ‘āmmah* merujuk pada

³⁶ Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, 77.

³⁷ Ibid, 77.

makna dan hukum yang telah dijelaskan oleh *sharī'ah* dalam berbagai permasalahan tanpa memfokuskan pada hal-hal tertentu. Pembahasan *maqāṣid 'āmmah* mencakup karakteristik syariat, tujuannya secara umum, makna-makna yang berkaitan dengan pensyariaan, dan sebagainya. Makna-makna tersebut terdapat dalam sebagian besar tasyri' seperti toleransi (*al-samāḥah/al-tasamuh*), prinsip kemudahan dalam syariat Islam (*al-taysīr*), keadilan (*al-'adl*), dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*). Selain itu, semua persoalan utama yang menjadi tujuan syariat untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat termasuk dalam *maqāṣid 'āmmah*.³⁸

Maṣlahah 'āmmah merupakan tujuan umum dari seluruh hukum yang ditetapkan oleh *sharī'ah*. Syariat Islam memiliki berbagai tujuan umum yang terkandung di dalamnya, yang dapat dipahami dengan meneliti keseluruhan ketentuan yang ada dalam syariat. Apabila terdapat pertentangan antara *maṣlahah 'āmmah* dan kepentingan individu, syariat Islam mengutamakan kepentingan umum tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan *ḥudūd* dan *qisās*, di mana kepentingan individu harus dikorbankan karena bertentangan dengan kemaslahatan

³⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlahah Edisi Pertama* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 139.

masyarakat. Berdasarkan hal ini, para ulama memperbolehkan hukuman bagi penyebar *khurāfāt* atau ajaran sesat, karena dianggap mengganggu kemaslahatan umat secara luas.³⁹

Al-Izz bin ‘Abd al-Salam berpendapat; “Apabila kamu mempelajari bagaimana tujuan-tujuan dari arahan *sharī‘ah* dapat mendatangkan *maṣlahah* dan mencegah *mudarat*, maka kamu harus menyadari tidak sahnya mengabaikan kebaikan umum sekecil apapun atau mendukung terjadinya *mudarat* sekecil apapun dalam situasi manapun, sekalipun kamu tidak memiliki dalil yang spesifik dari teks-teks suci, *ijmā‘* dan *qiyās*.”⁴⁰

Prinsip dasar yang menjadi landasan *sharī‘ah* Islam adalah kemaslahatan bagi seluruh makhluk, terutama manusia (*maṣlahah ‘āmmah*). *Maṣlahah ‘āmmah* merupakan kemaslahatan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya mencakup kemaslahatan lahiriah, tetapi juga batiniah. Kemaslahatan yang menjadi dasar *sharī‘ah* adalah kebaikan, keadilan, tanpa diskriminasi, serta menghormati nilai dan martabat kemanusiaan, bersama dengan nilai-nilai dasar lainnya.⁴¹

³⁹ Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, 77.

⁴⁰ Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, trans. oleh Ali Abdelmon‘im (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 42.

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh* (Banda Aceh: NASA, 2018), 174.

Maṣlahah ‘āmmah memungkinkan seorang ahli hukum untuk menggali serta menafsirkan hukum sesuai alasannya sendiri dengan berdasarkan kepentingan publik serta memperhatikan *mu‘āmalah* dan dalam kasus-kasus yang tidak dijabarkan oleh teks-teks suci.⁴²

6. *Ta‘ārūḍ Maṣlahah* Sebagai Metode Penelitian

Seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mencapai *maṣlahah*, yang wujudnya dapat berupa penghindaran *māfsadah* atau perwujudan *maṣlahah* itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada hukum yang mengandung mudarat kecuali diperintahkan untuk menghindarinya, dan tidak ada hukum yang mengandung manfaat kecuali diperintahkan untuk mewujudkannya. Pertimbangan *maṣlahah* adalah metode berpikir untuk memastikan hukum dalam kasus-kasus yang tidak memiliki ketetapan hukum yang jelas dari *naṣ* atau *ilma’*. Tak dapat dipungkiri bahwa *maṣlahah* adalah ketetapan yang mengandung kebaikan bagi umat manusia. Dalam praktiknya, *maṣlahah* terwujud dalam metode-metode atau dalil-dalil *ijtihād*

⁴² Ika Siti Maisyaroh, “Childfree dalam Perspektif Maṣlahah ‘Āmmah”, Tesis (Ponorogo: Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 43–49.

yang digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam *naṣ sharī'ah*, seperti *al-qiyās*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *al-istihsan*, *sadd al-ẓarī'ah*, dan *al-'urf*. Maka, setiap metode atau dalil *ijtihad* yang berlandaskan pada prinsip *maṣlaḥah* dapat dikategorikan sebagai upaya menggali makna dari *naṣ sharī'ah* (*istidlāl binuṣūṣ al-sharī'ah*).⁴³

Konsep *maṣlaḥah* sebagai inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi alternatif yang paling tepat untuk mengembangkan metode-metode *ijtihad*, dengan memberikan penekanan pada dimensi *maṣlaḥah*. Konsep ini juga menjadi sarana untuk perubahan hukum. Melalui konsep ini, para ulama fiqh memiliki kerangka acuan untuk menangani permasalahan hukum, yang terintegrasi dalam sistem hukum yang didasarkan pada *naṣ sharī'ah* (al-Qur'an dan Hadis), yang memang berisi fondasi materi hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan, mengingat situasi dan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah.⁴⁴

Untuk aplikasi dari konsep *ta'arūḍ al-nās wa al-maṣlaḥah* yang ditawarkan al-Ghazālī sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Wahbah az-Zuhaylī dan Abdul Wahhāb Khallāf. Ia

⁴³ Sup, "Konsep Dasar *Maṣlaḥah* di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal," 52.

⁴⁴ *Ibid.*, 52–53.

mensyaratkan adanya tiga hal: (1) Hendaknya *maṣlaḥah* itu bersifat *dārūrīyah*, (2) Bersifat *qaṭ'īyah*, (3) Bersifat *kullīyah*. Untuk yang disebut pertama, *darūrīyah* adalah sesuatu yang bersifat mutlak dan tidak boleh tidak adanya. Atau sebagai sesuatu yang tidak mungkin lepas dari padanya. *Maṣlaḥah darūrīyah* ini berarti menafikan *maṣlaḥah* yang bersifat *ḥājīyah* (bertaraf sekunder) dan *maṣlaḥah* yang bersifat *taḥsīnīyah* (bertaraf tertier). Kedua, *qaṭ'īyah* (bersifat pasti) lawan dari *ẓannīyah* (bersifat prediktif). *Qaṭ'īyah* di sini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa eksistensi *maṣlaḥah* itu benar-benar ada, bukan dugaan semata. Dan oleh Abdul Wahhāb Khallāf disebut dengan *maṣlaḥah ḥaqīqīyah* lawan dari *maṣlaḥah wahmīyah*. Ketiga, *kullīyah* (bersifat umum). Hal ini menunjukkan bahwa nilai *maṣlaḥah* yang terkandung dalam *maṣlaḥah* itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, tidak hanya dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu saja.⁴⁵

Berdasarkan kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama *uṣūl fiqh* membagi dua macam *maṣlaḥah*, yaitu *al-maṣlaḥah al-'āmmah* atau *al-*

⁴⁵ Ali Mohtarom, “Konsep Ta’arud An-Nas Wa Al-Maṣlaḥah Al Gazali,” *Jurnal Al-Murabbi* 4, no. 1 (2018): 53–54.

maṣlahah al-kullīyah dan *al-maṣlahah al-khāṣṣah* atau *al-maṣlahah al-juz'īyah*. *Al-maṣlahah al-'āmmah* atau *al-maṣlahah al-kullīyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. *Al-maṣlahah al-khāṣṣah* atau *al-maṣlahah al-juz'īyah* adalah *maṣlahah* yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. *Maṣlahah* ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qaṭ'īyah*, *ẓannīyah*, dan *wahmīyah*. *Qaṭ'īyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi. *Ẓannīyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadis (hendaklah seseorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah). *Wahmīyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda *maṣlahah* dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan *muḍārāt*.⁴⁶

Menurut al-Būthī, dalam kitab *Dhawābit al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, karakteristik *maṣlahah* yang berbeda dengan *maṣlahah* atau manfaat dalam arti umum adalah (a) waktu yang memengaruhi *maṣlahah* dan *mafsadāt* tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi merupakan gabungan antara dunia dan akhirat; (b) nilai *maṣlahah* tidak terbatas pada kelezatan

⁴⁶ Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015): 223–224.

material semata, namun ia bersumber dari kebutuhan jasad dan ruh manusia.⁴⁷ dan (c) kemaslahatan agama merupakan fundamental dan harus didahulukan dari kemaslahatan lainnya. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian pengamalan ajaran agama, Allah menyuruh hambanya mengorbankan apa saja yang dimilikinya, termasuk jiwa dan hartanya. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan kepuasan hidup di dunia ini, jangan sampai ia mengurangi atau mengecilkan pengamalan syariat.⁴⁸

Dalam pandangan Shāṭibī dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah*, menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Menurut sebagian ulama, ada lima kriteria *al-maṣlaḥah al-‘āmmah* yang dapat dijadikan patokan. Pertama, sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat. Kedua, selaras dengan tujuan *sharī'ah* yang terangkum dalam *al-kulliyāt al-khamsah*. Ketiga, manfaat yang dimaksud harus nyata (*ḥaqīqī*) bukan sebatas perkiraan (*wahmī*). Keempat, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

⁴⁷ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maṣāliḥ al-Mursalāh wa Makānatuhā di al-Tasyrī'* (Mesir: Dar al-Kitāb al-Kitāb al-Jamī'i, 1983), 44–57.

⁴⁸ Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalāh Dalam Isu-Isu Kontemporer," 121.

Kelima, tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.⁴⁹

Menurut Imam al-Ghazālī, syarat diterimanya *maṣlaḥah*, yakni harus terhindar dari kontradiksi. Jika terjadi kontradiksi di antara dua *maṣlaḥah* atau *maṣlaḥah* dengan *mafsadah*, maka digunakanlah *ghalabat al-ẓann* untuk diamalkan oleh para mujtahid agar tidak terjadi kontradiksi.⁵⁰

Klasifikasi yang disusun oleh al-Syātibī didasarkan pada urgensi kebutuhan dan skala prioritas. Tingkat kepentingan klasifikasi ini akan tampak jelas saat terjadi pertentangan antara berbagai jenis kemaslahatan pada setiap tingkatannya. Dalam hal ini, kemaslahatan *ḍarūrīyah* berada di urutan pertama sebagai prioritas utama, kemudian diikuti oleh *hājīyah*, dan selanjutnya *taḥsīnīyah*. Sementara itu, jika dua kemaslahatan yang saling bertentangan berada pada tingkat yang sama, maka penyelesaiannya mengikuti beberapa pertimbangan sebagai berikut:

⁴⁹ Abu Rokhmad, “Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (15 Juni 2013): 159.

⁵⁰ Sarif dan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali,” 365.

- 1) Jika perbenturan terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Misalnya, wajib berjihad untuk memelihara agama sekalipun di sana terjadi pengorbanan jiwa. Karena memelihara agama itu lebih penting daripada Perlindungan Jiwa.
- 2) Jika perbenturan itu terjadi dalam tingkatan dan urutan yang sama, sama-sama perlindungan harta atau perlindungan jiwa dalam peringkat *darūrīyah*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya penggunaan lokasi tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Kedua

kemaslahatan ini berada pada peringkat *hāḥīyah*, dalam rangka memelihara harta.⁵¹

B. *Ta'āruḍ Maṣlahah* dan Penyelesaiannya

1. Penyelesaian *Ta'āruḍ al-Maṣlahah*

Konsep *ta'āruḍ maṣlahah* merujuk pada situasi di mana terdapat benturan atau konflik antara dua atau lebih *maṣlahah* (kemaslahatan) yang harus diprioritaskan. *Maṣlahah* adalah prinsip yang menitikberatkan pada upaya untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan dalam kehidupan manusia sesuai dengan tuntunan *sharī'ah*. Dalam konteks pengambilan keputusan dan fatwa, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dinamis, konsep ini menjadi sangat penting. Salah satu contoh nyata *ta'āruḍ maṣlahah* dapat dilihat dalam kebijakan pemerintah yang membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batasan minimal usia menikah. Di satu sisi, Pemerintah berupaya menegakkan *maṣlahah* dengan membatasi usia menikah guna melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia

⁵¹ Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” 61.

dini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keguguran, persalinan prematur, anemia, dan komplikasi lainnya, serta gangguan psikologis seperti stres dan depresi. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada aspek sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan rendahnya tingkat pendidikan.⁵² Di sisi lain, masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin juga mengedepankan *maṣlaḥah* berdasarkan kondisi tertentu yang mereka hadapi, seperti faktor ekonomi, perjodohan, adat istiadat/tradisi dan pergaulan bebas.⁵³ Selain itu, penelitian lain menyoroti bahwa kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.⁵⁴

Ta'ārūḍ maṣlaḥah dalam konteks ini memerlukan analisis yang mendalam untuk menentukan prioritas *maṣlaḥah* yang lebih mendesak dan relevan. Di satu sisi, pembatasan usia menikah bertujuan untuk melindungi generasi muda dari

⁵² Maulidia Fajrini dan Syahril Syahril, "Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini," *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (25 Februari 2025): 161.

⁵³ Lalu Ahmad Zaenuri dan Andri Kurniawan, "Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (29 Oktober 2021): 46.

⁵⁴ Andi Gunawan et al., "Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024): 1083.

berbagai dampak negatif pernikahan dini. Di sisi lain, tekanan masyarakat untuk mempercepat pernikahan dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari fitnah atau masalah sosial lainnya.

Dengan kata lain, seseorang harus mampu menimbang antara manfaat dan kerugian atas sesuatu. Kepentingan untuk kemaslahatan orang banyak haruslah diutamakan dibanding kepentingan untuk perorangan. Dapat dipahami maksud dari kemaslahatan adalah mengutamakan perkara yang sifatnya primer (*darūrīyah*) dari perkara yang sifatnya sekunder (*hājīyah*). Bahkan, perkara primer juga memiliki levelnya yang berbeda (level tertinggi adalah perkara terkait melindungi agama, baru setelahnya melindungi jiwa, akal, dan harta atau kehormatan).⁵⁵

Ketika terjadi suatu kemudaratan, maka mudarat tersebut haruslah dihilangkan sebagaimana dalam Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah ke 32:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ

⁵⁵ Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," 61.

وَعَيَّرَهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya:

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinān al-Khudrī radihiyallāhu 'anhū bahwa Rasulullah shallallāhu 'alayhi wa sallam bersabda, "*Tidak boleh memberikan mudārat tanpa disengaja atau pun disengaja.*" (Hadits ḥasan, HR. Ibnu Mājah, no. 2340; Ad-Dārquṭnī no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Mālik dalam *al-Muwattā'* no. 31 secara mursal dari 'Amr bin Yaḥyā dari ayahnya dari Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, no. 250].⁵⁶

Dari hadist diatas, terdapat beberapa kaidah yang saling berhubungan yaitu:

1. الضَّرُّ يُزَالُ (*Al-ḍarar yuzāl*): bahaya itu mesti dihilangkan.
2. الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (*Al-ḍarar yudfa'u bi qodri al-imkān*): bahaya itu dihilangkan sebisa mungkin.

⁵⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, "Hadits Arbain #32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja ataupun Tidak," rumaysho.com, 2020, <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>. Diakses pada 20 Februari 2025 Pukul 20.00 WIB

3. *الضَّرَرُ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ* (*Al-ḍararu yuzālu bi al-ḍarari al-akhf*) : bahaya itu dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.
4. *الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ* (*Al-ḍararu lā yuzālu bi-mislihi*) : bahaya itu tidak dihilangkan dengan yang semisalnya.
5. *يَحْتَمِلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ الضَّرَرَ الْعَامَّ* (*Yaḥtamilu al-ḍararu al-khāṣṣu al-ḍarara al-‘amma*) : Memikul bahaya yang lebih khusus agar tidak mendapatkan bahaya yang sifatnya lebih umum.⁵⁷

Sementara dalam pertemuan atau kontradiksi antara maslahat dan mudarat, *fiqh* pertimbangan mengkaidahkan untuk memilih menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan.

(دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ).

Aturan itu dilandasi Q.S. Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ

مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁵⁷ *Ibid.*

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (Q.S Al-Baqarah: 219)

Dalam ayat itu minuman khamar diharamkan, walau ada manfaat darinya. Walaupun begitu, tidak masalah jika kemudahan masih dalam kadar yang ringan, maka diizinkan dengan syarat dapat memberikan maslahat yang lebih banyak ((تُعْتَفَرُ الْمَفْسَدَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ أَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الْكَبِيرَةِ) artinya “Kerusakan kecil dimaafkan demi kemaslahatan yang besar.” Atau dengan kata lain melakukan kemudahan yang sifatnya sementara dapat dimaafkan jika tujuannya untuk mendapat maslahat yang berkelanjutan ((تُعْتَفَرُ الْمَفْسَدَةُ الْعَارِضَةُ مِنْ أَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الدَّائِمَةِ) yang artinya “Kerusakan yang bersifat sementara dimaafkan demi kemaslahatan yang berkelanjutan.”⁵⁸

⁵⁸ Akmal Rizki Gunawan Hsb, *Khazanah Moderasi Beragama (Dalam Al-Qur'an Dan Penerapannya Di Indonesia)* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), 219–221.

Dalam kajian hukum Islam, terdapat prinsip penting yang disebut "*Akhaffu al-dararayn*," (أَحَفُّ الضَّرَرَيْنِ) yang berarti memilih dua di antara kemudharatan yang lebih ringan. Prinsip ini digunakan ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung kemudharatan, dan harus memilih salah satu yang dampaknya lebih ringan. Prinsip ini adalah bagian dari upaya untuk menghindari atau memperkecil kerugian dalam menjalankan *sharī'ah*, sesuai dengan tujuan utama untuk mencapai *maṣlahah* (kemaslahatan) dan menghindari *mafsadah* (kemudharatan).

فَإِنْ تَزَاوَرَّ عَدَدُ الْمَصَالِحِ * يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Apabila beberapa maslahat berbenturan, maka didahulukan yang paling utama maslahatnya”⁵⁹

وَضِدُّهُ تَزَاوَرُّ الْمَفَاسِدِ * مُرْتَكَبُ الْأَذَى مِنَ الْمَفَاسِدِ

Artinya:

“Sebaliknya, Jika beberapa mafsadah berbenturan maka ambillah yang paling kecil kerusakannya”⁶⁰

⁵⁹ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As Sa'diy, *Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, trans. oleh Abu Razin Al Batawiy (Jakarta: Maktabah Ar Razin, 2011), 6.

⁶⁰ Ibid., 6.

Kemudian, apabila terdapat beberapa *maṣlahah* yang saling bertabrakan, maka *maṣlahah* yang lebih besar harus diutamakan.

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ

مِنْهَا

Artinya:

*“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”*⁶¹

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allāh Azza wa Jalla . Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa *mafsadah* (keburukan) yang

⁶¹ Abdurrrahman Al-Sa’diy, *Manzūmah al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, trans. oleh Kurnia Lirahmat Mudir (Bandung: Pesantren Maqī, n.d.), 2.

terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnyanya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.⁶²

Sebagaimana diketahui, syariat Islam ditetapkan untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia, di mana berbagai bentuk kemaslahatan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hal ini tidak berarti menafikan kenyataan bahwa syariat dibangun atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa kemaslahatan yang lebih besar atau lebih mendesak harus didahulukan dibandingkan dengan kemaslahatan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, seseorang mungkin perlu menghadapi *mafsadah* duniawi demi mencapai kemaslahatan ukhrawi, apabila keduanya terkait dalam satu objek hukum (*manâth*), atau memilih salah satunya berdasarkan alasan yang kuat.⁶³

⁶² “Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan,” [almanhaj.or.id](https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html), n.d., <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>. Diakses pada 20 Februari 2025 Pukul 20.00 WIB

⁶³ Safriadi, *Maqāṣid al-Sharī'ah & Maṣlaḥah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyūr dan Sa'id Ramadhan al-Būṭī* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 177–78.

Dalam situasi di mana terjadi pertentangan antara berbagai jenis kemaslahatan, maka kemaslahatan yang bersifat *darūri* (primer) harus didahulukan dibandingkan dengan yang bersifat *hājī* (sekunder), dan kemaslahatan *hājī* lebih diutamakan daripada *tahsīnī* (tersier). Jika dua kemaslahatan berada pada tingkat yang sama namun saling bertentangan, maka yang memiliki keterkaitan hukum yang lebih kuat harus lebih diprioritaskan. Menimbang hal itu, kemaslahatan *darūri* yang berkaitan dengan pemeliharaan agama lebih didahulukan dibandingkan dengan *darūri* yang berkaitan dengan jiwa, dan seterusnya.⁶⁴

Jika dua kemaslahatan yang bertentangan berkaitan dengan aspek yang sama secara universal (*kullī*), seperti agama, jiwa, atau akal, maka seorang mujtahid harus mempertimbangkan aspek lain, yaitu sejauh mana cakupan suatu kemaslahatan.⁶⁵ Kemaslahatan yang masih diragukan atau sulit terjadi, sekalipun memiliki nilai dan cakupan yang luas, tidak dapat diutamakan dibandingkan dengan kemaslahatan lain yang lebih jelas. Sejalan dengan itu, kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan

⁶⁴ Muḥammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1973), 220.

⁶⁵ Ibid., 252.

harus benar-benar dapat dicapai secara *qath'ī* (pasti) atau setidaknya secara *zannī* (dugaan kuat).⁶⁶

Maṣlaḥah dalam kajian *uṣūl fiqh* merupakan tujuan utama diturunkannya syariat Islam, yakni untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Menurut Ilyas Supena dalam jurnalnya, konsep *maṣlaḥah* menjadi sangat sentral dalam diskusi hukum Islam karena berfungsi untuk mewujudkan kemanfaatan sekaligus menghindarkan umat dari kemudharatan.⁶⁷ Menurut al-Syātibī, *maṣlaḥah* adalah segala hal yang berorientasi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-ḍarūriyyāt al-khams*).⁶⁸ Pertentangan ini menuntut solusi yang bijaksana agar tujuan syariat tetap tercapai secara optimal.

Ta'āruḍ al-maṣlaḥah merupakan kondisi di mana dua atau lebih *maṣlaḥah* saling bertabrakan dalam satu peristiwa, untuk itu tidak mungkin mewujudkan semuanya secara bersamaan. Menurut Ali Musthafa Yaqub, pertentangan ini dapat terjadi antara *maṣlaḥah* yang berbeda tingkatan maupun antar

⁶⁶ Ibid., 252.

⁶⁷ Ilyas Supena, "Konsep *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam," *urnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (2017): 127.

⁶⁸ Abū Ishāq Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlī al-Sharī'ah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 2.

maṣlahah yang setara.⁶⁹ Misalnya, konflik antara perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), atau antara kepentingan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dengan kepentingan khusus (*maṣlahah khāṣṣah*). Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, seorang mujtahid perlu mempertimbangkan tingkatan *maṣlahah* yang lebih tinggi dengan mengorbankan *maṣlahah* yang lebih rendah.⁷⁰

Menurut Ramaḍān al-Būṭī, pertentangan *maṣlahah* tidak selalu terjadi antara dua jenis *maṣlahah* yang berbeda tingkatan, tetapi terkadang juga antara dua *maṣlahah* yang setara. Dalam kasus ini, al-Būṭī menegaskan pentingnya analisis mendalam terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh masing-masing *maṣlahah*, serta melihat relevansi konteks waktu dan tempat. Ramaḍān al-Būṭī juga menekankan perlunya mempertimbangkan aspek kemudahan (*taysīr*) dan penghindaran kesulitan (*raf‘ al-ḥaraj*) dalam memutuskan mana *maṣlahah* yang harus diutamakan.⁷¹

⁶⁹ Ali Musthafa Yaqub, “*Maṣlahah* dalam Perspektif Uṣūl al-Fiqh,” *Jurnal Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): 241.

⁷⁰ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 174.

⁷¹ Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah* (Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2004), 218.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menambahkan bahwa dalam menghadapi *ta'āruḍ maṣlaḥah*, seorang mujtahid harus melihat pada kaidah "*menolak mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.*" Ibnu Qayyim menegaskan bahwa prinsip ini penting diterapkan terutama ketika dua maslahat saling berbenturan, namun salah satunya mengandung unsur mudarat yang besar.⁷²

Sesuatu yang bertentangan dengan maslahat manusia menurut kesepakatan orang-orang berakal adalah jika maslahat tersebut pasti menimbulkan mudarat yang sama besar atau lebih besar dibandingkan manfaatnya, hal itu menjadikan manfaat yang dihasilkan hilang sepenuhnya. Misalnya orang yang mengonsumsi obat dengan tujuan mengobati suatu penyakit, tetapi obat itu justru menimbulkan sakit yang lebih parah atau rasa sakit di bagian tubuh lain yang lebih berat daripada sakit sebelumnya.⁷³

Namun, jika maslahat tersebut menimbulkan mudarat yang jauh lebih kecil dibandingkan kehilangan maslahat yang lebih besar, maka tidak dikatakan bertentangan, bahkan akal yang sehat memutuskan untuk menanggung sedikit mudarat guna

⁷² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Jilid 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002) 112.

⁷³ Al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 100.

meraih manfaat yang jauh lebih besar. Kesulitan dalam ibadah hanya disebut kesulitan karena ketidaknyamanan yang dirasakan manusia, namun jika kesulitan itu sudah melampaui batas yang menghilangkan manfaat ibadah tersebut, maka tidak diperintahkan. Misalnya orang yang hendak salat dengan berdiri, tetapi jika berdiri menyebabkan penderitaan berat, maka berdiri tidak diwajibkan karena rasa sakit yang parah tersebut telah menghilangkan maksud utama salat. Contoh lainnya adalah orang yang merasa sangat haus atau lapar, sedangkan yang tersedia hanyalah minuman keras atau makanan haram, maka dia boleh mengonsumsinya karena menghindari bahaya yang lebih besar, yaitu hilangnya nyawa.⁷⁴

Dalam kondisi semacam ini, ketika maslahat bertentangan dengan mudarat, dilakukan pertimbangan dengan menimbang maslahat dan mudaratnya. Syariat yang bijaksana tidak membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Untuk itu, salat pada awalnya dilakukan dengan berdiri, tetapi jika tidak mampu, dibolehkan duduk atau berbaring sesuai kemampuan. Demikian pula dibolehkan memakan sesuatu yang haram dalam kondisi darurat. Ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala: *“Dan Dia tidak menjadikan bagi*

⁷⁴ Ibid.

kamu dalam agama suatu kesempitan.” (al-Hajj (22:78). Sedangkan jika kesulitan itu ringan, hal itu tidak mengganggu masalah, maka tidak dianggap bertentangan dengan masalah dan dibolehkan, sebagaimana orang terkadang menghadapi kesulitan ringan yang tidak menghilangkan masalah yang besar dalam sebagian besar aktivitasnya.⁷⁵

Tidak diragukan lagi bahwa akal dapat menerima bahwa masalah yang dituju dalam dua poin yang disebutkan sebelumnya adalah: Pertama: Tidak menyebabkan mudarat atau kesulitan yang lebih besar daripada masalah itu sendiri, yang mengakibatkan masalah menjadi hilang sama sekali. Kedua: Bahwa masalah itu benar-benar masalah yang asli (nyata), bukan hanya masalah yang bersifat ilusi atau perkiraan semata. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka akal sehat pasti menerimanya. Namun, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka masalah yang dimaksud hanya masalah semu yang tidak memiliki nilai dalam pandangan akal sehat. Sebab, masalah yang sebenarnya adalah yang menghasilkan manfaat nyata bagi manusia tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar.⁷⁶

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid., 116.

Karena itu, para ulama *uṣūl* (ahli *uṣūl fiqh*) menegaskan bahwa maslahat yang diperhitungkan dalam syariat adalah maslahat yang nyata, bukan maslahat yang bersifat khayalan atau hanya anggapan semata. Maslahat yang bersifat khayalan atau dugaan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau merugikan manusia.⁷⁷ Dengan demikian, jelaslah bahwa yang menjadi tolok ukur dalam mempertimbangkan maslahat dalam syariat Islam adalah maslahat yang hakiki, bukan maslahat semu atau imajiner.

Apabila terjadi pertentangan antara beberapa maslahat dalam syariat Islam, maka maslahat-maslahat tersebut harus diurutkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Para ulama telah sepakat bahwa prioritas maslahat dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), karena merupakan asas tertinggi yang menjadi tujuan utama syariat, dan maslahat duniawi maupun ukhrawi bergantung kepadanya.
- b. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), sebab jiwa adalah dasar kehidupan manusia, dan tanpa terjaganya jiwa maka maslahat-maslahat lain tidak dapat terwujud.

⁷⁷ Ibid.

- c. Perlindungan akal (*hifẓ al-‘aql*), karena akal merupakan inti manusiawi dan alat untuk memahami agama serta menjalani kehidupan.
- d. Perlindungan keturunan atau kehormatan (*hifẓ an-nasl aw al-‘ird*), karena menjaga keturunan menjamin kelangsungan hidup manusia dan kehormatan manusia.
- e. Perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), karena harta merupakan sarana penunjang kehidupan manusia di dunia.

Urutan kelima maslahat *dārūriyāt* di atas adalah bersifat *ijtihādī* dan masuk ke dalam wilayah *khilāfīyah*. As-Shātībī terkadang lebih mendahulukan *‘aql* daripada *naṣ*; terkadang *naṣ* lebih didahulukan daripada *‘aql*, namun yang berpendapat bahwa urutan lima hal yang pokok (*al-kullīyāt al-khamsah*) adalah: *ad-dīn*, *an-naṣ*, *al-‘aql*, *an-nasl*, dan *al-māl*.⁷⁸ Menurut As-Shātībī, lima hal tadi harus dijalankan sesuai dengan prioritasnya, yakni agama didahulukan daripada yang lainnya, jiwa lebih didahulukan daripada akal, keturunan, dan harta, akal lebih didahulukan daripada keturunan dan harta, baru selanjutnya keturunan dan terakhir harta.⁷⁹ Sasaran

⁷⁸ Muhammad Mushtofa Az-Zuhailī, *Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 280.

⁷⁹ Muhammad Yusuf, *Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 84–88.

kemaslahatan yang lima hal pokok, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus tersusun menurut skala prioritas masing-masing.⁸⁰ Harus mendahulukan kemaslahatan yang lebih penting,⁸¹ dengan cara mengikuti prinsip-prinsip prioritas dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.⁸²

Dalam kondisi terjadinya pertentangan antara maslahat-maslahat tersebut, maka maslahat yang lebih tinggi kedudukannya wajib didahulukan. Misalnya jika terjadi benturan antara perlindungan jiwa dan perlindungan harta, maka wajib mendahulukan perlindungan jiwa daripada harta, karena jiwa lebih utama dari harta. Begitu pula jika terjadi benturan antara perlindungan agama dan perlindungan jiwa, dalam banyak kondisi perlindungan agama menjadi prioritas tertinggi, kecuali dalam kondisi darurat ekstrem di mana seseorang terpaksa menampakkan kekufuran demi perlindungan jiwanya. Ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:⁸³

(“Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (terpaksa), kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan, tetapi barangsiapa yang lapang

⁸⁰ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 1028.

⁸¹ Al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 48.

⁸² Al-Būṭī, 119.

⁸³ Ibid, 116–118.

dadanya kepada kekafiran maka kemurkaan Allah menyimpannya.”) [QS. an-Nahl: 106]

Konsep maslahat dalam hukum Islam harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan mudarat. Jika terjadi benturan antara berbagai maslahat, maka maslahat yang lebih tinggi kedudukannya dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*. harus didahulukan, kecuali dalam kondisi darurat tertentu yang dibenarkan oleh syariat.⁸⁴

Ketika terdapat maslahat yang bertentangan, maka prioritas diberikan kepada maslahat yang lebih besar dampaknya bagi umat Islam. Prinsip ini mengacu pada kaidah fiqih " *Dar’ al-Mafāsid Muqaddam ‘alā Jalb al-Masālih*" (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik maslahat). Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.⁸⁵

Al-Syatibi menjelaskan bahwa maslahat harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan tingkatannya. Ada maslahat yang bersifat *darūriyyāt (primer)*, *hājiyyāt (sekunder)*, dan *taḥsīniyyāt (tersier)*. Oleh sebab itu, maslahat yang lebih

⁸⁴ Ibid, 110.

⁸⁵ Ibid, 111.

mendasar seperti perlindungan agama dan jiwa harus diutamakan daripada maslahat yang bersifat pelengkap atau sekunder.⁸⁶

Jika terjadi konflik antara maslahat yang sama-sama memiliki kedudukan tinggi dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, maka pendekatan tarjih digunakan untuk menentukan mana yang lebih kuat pengaruhnya dalam menjaga kepentingan umum. Misalnya, dalam situasi di mana perlindungan jiwa bertentangan dengan perlindungan harta, maka perlindungan jiwa harus diutamakan berdasarkan prinsip " *hifẓ al-nafs* " (perlindungan terhadap jiwa/kehidupan). Prinsip maslahat tidak boleh digunakan secara sembarangan. Keputusan hukum yang didasarkan pada maslahat harus melalui pertimbangan mendalam oleh ulama yang memiliki kapasitas dalam ijtihad. Mereka harus memastikan bahwa maslahat yang dipilih tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang sudah ada.⁸⁷

Maslahat dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan akhirat. Untuk itu, segala bentuk kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat

⁸⁶ Ibid, 112.

⁸⁷ Ibid, 114-115.

sementara tetapi merusak aspek moral dan spiritual manusia harus dihindari. Maslahat dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan akhirat. Mengingat hal tersebut, segala bentuk kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat sementara tetapi merusak aspek moral dan spiritual manusia harus dihindari. Dalam konteks perubahan zaman, maslahat dapat berubah mengikuti perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Kaidah fiqih "*Lā yunkaru taghayyurul aḥkām bi taghayyuril azmān wal aḥwāl*" (hukum dapat berubah karena perubahan zaman dan keadaan) menjadi dasar bagi fleksibilitas *sharī'ah* dalam menghadapi tantangan modern. Ada akhirnya, setiap maslahat harus dievaluasi berdasarkan lima prinsip utama dalam *maqāṣid al-sharī'ah*: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika suatu maslahat bertentangan dengan salah satu dari lima prinsip ini, maka maslahat tersebut harus ditinjau ulang atau bahkan ditolak demi menjaga keseimbangan hukum Islam.⁸⁸

Pembedaan *maṣlaḥah* versi Al-Izzuddīn ibn 'Abd al-Salām dengan dua kategori (*al-maṣlaḥah al-‘ammāh* dan *al-maṣlaḥah al-khāṣṣah*), ternyata kemudian diikuti oleh beberapa pakar

⁸⁸ Ibid, 116-118.

hukum Islam kontemporer. Abu Bakr Ismā‘īl Muḥammad Mīqā, misalnya, menandakan bahwa dengan mengacu pada batasan *maṣlaḥah*, dapat dibedakan dua kategori *maṣlaḥah*. Pertama, *al-maṣlaḥah al-‘āmmāh*, yakni *maṣlaḥah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat pada satuan-satuan individu dari mereka. Kedua, *al-maṣlaḥah al-khāṣṣah*, yakni *maṣlaḥah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual dari yang bersifat individual ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif (*publik*).⁸⁹

Sebagaimana yang dijelaskan Al-Shāṭibī di atas bawasannya *al-darūriyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara *al-kulliyāt al-khamsah* yang meliputi perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal budi, perlindungan kehormatan atau perlindungan keturunan, dan perlindungan harta kekayaan. Cara perlindungan lima prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *min naḥīyat al-wujūd*, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan

⁸⁹ Sup, “Konsep Dasar *Maṣlaḥah* di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal,” 55.

keberadaannya, dan *min nahīyat al-‘adam*, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya.⁹⁰

Sementara itu jika dilihat dari cakupannya, *maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi *maṣlaḥah ‘āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*. *Maṣlaḥah ‘āmmah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. *Maṣlaḥah khāṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafquḍ*).⁹¹

Pentingnya pembagian di atas adalah untuk menilai mana yang harus menjadi prioritas dan harus didahulukan apabila ada pertentangan antara *maṣlaḥah ‘āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*. Apabila ada pertentangan antara kedua *maṣlaḥah* di atas, maka harus didahulukan kemaslahatan untuk umum daripada kemaslahatan pribadi.⁹²

Maṣlaḥah ‘āmmah berfungsi untuk memisahkan hal-hal yang bersifat menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan atau

⁹⁰ Sup, 55.

⁹¹ Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” 355.

⁹² Hidayatullah, “*Maṣlaḥah* Mursalah Menurut al-Ghazali,” 119.

keegoisan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, sebagai tolok ukur dan pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan, *maṣlahah ‘āmmah* sangat diperlukan, di antaranya untuk memperkecil penggunaan *maṣlahah* untuk kepentingan pribadi dengan dalih untuk kepentingan umum. Dengan demikian terhindar dari setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian atau menyalahi kepentingan umat manusia secara luas.⁹³

Pengklasifikasian yang dilakukan al-Syatibi didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu antara satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *darūrīyah* menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat *hājīyah*, kemudian disusul oleh *taḥsīnīyah*. Adapun dalam kasus yang sama peringkatnya, maka penyelesaian dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika perbenturan terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal

⁹³ NU Online, “Fasal tentang *Maṣlahah ‘Ammah*/ Kepentingan Umum (1).”

harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Misalnya, wajib berjihad untuk memelihara agama sekalipun di sana terjadi pengorbanan jiwa. Karena memelihara agama itu lebih penting daripada memelihara jiwa.

- b. Jika perbenturan itu terjadi dalam tingkatan dan urutan yang sama, sama-sama perlindungan harta atau perlindungan jiwa dalam peringkat *darūrīyah*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya penggunaan lokasi tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Kedua kemaslahatan ini berada pada peringkat *hājīyah*, dalam rangka memelihara harta.⁹⁴

Adapun jika terdapat pertentangan antara beberapa kemaslahatan, maka jika memungkinkan untuk mengambil semua kemaslahatan tersebut, itu harus menjadi pilihan utama.

⁹⁴ Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” 61.

Namun, jika tidak mungkin untuk menggabungkannya, maka perlu dilakukan analisis untuk memilih salah satu di antaranya:⁹⁵

- a. Melihat kepada nilai materi dari kemaslahatan, maka kemaslahatan yang bersifat *darūrīyah* harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kemaslahatan *hājīyyah*, begitu juga dengan kemaslahatan *taḥsīnīyyah*. Selain itu, kemaslahatan keagamaan lebih diutamakan daripada kemaslahatan lainnya.
- b. Melihat kepada cakupan kemaslahatan, kemaslahatan yang bersifat umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang bersifat khusus.
- c. Melihat kepada tingkat kepastiannya, kemaslahatan yang bersifat *qaṭ'ī* (pasti) lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang bersifat *ẓannī* (dugaan), dan kemudian *wahmī* (terduga atau tidak pasti).⁹⁶

⁹⁵ Muhammad Hanafi Bin Yakub, “Pola Interaksi Dokter Dengan Pasien Yang Berbeda Jenis Kelamin Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’at” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), 56–57.

⁹⁶ Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud Al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmīyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillāt al-Shar’īyah* (ar-Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 397–398.

2. *Al-jam 'u wa al-Tawfiq*

Al-jam 'u secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi, menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyesuaikan di antara keduanya. Adapun *al-tawfiq* berarti menyesuaikan atau mencocokkan. Jadi, *jam 'u wa al-tawfiq* adalah mengumpulkan dalil-dalil yang kontradiksi kemudian mengkompromikannya. Metode ini didasarkan atas kaidah fikih: “mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain.”⁹⁷

Dalam proses penyelesaian pertentangan antara dua dalil syariat, seorang *mujtahid* dituntut untuk melakukan pengamatan mendalam terhadap karakteristik masing-masing dalil. Sebagaimana dijelaskan dalam karya *Musallam al-Tsubūt*, apabila dua dalil yang bertentangan tersebut bersifat *'āmm* (umum) atau *muṭlaq* (mutlak), maka pendekatan kompromi dapat dilakukan dengan memberikan batasan (*taqyīd*) terhadap ketentuan hukum tersebut. Jika kedua dalil tersebut sama-sama bersifat *khāṣṣ* (khusus), maka kompromi diwujudkan dengan metode pembagian (*taqṣīm*). Adapun jika salah satu dalil bersifat

⁹⁷ Afrohah, “Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al-Jawami',” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (9 Februari 2021): 127–128.

umum dan yang lainnya khusus, maka metode komprominya dilakukan dengan cara mengkhususkan (*takhṣīṣ*) dalil yang umum melalui dalil yang khusus, sehingga masing-masing dalil diterapkan sesuai dengan porsi dan konteksnya.⁹⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhailī, metode *al-jam‘u wa al-taufiq* dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Pertama, apabila dua dalil yang tampak bertentangan itu masih mungkin untuk dibagi dan diamalkan secara bersamaan, maka pembagian tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Contohnya adalah dalam kasus persengketaan antara dua orang yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas sebuah rumah, tanpa adanya bukti yang lebih kuat di antara keduanya. Dalam situasi ini, jalan tengah yang diambil adalah membagi rumah tersebut di antara kedua pihak secara adil.⁹⁹

Kedua, apabila dalil yang bertentangan mengandung lafaz yang dapat ditafsirkan dengan beberapa makna (*iḥtimāl al-ma‘ānī*), maka dimungkinkan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut. Misalnya, hadis Nabi Muḥammad ﷺ yang berbunyi: "*Lā ṣalāta li-jār al-masjid illā fī al-masjid*" (Tidak

⁹⁸ Vina Sa'adatul Athiyyah, "Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh," *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (5 Maret 2024): 32.

⁹⁹ Ibid.

(sempurna) shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid). Dalam hadis lain, Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang yang telah melaksanakan shalat di rumahnya:

"Apabila kalian telah mendirikan shalat di rumah, kemudian mendapati shalat berjamaah di masjid, maka shalatlah bersama mereka; karena itu menjadi shalat sunnah untuk kalian".

Dalam kompromi antara kedua hadis ini, kata "lā" (tidak) dapat diartikan sebagai "tidak sempurna" atau "tidak utama", bukan berarti "tidak sah". Sehingga, kedua hadis tetap dapat diamalkan, dan menjadi dasar hukum tentang keutamaan shalat berjamaah di masjid.¹⁰⁰

Ketiga, apabila masing-masing dalil yang bertentangan bersifat umum dan mencakup beberapa individu atau kelompok, maka kompromi dilakukan dengan membagi cakupan hukum kepada kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, firman Allah Swt.:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menahan diri (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari" (Q.S. al-Baqarah [2]: 234), dapat dikompromikan dengan ayat lain: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"* (Q.S. al-Ṭalāq [65]: 4).

¹⁰⁰ Ibid.

Dalam hal ini, perempuan yang tidak hamil mengikuti masa ‘iddah empat bulan sepuluh hari, sedangkan perempuan yang hamil mengikuti masa ‘iddah hingga melahirkan.¹⁰¹

Penerapan metode *al-jam‘u wa al-taufiq* tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat penting. *Pertama*, dalil-dalil yang dikompromikan harus memiliki kekuatan hujjah yang sah (*ṣaḥīḥ*). Dalil yang lemah (*da‘īf*) tidak dapat dijadikan landasan dalam metode ini karena keabsahannya meragukan. *Kedua*, kedua dalil tersebut harus memiliki derajat kekuatan yang seimbang. Apabila salah satu dalil secara kualitas lebih rendah atau lemah, maka yang lemah harus ditinggalkan dan yang kuat yang diambil sebagai dasar hukum. *Ketiga*, kompromi yang dilakukan harus tetap dalam koridor kaidah bahasa Arab, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam yang baku, dan harus selaras dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah *qath‘* (pasti) dan disepakati para ulama. *Keempat*, proses kompromi hanya boleh dilakukan oleh seorang *mujtahid* yang memiliki kompetensi keilmuan mumpuni dalam bidang syariat Islam, serta memahami hikmah-hikmah hukum Islam secara mendalam. *Kelima*, hasil kompromi tersebut tidak boleh

¹⁰¹ Ibid.

menyimpang dari tujuan-tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah diterima secara *ijmak* dan *nash* hukum yang *qaṭ'ī*.¹⁰²

Dengan memperhatikan seluruh syarat tersebut, metode *al-jam'u wa al-taufiq* dapat menjadi pendekatan yang rasional, sistematis, dan sah dalam menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil hukum Islam, sekaligus menjaga konsistensi dan integritas bangunan hukum Islam itu sendiri. *Al-jam'u wa al-tawfiq* merupakan metode yang digunakan untuk mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan baik dalam hadis maupun Al-Qur'an. Dalam konteks ini, para mujtahid dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berusaha untuk menggabungkan dan mengamalkan kedua dalil tersebut secara proporsional tanpa mengabaikan salah satunya.¹⁰³ Beberapa contoh *al-jam'u wa al-tawfiq* pada dalil *nash* diantaranya:

a. Kompromi Dalil Kesaksian

¹⁰² Nindia Oktiviana, "Al-Jam'u Wa Al-Taufiq dan Naskh dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam," *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (7 Juni 2023): 76.

¹⁰³ Athiyyah, "Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh," 33.

Salah satu contoh metode *al-jam'u wa al-tawfiq* diterapkan pada pertentangan dalil terkait kesaksian manusia. Hadis pertama berbunyi:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ فَقَالَ أَنْ يَأْتِيَ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَهَا

Artinya:

"Bukankah saya telah memberitahu kamu sebaik-baik kesaksian yaitu kesaksian yang diberikan oleh seseorang sebelum diminta menjadi saksi."
(HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa kesaksian terbaik adalah yang diberikan tanpa diminta, baik terkait hak Allah maupun hak manusia. Namun, hadis lain meriwayatkan:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ بُشَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ
النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَتَقَدَّمُ شُهُودُهُمْ
أَيَّامُهُمْ، وَأَيَّامُهُمْ شُهُودُهُمْ

Artinya:

"Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya, kemudian akan datang suatu kaum yang mendahuluikan"

kesaksian sebelum sumpah, dan sumpah mereka mendahului kesaksian." (HR. Bukhari Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwasannya pada generasi mendatang, akan ada seseorang yang berusaha menjadi saksi sedang mereka sendiri tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi. Sehingga dapat ditetapkan metode al-Jam'u wa al-Taufiq pada pertentangan dalil tersebut dengan memutuskan bahwa kesaksian yang dimaksud dalam hadis pertama adalah kesaksian pada hak Allah. Sedangkan hadis kedua berkaitan dengan kesaksian pada hak-hak manusia.¹⁰⁴

b. Kompromi Dalil Haramnya Memakan Darah

Dalam QS. Al-Mā'idah ayat 3 dinyatakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ

Artinya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah."

Ayat ini melarang konsumsi darah secara umum. Namun,

QS. al-An'ām ayat 145 menegaskan:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ

¹⁰⁴ Ibid, 33-34.

Artinya:

"Katakanlah: 'Tidak aku temukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, kecuali bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi...'" (QS. Al-An'ām: 145)

Ayat ini mengandung hukum bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, termasuk darah yang dibekukan di luar tubuh. Dengan demikian, darah yang diharamkan secara mutlak dalam Surah al-Mā'idah ayat 3 (وَالْدَّمَ) di-takhsis (dibatasi) dengan darah yang mengalir sebagaimana disebutkan dalam Surah al-An'ām ayat 145 (مَسْفُوحًا دَمًا). Dengan demikian, pengompromian antara beberapa dalil yang secara lahiriah bertentangan dapat diselesaikan.¹⁰⁵

c. Kompromi Dalil Masa Iddah bagi Istri yang Ditinggal Mati

Dalil pada QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۚ

Artinya:

"Orang-orang di antaramu yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menahan

¹⁰⁵ Afrohah, "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al-Jawami'," 129.

diri mereka (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 240 menyebutkan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ

غَيْرِ إِخْرَاجٍ

Artinya:

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah." (QS. Al-Baqarah: 240)

Kompromi antara kedua ayat ini menunjukkan bahwa masa iddah empat bulan sepuluh hari adalah wajib. Sedangkan masa setahun adalah untuk pemberian nafkah apabila istri tidak menikah lagi.¹⁰⁶

d. Kompromi Dalil Masa Iddah Bagi Wanita yang Ditalak

QS. Al-Baqarah ayat 228 menyebutkan:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

PONOROGO

Artinya:

" Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid)...."¹⁰⁷

¹⁰⁶ Oktiviana, "Al-Jam'u Wa Al-Taufiq dan Naskh dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam," 82.

¹⁰⁷ "QS. Al-Baqarah Ayat 228," quran.nu.or.id, diakses 10 April 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>.

Sementara QS. At-Thalaq ayat 4 menerangkan:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya." (QS. At-Thalaq: 4)¹⁰⁸

Kompromi antara kedua dalil ini menghasilkan ketentuan: masa iddah bagi wanita hamil adalah hingga melahirkan, sedangkan bagi wanita lain adalah tiga kali masa quru' atau tiga bulan.¹⁰⁹

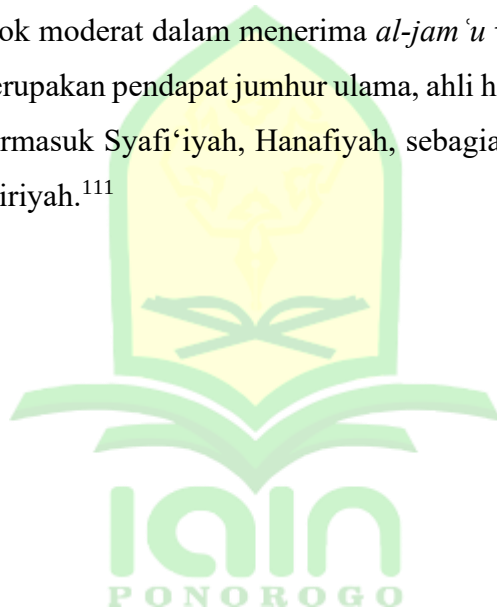
Para ulama ushuliyyin dan fuqaha telah sepakat bahwa mengompromikan dua dalil kontradiktif adalah wajib. Terdapat tiga pendekatan ulama terhadap *al-jam'u wa al-tawfiq*:¹¹⁰

¹⁰⁸ "QS. At-Thalaq: 4," quran.nu.or.id, diakses 10 April 2025, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/4>.

¹⁰⁹ Khoirun Nisa, "Perbenturan Antar Dalil Hukum (Ta'āruḍ al-adillah)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 208.

¹¹⁰ Oktiviana, "Al-Jam'u Wa Al-Tawfiq dan Naskh dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam," 78.

- a. Kelompok yang menerima *al-jam' u wa al-tawfiq* secara luas, seperti Ibnu Khuzaimah dari kalangan ahli hadis.
- b. Kelompok yang selektif dalam menerima *al-jam' u wa al-tawfiq*, yang berhati-hati dalam menghimpun dan menakwil dalil, seperti mayoritas Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, Malikiyah, dan ahli hadis.
- c. Kelompok moderat dalam menerima *al-jam' u wa al-tawfiq*, yang merupakan pendapat jumhur ulama, ahli hadis, dan ahli tafsir, termasuk Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Ja'fariyah, dan Zahiriyah.¹¹¹



¹¹¹ Athiyyah, “Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam’u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh,” 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Guna mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna, memahami, dan menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, atau aspek kehidupan manusia secara mendalam. Prosesnya dapat melibatkan keterlibatan langsung ataupun tidak langsung dalam konteks atau lingkungan yang sedang diteliti, dengan pendekatan yang bersifat kontekstual dan menyeluruh..¹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang mengkaji fenomena atau peristiwa yang berlangsung dalam suatu komunitas masyarakat. Kajian ini juga dapat diklasifikasikan sebagai

¹ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 328.

penelitian studi kasus atau *case study* dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²

Penelitian ini menyoroti fenomena praktik perkawinan usia dini yang berlangsung di Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan pendekatan *maṣlahah* dengan menitikberatkan pada analisis *ta'ārūḍ al-maṣlahah*, yakni pertentangan antara *maṣlahah* yang mendasari kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal untuk menikah dan *maṣlahah* yang diyakini oleh masyarakat khususnya para pelaku perkawinan dini yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena menginginkan pernikahan meskipun belum mencapai usia yang diatur dalam perundang-undangan.

B. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu gambaran tentang keadaan atau persoalan, data bisa dikatakan dengan fakta (bukti) dalam hasil pengamatan.³ Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh, maka sumber data tersebut di antaranya sebagai berikut:

² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 121.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 92.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian sebagai sumber utama data yang dibutuhkan..⁴ Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
- 2) Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
- 3) Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi pendukung yang melengkapi dan memperkuat data primer dalam penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder berupa data dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Ponorogo, salinan putusan Pengadilan Agama Ponorogo, artikel dalam jurnal ilmiah, majalah, situs berita, serta buku dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fenomena perkawinan dini ditinjau dari perspektif *ta'āruḍ al-maṣlahah*.

⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

⁵ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam. Dalam menentukan informan yang relevan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang mendukung tujuan penelitian.⁶ Dalam pendekatan kualitatif, sampel tidak dipilih secara acak melainkan secara bertujuan (*purposive*), sehingga informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki keterlibatan langsung dengan fenomena perkawinan dini di Kabupaten Ponorogo.

Kasus perkawinan dini di Kabupaten Ponorogo tergolong cukup tinggi dan tersebar di berbagai wilayah. Menimbang hal itu, peneliti menggunakan pendekatan *purposive* dalam memilih informan, dengan fokus utama pada kasus-kasus dispensasi kawin yang jumlahnya signifikan di wilayah tersebut. Peneliti

⁶ J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 165.

akan mengkaji alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan dispensasi kawin dengan terlebih dahulu menelusuri putusan-putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

Mengingat sensitivitas topik yang diteliti, peneliti menghadapi tantangan dalam memperoleh data secara menyeluruh dari masyarakat. Mengingat hal tersebut, keterlibatan institusi resmi seperti Pengadilan Agama menjadi langkah strategis untuk mendapatkan data yang valid. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, guna memperoleh gambaran mendalam mengenai alasan-alasan pengajuan dispensasi tersebut dan pertimbangan hukum yang mendasarinya.

Hasil wawancara akan memberikan informasi penting mengenai *maṣlahah* yang menjadi dasar pengajuan dan pemberian dispensasi kawin. Data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi sektor dan tingkatan *maṣlahah* yang dimunculkan dalam praktik tersebut, dan selanjutnya dibandingkan dengan *maṣlahah* yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan. Perbandingan ini akan menjadi dasar dalam mengkaji bentuk pertentangan (*ta'ārūḍ al-maṣlahah*) antara dua kepentingan

tersebut, serta menilai sejauh mana dispensasi kawin dapat dipahami sebagai solusi atau justru problematik dalam kerangka hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan.⁷ Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, berita, website, dan lain-lain, penulis mengumpulkan berbagai data tersebut dari berbagai sumber. Penulis mencari, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan *ta'āruḍ al-maṣlaḥah* dan fenomena perkawinan dini.

c. Observasi

⁷ Suharsimi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan yang bisa diperoleh melalui cara observasi ini adalah adanya pengalaman yang lebih mendalam, di mana peneliti langsung berhubungan dengan subjek penelitian.⁸ Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁹ Teknik observasi yang peneliti gunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data ini adalah dengan observasi non-partisipan. Dalam observasi ini peneliti berperan sebagai pengamat independen.¹⁰

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit,

⁸ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 87–88.

⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Grups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 131.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 224.

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹ Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Tahapan reduksi data dilakukan dengan cara merangkum serta memfokuskan pada data-data pokok yang diperlukan.¹² Tahapan ini berguna untuk melihat gambaran perkawinan dini yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo melalui permohonan dispensasi kawin secara lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. Setelah tahapan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah paparan data atau bisa disebut dengan penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian yang bersifat naratif. Tahapan terakhir berupa penarikan kesimpulan yang menyajikan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan.¹³ Analisis data kualitatif

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 334.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247.

¹³ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 405.

dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu hal yang juga penting untuk dilakukan dalam rangkaian penelitian adalah pengecekan keabsahan data. Tujuan pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi ketidaksesuaian antara data yang disajikan dengan data yang ada di lapangan. Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan:

- a. Ketekunan pengamatan, merupakan proses menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur terkait dengan perubahan batas usia minimal menikah dan perkawinan dini di Kabupaten Ponorogo. Kemudian peneliti akan memusatkan alasan-alasan peningkatan batas usia menikah dan alasan-alasan perkawinan dini melalui permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo.
- b. Triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data kepada pihak ketiga atau sumber data ketiga guna meningkatkan peluang-peluang agar temuan-temuan riset dan interpretasi terhadap temuan-temuan riset menjadi lebih kredibel. Pelaksanaan triangulasi dapat dilakukan melalui salah satu

dari empat model, yaitu sumber data, metode, investigator, dan teori.¹⁴ Adapun model triangulasi yang peneliti pilih adalah triangulasi sumber data. Triangulasi dengan modus penggunaan sumber data yang berbeda dan lebih dari satu mengandung makna bahwa suatu informasi yang diperoleh dari sumber data dicek silang kepada sumber data yang lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi lain yang mungkin berlawanan dengan informasi yang diperoleh dari sumber data sebelumnya atau bahkan memperkaya informasi. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

¹⁴ Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 270.

BAB IV
PERTENTANGAN SEKTOR *MAŞLAĦAH*
PEMERINTAH DALAM PEMBATAAN USIA
MENIKAH DAN *MAŞLAĦAH* MASYARAKAT
PELAKU PERKAWINAN DINI

A. Data Dispensasi Kawin Di Kabupaten Ponorogo

Dispensasi kawin (DISKA) adalah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Kewenangan pengadilan untuk memberikan *dispensasi kawin* ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini mengatur batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun, sebagai hasil pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.¹

¹ Pengadilan Agama Ponorogo, "Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Ponorogo Masih Tinggi," www.pa-ponorogo.go.id, 2022, <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/468-angka-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-ponorogo-masih->

Dalam beberapa tahun terakhir, sejak adanya perubahan regulasi terkait batas usia minimal menikah menjadi minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, angka permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur menunjukkan pola yang fluktuatif dengan peningkatan dan penurunan jumlah kasus di beberapa daerah. Pada Tahun 2023, perkara dispensasi kawin tertinggi pertama di Jawa Timur berada di Pengadilan Agama Jember yang telah diputus sebanyak 1.346 perkara dispensasi kawin, jumlah perkara tertinggi kedua terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan jumlah perkara diputus sebanyak 1.012 dan tertinggi ketiga di Pengadilan Agama Kraksaan dengan perkara dispensasi kawin diputus sebanyak 880 perkara. Sedangkan Pengadilan Agama Ponorogo berada pada peringkat 10 terendah untuk kasus dispensasi kawin di Jawa Timur.²

Di Kabupaten Ponorogo, perkara dispensasi kawin sejak tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2022, perkara dispensasi kawin yang diputus mencapai 191

tinggi#:~:text=www.pa-ponorogo.go,19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Diakses pada 3 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Wilayah Hukum PTA SURABAYA," kinsatker.badilag.net, n.d., https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023. Diakses pada 3 Desember 2024 Pukul 11.00 WIB.

perkara, tahun 2023 menurun menjadi 160 perkara, dan pada tahun 2024 jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo hanya sejumlah 123 perkara diputus.³

Tabel 3.1 Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022 s.d 2024⁴

Tahun	Perkara Putus					
	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Jumlah Perkara Putus
2022	4	176	8	2	1	191
2023	2	145	11	1	1	160
2024	2	121	0	0	0	123

Sumber: Sumarwan, “Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022-2024” (Ponorogo, 2025).

B. Sektor *Maṣlaḥah* Pemerintah Dalam Pembatasan Usia Menikah

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur regulasi dan mengimplementasikan kebijakannya

³ Sumarwan, “Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022-2024” (Ponorogo, 2025).

⁴ Ibid.

untuk menekan serta mengurangi angka pernikahan dini yang ada di Indonesia. Pembatasan usia menikah menjadi salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, akan tetapi juga bagian dari perlindungan hak setiap individu. Dengan adanya batasan minimal usia menikah, pemerintah berupaya untuk mencegah supaya tidak terjadi pernikahan dini yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologi dan kehidupan generasi muda. Hal ini juga bagian tanggungjawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, menjaga keluarga, dan hubungan sosial masyarakat di tengah tantangan modern. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur, termasuk dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.⁵

Pemberian batasan minimal usia menikah di Indonesia awalnya terdapat di Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa

⁵ Marsela Claudia Umbroh, "Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Lex Privatum* 13, no. 4 (2024), 1.

*"perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun."*⁶ Adanya pemberian batas usia menikah ini adalah untuk menjaga kesehatan dan keturunan dari suami-istri, hal ini tercantum dalam bagian penjelasan Pasal 7 ayat (1) Penjelasan Tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan."*⁷

Pada tahun 2017, sejumlah kelompok masyarakat mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka mengajukan pengujian konstiusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama frasa "16 (enam belas) tahun". Argumentasi utama yang diajukan adalah demi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan di Indonesia, serta untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Ibid.

Indonesia Tahun 1945.⁸ Uji materi tersebut berkaitan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyoroti permasalahan ketidaksetaraan dalam penetapan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip anti-diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpendapat bahwa disparitas ini berpotensi menghambat realisasi hak-hak fundamental warga negara, baik dalam ranah hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, akibatnya dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi berbasis jenis kelamin. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan perlunya penyesuaian terhadap seluruh produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin, termasuk Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017" (2017), 14.

tentang Perkawinan, agar selaras dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi.⁹

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada lembaga pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan.¹⁰

Dari adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut, terjadilah perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

⁹ Nila Amania, “Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak,” *SYARIATI* 5, no. 01 (1 Mei 2019): 102-103.

¹⁰ Ibid, 103.

berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"¹¹

Penetapan batas usia perkawinan merupakan permasalahan yang bersifat *ijtihādiyyah*, yang memerlukan upaya pemikiran yang mendalam dan sungguh-sungguh untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan penjelasan eksplisit mengenai ketentuan batas usia pernikahan dalam *naṣ* Al-Qur'an maupun hadis. Meskipun demikian, mengingat pernikahan secara umum merupakan bagian integral dari *sharī'at* Islam, nilai-nilai yang relevan dengannya perlu diinvestigasi melalui proses *ijtihād*. Dengan demikian, *ijtihād* dalam konteks ini adalah usaha pemikiran yang komprehensif untuk merespons tantangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap berorientasi pada tujuan *maṣlaḥah* umum yang sejalan dengan prinsip-prinsip *sharā'*.¹²

Formulasi ketentuan batas usia pernikahan dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah merupakan hasil dari proses deliberasi yang mempertimbangkan secara saksama

¹¹ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (2019).

¹² Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 89; Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 16.

kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. Tujuan utama dari penetapan batas usia pernikahan ini adalah untuk mengurangi berbagai konsekuensi negatif yang diakibatkan oleh perkawinan usia dini. Di samping itu, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan potensi dan kualitas keluarga yang sejahtera melalui penjaminan kematangan usia menikah dan kesiapan yang memadai dalam membangun institusi rumah tangga.¹³ Dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh negara dalam pasal a quo telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai anak perempuan, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.¹⁴

Ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah*, menurut penulis penetapan batas usia minimal menikah yang dilakukan oleh Pemerintah memiliki beberapa sektor:

1. *Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan agama)

Dalam konteks perkawinan, *hifẓ al-dīn* menuntut agar hubungan suami istri dibangun atas dasar kematangan, tanggung

¹³ Wan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif *Maṣlaḥah* Mursalah," *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (26 Desember 2020): 198.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 19.

jawab, dan kesucian, sehingga pernikahan tidak menjadi alat eksploitasi atau pintu kerusakan moral. Perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk pemeliharaan agama jika dilihat dari sisi bahwa, di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta upaya menjaga individu dari kemaksiatan, zina, dan tindak asusila yang diharamkan.¹⁵ Naskah Akademik RUU Perubahan atas UU Perkawinan secara eksplisit menyebut bahwa:

*“Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata’ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material.”*¹⁶ Lebih lanjut dijelaskan: *“Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang.”*¹⁷

Dua kutipan ini menegaskan bahwa *sharī’ah* Islam menempatkan perkawinan dalam posisi sakral. Penundaan usia perkawinan hingga tercapainya kematangan biologis dan

¹⁵ Roisul Umam Hamzah, “Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” *AL-HUKAMA’* 8, no. 2 (3 Desember 2018): 487.

¹⁶ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina,” 31.

¹⁷ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 31.

psikologis adalah wujud dari perlindungan terhadap martabat dan nilai-nilai agama. Jika pernikahan dilakukan terlalu dini, bukan hanya membahayakan kesehatan dan jiwa (*hifz al-nafs*), tetapi juga mengancam eksistensi ajaran agama yang menekankan tanggung jawab dan keberlangsungan keturunan yang saleh. Melalui pembatasan usia minimal menikah, negara tidak hanya menjalankan amanat konstitusi dan konvensi internasional, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan menjaga *hifz al-dīn*, negara turut menjaga stabilitas moral, mencegah penyimpangan seksual, serta menjamin bahwa pernikahan benar-benar menjadi ibadah. Meskipun di dalam hukum Islam penentuan batas usia perkawinan tidak disebutkan secara pasti, namun hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi kepada usaha dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.¹⁸

Terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya lembaga perkawinan

¹⁸ Ali Supyan dan Nugraha, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 SE-Articles (21 Juni 2023): 91, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/141>.

merupakan suatu ketentuan pokok bagi umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan. Tidak hanya itu, usia juga menentukan kehidupan perkawinan ke depannya karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan mengubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang.¹⁹ Maka dari itu, dalam konteks negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan hak asasi manusia, penguatan regulasi usia menikah adalah langkah strategis dalam menjaga martabat agama dan umat.

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan jiwa)

Penetapan usia minimal menikah untuk menjaga dan mencegah resiko kesehatan suami-istri dan keturunan.²⁰ Bahwa risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Dari keterangan ahli pada sidang perkara, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa perkawinan oleh anak perempuan berusia 16 tahun merupakan perkawinan yang ideal ditinjau dari segi kesehatan.²¹

¹⁹ Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Jakarta: Guepedia, 2019), 68.

²⁰ “Untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.” Lihat Pasal 7 Ayat (1) Bagian Penjelasan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 20.

Aspek kesehatan dalam hal ini seperti komplikasi kehamilan, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan, mendukung kematangan emosional pasangan sebelum menikah, serta melindungi pasangan dari dampak buruk akibat dari adanya pernikahan dini. Dari aspek kesehatan, misalnya, pernikahan di bawah umur memiliki bahaya dengan tingkat resiko yang tinggi disebabkan secara fisik dan mental anak belum siap untuk melahirkan, alhasil dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.²²

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan adanya korelasi signifikan antara usia ibu saat melahirkan dan risiko kematian maternal. Perempuan yang melahirkan pada rentang usia 10 hingga 14 tahun memiliki risiko kematian saat hamil maupun bersalin lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 20 hingga 24 tahun. Risiko ini juga tercatat meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15 hingga 19 tahun. Lebih lanjut, komplikasi yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian

²² Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan," *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 1, no. 1 (2015): 46; Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," 4.

pada anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun, dengan angka mencapai hingga 70.000 kematian setiap tahunnya.²³

Kesehatan reproduksi anak perempuan berada dalam kondisi yang rentan dan berpotensi signifikan menyumbang pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian menunjukkan bahwa kehamilan pada anak perempuan berusia di bawah 15 tahun memiliki risiko kematian saat melahirkan 15 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan dewasa. Lebih lanjut, sekitar 90 persen dari persalinan pertama yang dialami oleh anak perempuan menjadi kontributor utama kedua terhadap angka kematian ibu pada kelompok usia 15 hingga 19 tahun.²⁴ Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi pada ibu yaitu keguguran, anemia, perdarahan *post partum* dan *preeclampsia*, sedangkan pada bayi yaitu BBLR dan *premature*.²⁵ Kehamilan

²³ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina," *Badan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: BPHN, 2019), 26–27.

²⁴ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (Maret 2023): 7.

²⁵ Vika Tri Zelharsandy, "Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang," *Jurnal Kesehatan Abdurrahman* 11, no. 1 (19 Mei 2022): 37.

pada usia remaja, akan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan janinnya, terutama di negara berkembang.²⁶

Hifz al-nafs melibatkan upaya untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ulum dan Mufid, "penerapan batas usia minimal perkawinan merupakan representasi dari *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), di mana pernikahan pada usia yang lebih matang diharapkan dapat mengurangi masalah yang mungkin timbul di dalam keluarga." Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur cenderung meningkatkan risiko kesehatan fisik dan mental, yang menjadikan perlindungan jiwa sebagai alasan penting dalam penetapan kebijakan ini.²⁷

3. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan keturunan)

Penentuan batas usia bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik dan mental seseorang dalam menjalani pernikahan, hal itu dapat mencapai tujuan perkawinan yang harmonis, mengurangi risiko perceraian, serta melahirkan keturunan yang sehat dan

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 22.

²⁷ Ahmad Bahrul Ulum dan Moh. Mufid, "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (12 November 2023): 99–119.

berkualitas.²⁸ Pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.²⁹ Konsekuensi umum dari pernikahan anak adalah terhambatnya kelanjutan pendidikan formal anak, yang disebabkan oleh munculnya tanggung jawab baru sebagai pasangan atau calon ibu. Di samping itu, terdapat pula ekspektasi dari pihak keluarga agar anak yang menikah dini mengambil peran yang lebih besar dalam mengelola urusan rumah tangga.³⁰ Ini berhubungan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak, terutama perempuan, dapat tumbuh dan berkembang tanpa terhalang oleh kewajiban yang seharusnya belum menjadi bagian dari mereka pada usia tersebut.

Dalam kerangka ini, penetapan batas usia minimal diharapkan dapat mengurangi pernikahan dini yang dapat membawa dampak negatif pada kesehatan reproduksi dan

²⁸ “Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”, Lihat Penjelasan Bagian Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 13.

³⁰ Ibid, 22–23.

perkembangan mental individu. Arafah dan Purwanto dalam penelitiannya mencatat bahwa pernikahan di usia dini sering berdampak pada kesehatan jiwa dan pendidikan anak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas keturunan di masa depan.³¹ Selain itu, pemberian batasan umur ini adalah langkah preventif untuk melindungi anak perempuan dari risiko kesehatan, pemaksaan, dan masa depan yang tidak jelas.³² Pernikahan pada usia yang matang berkorelasi positif dengan kelahiran generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Sebaliknya, anak yang dilahirkan oleh ibu berusia di bawah 19 tahun menunjukkan peningkatan risiko *stunting* dan komplikasi medis lainnya. Lebih lanjut, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu berusia kurang dari 19 tahun memiliki peningkatan risiko hambatan pertumbuhan (*stunting*) sebesar 30-40 persen selama dua tahun pertama kehidupannya, serta potensi kegagalan dalam menyelesaikan pendidikan menengah.³³ dr. Fransisca Handy, ahli dalam perkara mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan

³¹ Nawal Nur Arafah dan Purwanto Purwanto, "'Jo Kawin Bocah' Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 7, no. 2 (31 Oktober 2023): 127–42.

³² Triave Nuzila Zahri et al., "Counseling Services in Preventing Early Marriage," *Jurnal Neo Konseling* 4, no. 1 (8 Februari 2022): 12.

³³ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina," 30.

dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya.³⁴

Dalam konteks penentuan batas usia pernikahan, kemaslahatan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diidentifikasi melalui perspektif bahwa penetapan batas usia nikah merupakan salah satu strategi untuk meminimalisir angka pernikahan dini, yang diakui sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya perceraian.³⁵ Usia minimal menikah memastikan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang memiliki kesiapan dengan kondisi jiwa, raga, dan biologis yang telah matang serta siap untuk menghasilkan keturunan. Hal ini dikarenakan pasangan menikah yang belum memiliki kematangan secara fisik dan psikologis yang ditunjukkan dengan kecukupan umur akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak stabil.

36

³⁴ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 30; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 20.

³⁵ Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 88.

³⁶ Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," 16.

Pratiwi dkk, juga menyatakan bahwa batas usia minimal menikah harus dilihat sebagai langkah strategis untuk meminimalkan angka perceraian yang tinggi akibat pernikahan dini, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh legalitas, tetapi juga oleh kesiapan emosional dan sosial pasangan.³⁷ Alhasil akan menjadikan keluarga yang harmonis dan stabil, serta memperoleh anak keturunannya menjadi generasi yang sehat, berkualitas dan terhindar dari dampak negatif akibat pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Elkhairati, menyimpulkan bahwa pembatasan usia minimal pernikahan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).³⁸

4. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan akal)

Penundaan usia menikah minimal 19 tahun menjadikan anak memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setinggi mungkin,³⁹ dan pada

³⁷ Bintang Agustina Pratiwi et al., "Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017," *Jurnal Kesmas Asclepius* 1, no. 1 (17 April 2019): 14–24.

³⁸ Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah)," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (29 Juni 2018): 88.

³⁹ "...Memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin." Lihat Bagian Umum Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

dasarnya setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.⁴⁰

Selain itu dapat meningkatkan wawasan, kematangan psikologis, dan kemampuan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, dan berakibat dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih bijak. Dengan menikah di usia matang, hak atas pendidikan lebih tinggi dapat terpenuhi, mencegah terganggunya perkembangan intelektual anak akibat perkawinan dini. Semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Menunda usia perkawinan sebenarnya salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.⁴¹

Aspek pendidikan menjadi bagian penting dalam perlindungan akal. Hidayah, dkk mengemukakan bahwa ketika remaja menikah di usia muda, mereka sering kali harus

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 22.

⁴¹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina," 46.

mengorbankan pendidikan mereka, keadaan ini tidak hanya membatasi perkembangan pribadi mereka tetapi juga kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.⁴² Dengan mempertahankan pendidikan dan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, individu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.

Pernikahan pada usia anak seringkali berakibat pada terenggutnya hak pendidikan siswa. Hampir seluruh anak usia sekolah yang terlibat dalam pernikahan dini mengalami penghentian pendidikan formal, terjerumus dalam peran domestik, dan kehilangan kendali atas kehidupan serta masa depan mereka.⁴³ Berbeda dengan anak perempuan, tingkat partisipasi sekolah pada kelompok laki-laki berusia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia anak menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 8,16 persen, dibandingkan dengan kelompok perempuan dengan angka 5,57 persen. Hal ini mengindikasikan adanya potensi dampak yang lebih signifikan

⁴² Isnawati Hidayah et al., "The Role Of Parental Child Marriage In Children's Food Security And Nutritional Status: A Prospective Cohort Study In Indonesia," *Frontiers in Public Health* 12 (10 Desember 2024), 3.

⁴³ Muzayyanah Dini Fajriyah, Marhamah, dan Anggriani, "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java," 7.

terhadap akses pendidikan anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki akibat pernikahan dini.⁴⁴

Dengan menetapkan usia minimal menikah, anak-anak, terutama perempuan, memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, meningkatkan wawasan, dan mempersiapkan mental untuk kehidupan rumah tangga. Sistem pendidikan nasional di Indonesia memberlakukan program wajib belajar selama 12 tahun. Apabila praktik perkawinan anak perempuan terjadi pada usia 16 tahun dan ketentuan tersebut dipertahankan, maka anak perempuan akan terhalang dalam menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk memperoleh pendidikan yang layak.⁴⁵ Bahwa kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.⁴⁶

Dalam wawancara dengan Munirul Ihwan, beliau menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu dalam kesiapan seseorang untuk menikah. Ia menyatakan bahwa tanpa

⁴⁴ BPS dan UNICEF, "Pencegahan Perkawinan Anak (Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda)," www.unicef.org, 2020, 13. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>. Diakses pada 2 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 24.

⁴⁶ Nor Salam, "Nalar Maqāṣid al-*Sharī'ah* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 2 SE-Articles (20 Maret 2022): 5–6.

pendidikan yang cukup, seseorang cenderung belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Menurutnya, batas usia pernikahan 19 tahun dibuat untuk memastikan bahwa individu memiliki keterampilan dan kecerdasan yang cukup sebelum berumah tangga. Ia menggambarkan bahwa seseorang yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan kesulitan dalam mengelola rumah tangga, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti mengatur keuangan, memasak, atau memahami kewajiban dalam pernikahan.⁴⁷

5. *Hifz al-Māl* (Perlindungan harta)

Perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai jalan alasan diwajibkannya pengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang di atasnya.⁴⁸ Harta yang dimiliki oleh manusia wajib hukumnya dijaga dan dipelihara untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Harta harus dan wajib dijaga serta dipelihara karena

⁴⁷ Munirul Ihwan, *Pentingnya Pendidikan dan Ilmu dalam Kesiapan Menikah*, Februari 2025.

⁴⁸ Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 SE-Articles (16 September 2021): 166.

akan menentukan harkat dan martabat manusia berkenaan dengan kecenderungan terhadap harta.⁴⁹

Harta harus dimanfaatkan dan dikelola agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok. Penggunaan dan pengelolaan harta semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain agar tercapai kesejahteraan. Pengelolaan harta yang bermuara pada terapainya kebutuhan hidup baik pokok merupakan implementasi dari perintah untuk menjaga dan memelihara harta yang terdapat dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.⁵⁰ Anak di bawah usia dewasa belum memiliki kemampuan penuh untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengelola atau membuat perjanjian yang menyangkut harta, seperti perjanjian perkawinan atau pengelolaan harta bersama selama perkawinan berlangsung.⁵¹

Perkawinan pada usia anak memiliki dampak negatif bagi pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak tersebut yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru.⁵² Selain itu, dalam praktiknya anak-anak yang menikah muda sangat rentan terhadap jeratan kemiskinan antar-generasi karena tidak

⁴⁹ Ibid, 173.

⁵⁰ Ibid, 173.

⁵¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995), 47.

⁵² BPS Kabupaten Samosir, "Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Samosir" (Samosir, 2021), 3.

memiliki modal pendidikan dan ekonomi yang cukup, yang pada akhirnya juga berdampak terhadap kerentanan harta kekayaan keluarga. Perkawinan usia anak diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari PDB. Figur ini didasarkan pada hilangnya pendapatan yang akan didapatkan jika anak perempuan yang menikah (usia 15–19 tahun) menunda pernikahan sampai berusia 20 tahun, selama periode 2014–2050.⁵³ Perkawinan anak mempunyai dampak yang luas terhadap individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Anak perempuan yang dipaksa melakukan perkawinan anak sering kali tidak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, sehingga melanggengkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.⁵⁴

Dengan demikian, pembatasan usia menikah tidak hanya merupakan upaya perlindungan terhadap hak anak, tetapi juga penguatan prinsip *hifz al-māl* secara substantif. Usia dewasa diperlukan sebagai syarat rasional untuk memastikan pihak yang

⁵³ UNICEF, “Perkawinan Usia Anak di Indonesia,” n.d., https://www.unicef.org/indonesia/media/2606/file/Child_Marriage_in_Indonesia_%28Bahasa%29.pdf?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 12 April 2025 pukul 12.30 WIB.

⁵⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), “Akhiri Praktik Perkawinan Anak melalui Kerjasama Regional dan Multisektoral,” [kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id), 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk1MQ>.

menikah mampu mengelola harta kekayaan, memahami implikasi hukum, dan menjamin keadilan dalam relasi ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan analisis terhadap penetapan batas usia minimal menikah dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki justifikasi yang kuat dalam rangka perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Tiga aspek utama *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadi dasar pertimbangan adalah *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta).

Dengan demikian, penetapan batas usia minimal menikah bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan implementasi nyata dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari berbagai risiko yang dapat timbul akibat pernikahan dini. Kebijakan ini selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam dan mendukung terciptanya keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas di masa depan.

C. Sektor *Maṣlahah* Masyarakat Pelaku Perkawinan Dini

Masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang masih berusia dibawah 19 tahun harus mengajukan Dispensasi kawin (DISKA). DISKA masih menjadi perkara yang sering diajukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo. Setiap permohonan dispensasi kawin tidak otomatis akan dikabulkan. Pengadilan harus menemukan bukti-bukti konkret yang mendukung alasan permohonan, serta menilai apakah kondisi tersebut benar-benar mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵⁵ Jika tidak ada cukup bukti yang mendukung atau jika ada larangan hukum yang jelas, maka permohonan akan ditolak. Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat membutuhkan solusi, proses hukum tetap memastikan bahwa keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang berdasarkan fakta dan norma yang berlaku. Dalam menginterpretasikan klausa "alasan mendesak" dan mengevaluasi kecukupan bukti, hakim memiliki kewajiban untuk bertindak secara bijaksana dan dengan kehati-hatian yang

⁵⁵ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (2), "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

tinggi, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam serta Undang-undang Perkawinan.⁵⁶

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Ponorogo, faktor alasan penyebab pengajuan dispensasi kawin adalah menghindari zina, pergaulan bebas, dan kehamilan di luar nikah. Pada tahun 2022, jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima sebanyak 191 perkara dengan rincian sebagai berikut: 74 perkara karena menghindari zina, 12 perkara karena pergaulan bebas, dan 105 perkara karena kehamilan di luar nikah. Pada tahun 2023, jumlah perkara mencapai 160 dengan rincian 61 perkara karena menghindari zina, 12 perkara karena pergaulan bebas, dan 87 perkara karena kehamilan di luar nikah. Sementara pada tahun 2024, jumlah perkara menurun menjadi 123 dengan rincian 54 perkara karena menghindari zina, 11 perkara karena pergaulan bebas, dan 58 perkara karena kehamilan di luar nikah. Dari data tiga tahun terakhir tersebut, mayoritas alasan pengajuan dispensasi kawin adalah karena

⁵⁶ St. Zubaidah, Fahmi Al Amruzi, dan Gusti Muzainah, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan," *Anterior Jurnal*, Vol. 21, No. 3 (10 Agustus 2022): 2.

kehamilan di luar nikah.⁵⁷ Berikut tabel faktor penyebab dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 3.2 Faktor Penyebab Dispensasi Kawin Di Kabupaten Ponorogo⁵⁸

No	Tahun	Faktor Penyebab Pengajuan Diska			Jumlah Perkara Diterima
		Menghindari Zina	Pergaulan Bebas	Hamil	
1	2022	74	12	105	191
2	2023	61	12	87	160
3	2024	54	11	58	123

Sumber: Sumarwan, “Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022-2024” (Ponorogo, 2025).

Dispensasi kawin menjadi salah satu mekanisme penting dalam hukum perkawinan di Indonesia, terutama bagi mereka yang terkendala dengan batasan usia (dibawah 19 tahun) ketika ingin menikah seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di Pengadilan Agama, hakim memiliki peran penting untuk menilai dan mempertimbangkan berbagai alasan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan dispensasi kawin. Penilaian dan

⁵⁷ Sumarwan, “Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022-2024.”

⁵⁸ Ibid.

pertimbangan itu melibatkan *maṣlaḥah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerugian) dari perkara diska yang diajukan, serta mengambil keputusan yang seimbang dan adil untuk semua pihak yang terlibat. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin mengacu pada pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerugian) yang ditimbulkan.⁵⁹

Hakim di Pengadilan Agama, seperti yang diungkapkan oleh Munirul Ihwan selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo, sangat memperhatikan aspek *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan. *Maṣlaḥah* merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi individu maupun masyarakat, sementara *mafsadah* adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya, atau dampak negatif. Maka dalam hal ini Hakim akan melakukan analisis mendalam terkait keadaan yang menjadi

⁵⁹ Dita Fatmala Sari, "Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)", Tesis (Ponorogo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), v.

sebab atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi.⁶⁰

Menurut Ziurani Mahendra, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi perkawinan, didasari oleh 3 pertimbangan, yaitu : a. Kelengkapan administrasi. b. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Tentang Perkawinan. c. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.⁶¹ Dalam situasi-situasi yang menunjukkan tingkat kedaruratan yang tinggi, pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan dianggap sebagai langkah yang sangat diperlukan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang substansial bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, hakim diharapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan.⁶²

⁶⁰ Munirul Ihwan, *Pertimbangan Aspek Masalah Dan Mafsadah Dalam Dispensasi Kawin Sebagai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*, Februari 2025.

⁶¹ Joni, "Penggunaan Kaidah Fiqhiyah Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama," *jdih.mahkamahagung.go.id*, 2024, 8, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Penggunaan Kaidah Fiqhiyah dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.pdf>. Diakses pada 4 Februari 2025 pukul 11.00 WIB

⁶² Ibid.

Sebagaimana dikemukakan oleh Munirul Ihwan, seorang Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, para hakim dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang tepat guna menjaga keadilan masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus yang mungkin tidak secara eksplisit diatur oleh sumber hukum tradisional seperti al-Qur'an atau hadis. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dalam ilmu *fiqh* dan ilmu hukum. Ini karena setiap kasus sering kali memiliki karakteristik unik dan kompleksitas yang memerlukan pemahaman mendalam untuk menentukan solusi yang paling efektif. Kehadiran kemudaran membuat proses hukum menjadi lebih mendesak, di mana pengadilan harus bertindak cepat untuk menghindari kemungkinan dampak negatif yang lebih besar bagi individu yang terlibat, keluarga, dan masyarakat. Hakim akan mempertimbangkan semua aspek yang tersedia, termasuk hukum positif, norma sosial, dan nilai-nilai *fiqh* yang relevan, sebelum memutuskan jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁶³ Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

الضَّرُّ يُرَأَى

⁶³ Munirul Ihwan, *Peran Hakim dalam Menjaga Keadilan di Pengadilan Agama*, Februari 2025.

*"Kemudharatan harus dihilangkan."*⁶⁴

Dalam menetapkan putusan hukum terkait permohonan dispensasi kawin, hakim berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dengan dasar tersebut, hakim mempertimbangkan dan memutuskan perkara dengan mengutamakan serta melindungi hak-hak anak. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim juga memanfaatkan *asesmen* dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain aturan hukum positif, hakim turut berpegang pada beberapa *qā'idah fiqhiyah* yang kerap dijadikan rujukan dalam putusan permohonan dispensasi kawin.⁶⁵

Perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon pada dasarnya merupakan bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Dispensasi ini memberikan izin bagi individu yang masih di bawah umur untuk menikah secara resmi, selanjutnya mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih

⁶⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 67.

⁶⁵ Dita Fatmala Sari, "Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)" , Tesis (Ponorogo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 82.

tertata, memiliki akhlak yang baik, serta berada dalam kondisi yang sehat secara fisik dan mental. Dengan adanya legalitas pernikahan, pasangan yang menikah dapat diarahkan dan diberikan nasihat dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁶⁶

Munirul Ihwan, selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo, menegaskan bahwa keputusan pengadilan bukanlah sekadar aturan yang harus ditakuti, melainkan merupakan sarana untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurutnya, keputusan seorang imam atau pengadilan bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat, terutama bagi mereka yang mencari legalitas hukum. Dengan menikah secara resmi, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil, memiliki akhlak yang baik, serta lebih mudah menerima bimbingan dan arahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁶⁷

Dari ketiga faktor penyebab perkawinan dini yaitu menghindari zina, pergaulan bebas dan alasan hamil diluar nikah, penulis melakukan analisis faktor dispensasi kawin

⁶⁶ Munirul Ihwan, *Perkara Dispensasi Kawin dan Kemaslahatan Masyarakat*, Februari 2025.

⁶⁷ Munirul Ihwan, *Keputusan Pengadilan sebagai Sarana Kemaslahatan Masyarakat*, Februari 2025.

ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

1. *Hifẓ al-dīn*

Hifẓ al-dīn, atau perlindungan agama, merupakan salah satu prinsip dasar dalam *maqāṣid sharī'ah* yang harus dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam kasus dispensasi kawin. Dalam konteks dispensasi kawin, *hifẓ al-dīn* berperan dalam menjaga nilai-nilai dan praktik keagamaan. Dispensasi biasanya diajukan oleh pasangan yang mungkin menghadapi situasi mendesak, seperti kehamilan di luar nikah. *Hifẓ al-dīn* mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai agama, termasuk dalam urusan perkawinan. Dalam konteks dispensasi perkawinan, aspek ini sering kali menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi, terutama ketika berkaitan dengan pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Menurut penelitian Hanifah, ketika dispensasi perkawinan di bawah umur dikabulkan akan

menghindarkan para pelakunya untuk melakukan semua perbuatan yang dilarang oleh agama.⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan Munirul Ihwan, hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, menurutnya terdapat fenomena sosial yang menjadi alasan utama orang tua mengajukan dispensasi perkawinan bagi anak mereka. Salah satu alasan yang sering muncul adalah kekhawatiran akan pergaulan bebas yang dapat menyebabkan zina, yang dalam Islam dianggap sebagai dosa besar. Beliau mengatakan bahwa banyak pasangan remaja yang telah lama menjalin hubungan bahkan hingga menginap bersama di hotel, akhirnya terjerumus dalam hubungan di luar nikah. Dalam beberapa kasus, hal ini menjadikan seorang perempuan hamil di luar nikah, akibatnya menjadikan orang tua untuk segera menikahkan anaknya supaya menghindari aib dan konsekuensi sosial di lingkungan masyarakat.⁶⁹

Islam secara tegas melarang hubungan di luar pernikahan. Lantaran itu, ketika seorang perempuan diketahui telah hamil di luar nikah, maka pernikahan akan menjadi solusi untuk

⁶⁸ Siti Nur Hanifah, "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2021)", Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 88.

⁶⁹ Munirul Ihwan, *Alasan Sosial di Balik Dispensasi Perkawinan bagi Anak*, Februari 2025.

menghindari dosa yang berkepanjangan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi status anak yang akan lahir. Dalam wawancara, Munirul Ihsan mengatakan bahwa banyak orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya karena mereka sudah hamil atau karena telah tertangkap atau diketahui oleh masyarakat dalam keadaan yang tidak baik. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka dikhawatirkan akan merusak tatanan sosial dan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat.⁷⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dita Fatmala Sari, hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara menjelaskan bahwa perilaku anak pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan, yang terindikasi sering melakukan hubungan seksual pranikah (*free sex*), merupakan perbuatan zina yang menimbulkan dampak negatif (*maḍarat*) yang signifikan. Hal ini disebabkan karena selain melanggar norma-norma agama dan kesusilaan, perzinahan dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan kemaslahatan serta hukum keluarga yang berlaku di masyarakat luas, termasuk potensi kerancuan dan kekacauan nasab, serta menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan

⁷⁰ Munirul Ihsan, *Pernikahan Terpaksa dan Dampaknya pada Tatanan Sosial*, Februari 2025.

religius. Sementara itu, dari perspektif *sharī'at*, tidak ditemukan adanya halangan atau larangan pernikahan antara kedua calon mempelai.⁷¹

2. *Hifz al-nasl*

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara suami dan istri tetapi juga sebagai fondasi sosial yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sehat dan menghasilkan generasi yang berakhlak baik.⁷² Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak-hak yang harus dijaga, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun agama. Keberlanjutan keturunan menjadi salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam, karena dengan adanya generasi penerus, nilai-nilai agama dan budaya dapat terus diwariskan. Sebab itu, konsep perencanaan keluarga yang bertanggung jawab dalam Islam diungkapkan dalam kajian oleh Sholihah dan Nurhayati, mereka menekankan pentingnya nilai-nilai pendidikan Islam yang mencakup dimensi spiritual, budaya, dan kecerdasan. Mereka berargumen bahwa pengasuhan keluarga dalam Islam

⁷¹ Sari, "Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)", 90-91.

⁷² Ali, Abdul and Rahman, Nurul. "The Significance of Marriage in Islam: A Foundation for Family and Society." *International Journal of Islamic Studies*, vol. 12, no. 1, 2022, 50-51.

tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional dan spiritual.⁷³

Kultur dan adat istiadat masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap fenomena kehamilan di luar nikah pada seorang wanita. Bahkan, tidak jarang orang tua mengambil tindakan tegas berupa pengusiran anak perempuan dari kediaman keluarga apabila diketahui mengandung tanpa ikatan pernikahan. Data yang dihimpun oleh Dita dari sejumlah salinan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa mayoritas calon mempelai wanita telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan berkisar antara 2 hingga 8 bulan.⁷⁴

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa legalitas perkawinan menentukan status hukum seorang anak. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa “Seorang wanita

⁷³ Hani Sholihah dan Sri Nurhayati, “Prevention of Violence Against Children in School Through Islamic Parenting Styles,” *Society* 10, no. 2 (2022): 627.

⁷⁴ Sari, “Analisis Maqāṣid Al-Sharī’ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo),” 93.

hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan pernikahan tersebut dianggap sah.” Artinya, jika pasangan yang belum menikah mengalami kehamilan di luar nikah lalu menikah, anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status hukum sebagai anak sah. Pengakuan hukum terhadap pernikahan dan anak yang lahir di dalamnya akan memastikan terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap anak, terjaminnya hak-hak anak dari orang tuanya, serta pengakuan hak-hak sipil lainnya kelak sebagai bagian dari masyarakat dan negara.⁷⁵

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pernikahan, termasuk dispensasi kawin bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal, memiliki peran dalam perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-sharī‘ah*. Kejelasan nasab/keturunan serta perlindungan hukum terhadap anak menjadi tujuan utama dalam penerapan aturan ini.

Munirul Ihwan juga menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan dalam rangka menjaga keabsahan nasab. Ia menyatakan: “Pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat secara hukum dapat menimbulkan masalah, terutama bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Legalitas dalam

⁷⁵ Ibid, 94.

hukum negara juga menjadi bagian dari perlindungan nasab.” Menurutny, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi dapat menimbulkan persoalan hukum bagi anak yang dilahirkan, terutama dalam hal hak perdata seperti warisan, identitas hukum, serta akses terhadap layanan publik.⁷⁶

Selain itu, beliau mengatakan pencatatan pernikahan adalah bagian penting dari perlindungan nasab dalam hukum keluarga Islam. Ia menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan masalah hukum, terutama bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ia menyatakan, “Jika nanti anak tidak mendapatkan perlindungan yang jelas, maka bagaimana nasibnya? Anak itu milik siapa?” Hal ini menunjukkan bahwa legalitas pernikahan tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pasangan suami istri, tetapi juga untuk memastikan keabsahan status hukum anak dan hak-haknya di masa depan. Dengan adanya pencatatan pernikahan, kejelasan hubungan nasab dapat dijaga, akibatnya anak memiliki hak waris, perlindungan hukum, dan status sosial yang jelas dalam masyarakat.⁷⁷ Dalam aspek perlindungan keturunan, Munirul Ihwan mengatakan

⁷⁶ Munirul Ihwan, *Pentingnya Pencatatan Pernikahan untuk Menjaga Keabsahan Nasab*, Februari 2025.

⁷⁷ Munirul Ihwan, *Pencatatan Pernikahan untuk Perlindungan Nasab dan Hak Anak*, Februari 2025.

pentingnya keberlanjutan generasi dalam suatu keluarga. Ia mengungkapkan bahwa jika seseorang menikah tetapi tidak memiliki keturunan, maka garis keturunannya akan terputus, yang dapat berpengaruh pada kesinambungan keluarga.⁷⁸

Perlindungan keturunan, dengan tujuan menjamin keberlangsungan eksistensi manusia dari generasi ke generasi, merupakan manifestasi dari kemaslahatan, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Sebagai akibatnya, *sharī'at* Islam memberikan perhatian signifikan terhadap naluri manusia untuk berketurunan dan mengatur pemeliharaan keturunan secara komprehensif. Al-Qur'an juga memuat ketentuan hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga berdasarkan pernikahan yang sah, pembatasan jumlah istri, tata cara pergaulan suami istri, prosedur talak, kewajiban menafkahi istri, tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan, serta larangan melakukan tindakan represif terhadap anak yatim dan kelompok masyarakat yang lemah.⁷⁹

3. *Hifz al-Nafs*

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (28 Desember 2020): 158.

Hifz al-Nafs dalam *khazānah* Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada *nafs* memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.⁸⁰

Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara diri sendiri dan orang lain. Selain itu, Islam sangat mendukung terciptanya relasi yang harmonis berdasarkan kasih sayang dan saling berbagi, sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jaminan keselamatan jiwa (*al-Muḥāfaẓah 'alā al-Nafs*) merupakan jaminan atas hak hidup yang bermartabat dan luhur. Konsep ini secara komprehensif mencakup perlindungan atas kehidupan, integritas fisik, serta kehormatan manusia yang harus dihormati.⁸¹ Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berpikir atau mengeluarkan

⁸⁰ Ibid, 155.

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 425.

pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.⁸²

Ketika memeriksa permohonan dispensasi, hakim memegang peranan penting dalam mengidentifikasi apakah anak yang bersangkutan benar-benar menyetujui dan memahami rencana perkawinan, dengan tujuan untuk mencegah adanya paksaan dari orang tua. Hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak dalam memasuki perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Lebih lanjut, hakim harus dapat mengidentifikasi dan mengkonfirmasi tidak adanya bentuk paksaan, baik psikologis, fisik, seksual, maupun ekonomi, yang diterapkan terhadap anak untuk menikah atau terhadap keluarganya untuk menyelenggarakan pernikahan anak tersebut.⁸³

Salah satu implementasi konsep *hifz al-nafs* dalam hasil wawancara peneliti adalah pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal menikah. Ketika seorang

⁸² Hayat, "Implelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," 157.

⁸³ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 156.

perempuan hamil di luar nikah, hal ini dapat membawa dampak sosial yang luas, termasuk kemungkinan adanya stigma sosial, kemudian perzinahan yang berkelanjutan, serta risiko pengguguran janin yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, dapat menimbulkan kemudharatan (*darar*) yang lebih besar. Maka dalam hal ini solusi yang dipilih dalam beberapa kasus adalah pengadilan memberikan izin pernikahan berupa dispensasi kawin meskipun pasangan tersebut belum memenuhi batas usia menikah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan perlindungan bagi ibu dan anak yang dikandungnya, sekaligus mencegah dampak negatif lain yang lebih luas dalam masyarakat.⁸⁴ Selain itu, pemberian dispensasi kawin ini juga sebagai langkah upaya menjaga hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan.⁸⁵

4. *Hifz al-'Aql*

⁸⁴ Munirul Ihwan, *Implementasi Hifz al-Nafs dalam Perkara Dispensasi Kawin untuk Mencegah Kemudharatan Sosial*, Februari 2025.

⁸⁵ Waluyo Sudarmaji, "Analisis Maqāsid Asy-Syarī'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 55-56.

Di Pengadilan Agama Ponorogo, dispensasi kawin sering diajukan oleh orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah usia 19 tahun. Dalam wawancara dengan Munirul Ihwan, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, beliau menjelaskan bahwa pemberian dispensasi bukan hanya soal memenuhi keinginan orang tua atau pasangan, tetapi juga mempertimbangkan risiko bagi individu dan keluarga jika tidak dikabulkan.⁸⁶

Munirul Ihwan mengatakan bahwa tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis perempuan. Menurutnya, tanpa kepastian hukum dalam pernikahan, perempuan yang hamil berisiko mengalami tekanan yang berkepanjangan. Mereka dapat dikucilkan, dihina, dan dalam beberapa kasus bahkan menjadi korban kekerasan atau pengusiran dari keluarganya. Situasi ini, alih-alih memberikan solusi, justru semakin memperburuk kondisi mental mereka.⁸⁷

Dari perspektif *hifz al-'aql*, situasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan akal. Kehamilan di luar nikah dan praktik

⁸⁶ Munirul Ihwan, *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin*, Februari 2025.

⁸⁷ Munirul Ihwan, *Dampak Tekanan Sosial dan Psikologis Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Februari 2025.

zina memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi individu yang terlibat. Psikolog Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Rakimin menjelaskan bahwa seseorang yang hamil di luar nikah ternyata rentan mengalami gangguan psikologis, rentan mengalami stres dan depresi karena timbulnya rasa malu, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat maupun lingkungan pergaulan. Selain itu, menurut Rakimin kehamilan pada remaja putri juga dapat menghambat sekolah dan memutus akses mewujudkan cita-cita.⁸⁸

Selain itu menurut Munirul Ihwan, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pasangan yang mengajukan dispensasi nikah tetap menyelesaikan pendidikan sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Ia mencontohkan bahwa dalam beberapa kasus, dispensasi nikah ditolak ketika salah satu pihak masih memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan, seperti mondok, sekolah, atau kuliah. Menurutnya, pendidikan merupakan bagian dari kesiapan mental dan intelektual seseorang dalam berumah tangga. Jika seseorang belum memiliki bekal ilmu yang cukup, maka

⁸⁸ Nuriel Shiami Indiraphasa, "Psikolog Jelaskan Penyebab dan Bahaya Hamil di Luar Nikah," www.nu.or.id, 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/psikolog-jelaskan-penyebab-dan-bahaya-hamil-di-luar-nikah-GuVgy>. Diakses pada 10 Maret 2025.

pernikahan di usia dini dapat menimbulkan masalah baru, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis.⁸⁹

Hakim juga akan mempertimbangkan apakah orang tua sanggup memberikan dukungan kepada anak mereka, baik dalam hal pendidikan lanjutan maupun kesiapan dalam kehidupan rumah tangga. Jika setelah menikah pasangan masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui program kejar paket atau kuliah, maka hal itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan dispensasi kawin.⁹⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dalam dispensasi nikah tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga pada pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun rumah tangga yang stabil dan berkualitas.

5. *Hifẓ al-Māl*

Hifẓ al-Māl atau perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan penting, terutama dalam konteks pernikahan. Pernikahan di usia dini sering menimbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi, karena kedua belah pihak mungkin belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk

⁸⁹ Munirul Ihwan, *Pentingnya Pendidikan dalam Menentukan Kesiapan Mental untuk Pernikahan*, Februari 2025.

⁹⁰ Ibid.

membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri. Oleh karena itu, kesiapan finansial calon mempelai laki-laki menjadi salah satu aspek yang diperiksa oleh Hakim.⁹¹

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Annisa Nur Mawaddah dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Maqāṣid sharī'ah terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.P/2022/Pa.Po)*, Daroini, selaku Panitera di Pengadilan Agama Ponorogo, menekankan bahwa kesiapan finansial merupakan faktor krusial dalam setiap kasus dispensasi nikah. Menurutnya, dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, terdapat prinsip *ḥifẓ al-māl*, yaitu perlindungan terhadap harta, yang mengharuskan calon mempelai laki-laki memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi keluarganya. Hal ini sejalan dengan ajaran *fiqh al-munākaḥāt*, yang menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Maka dari itu, aspek ekonomi dalam pernikahan tidak boleh diabaikan, karena bisa berdampak pada kesejahteraan keluarga di masa depan.⁹²

⁹¹ Annisa Nur Mawaddah, "Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.PO)", Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 69.

⁹² Ibid., 70.

Lebih lanjut, Daroini menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan kesiapan finansial calon suami, pengadilan melihat dari dua aspek utama. Pertama, dari segi penghasilan yang diperoleh calon suami, apakah ia memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Kedua, dari segi kesanggupan dan tekad calon suami dalam bertanggung jawab terhadap keluarganya.⁹³

Meskipun calon suami dalam beberapa kasus hanya bekerja sebagai buruh harian lepas, pengadilan tetap mempertimbangkan stabilitas penghasilannya. Selama ia memiliki pekerjaan tetap, meskipun dengan penghasilan yang tidak besar, serta menunjukkan keinginan dan kesiapan untuk menafkahi istri dan anaknya, maka hal itu menjadi poin penting dalam putusan dispensasi. Ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah*, kesiapan ekonomi ini dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab suami untuk menjaga kesejahteraan keluarganya, sehingga dispensasi dapat diberikan jika calon suami dinilai mampu memenuhi syarat tersebut.⁹⁴

Sejalan dengan hal itu, Munirul Ihwan, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mempertegas bahwa hakim akan memastikan

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

bahwa calon suami memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup sebelum dispensasi diberikan. Selain itu dalam mempertimbangkan dispensasi nikah, hakim juga memastikan bahwa orang tua dari pasangan yang mengajukan permohonan harus siap mendampingi, mengawal, serta membantu ekonomi anak mereka setelah menikah. Dukungan orang tua menjadi penting, terutama bagi pasangan yang masih belum memiliki penghasilan tetap. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai kesiapan pasangan secara individu tetapi juga keterlibatan orang tua dalam menopang kehidupan rumah tangga mereka.⁹⁵

Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon yang dibawah usia 19 tahun, di dalam persidangan Hakim akan memastikan kebenaran dari kejadian yang diajukan melalui pembuktian dan akan memastikan memang terdapat unsur sektor *maṣlahah* yang perlu menjadi pertimbangan untuk dikabulkan atau ditolak.

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin mengacu pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara *maṣlahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (keburukan). Hakim mengedepankan konsep

⁹⁵ Munirul Ihwan, *Pentingnya Kesiapan Ekonomi dan Dukungan Orang Tua dalam Dispensasi Nikah*, Februari 2025.

maṣlahah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Pemberian dispensasi kawin bukan hanya formalitas hukum, tetapi merupakan keputusan yang harus diambil dengan pertimbangan yang matang. Hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan dispensasi, melainkan mempertimbangkan aspek *hiḏ al-dīn*, *hiḏ al-nasl*, *hiḏ al-nafs*, *hiḏ al-‘aql*, dan *hiḏ al-māl*. Dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai.⁹⁶

Dispensasi hanya diberikan jika dinilai dapat menghindari dampak yang lebih buruk. Selain itu, dispensasi kawin juga menjadi upaya hukum dalam menjaga stabilitas keluarga dan kemaslahatan masyarakat. Keputusan hakim diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasangan yang mengajukan permohonan serta melindungi hak-hak anak dalam sistem hukum yang berlaku. Hakim ketika mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, harus mempertimbangkan aspek-aspek

⁹⁶ Shofi Hatul Fitria dan Lailatul Arifah AT Tambuni, “Kriteria Usia Cakap Menikah dalam Penetapan Dispensasi Kawin,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 6 (4 Mei 2024): 618.

hukum dan juga aspek-aspek sosial yang relevan.⁹⁷ Oleh karena itu, dispensasi kawin tetap harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari.

D. Pertentangan Sektor *Maṣlahah* Antara Pemerintah Dalam Pembatasan Usia Menikah Dan *Maṣlahah* Masyarakat Pelaku Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan isu penting yang mempengaruhi aspek sosial, kesehatan, pendidikan dan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya perkawinan dini atau perkawinan anak, pemerintah Indonesia telah menetapkan batas minimal usia menikah melalui Undang-undang Perkawinan.⁹⁸ Namun, meskipun terdapat kenaikan batas usia minimal menikah, pada kenyataannya masih banyak fenomena permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat, hal ini menjadikan pertentangan antara kemaslahatan kebijakan pemerintah dan kemaslahatan masyarakat.

⁹⁷ Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati, "Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3684.

⁹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemerintah menetapkan batas usia minimal menikah dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan di bawah umur seringkali menjadi masalah serius, karena berdampak pada kesejahteraan dan hak-hak individu, terutama perempuan. Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan, seperti risiko kesehatan yang lebih tinggi, peningkatan kemungkinan pengangguran, terhambatnya pendidikan, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.⁹⁹

Selain itu, kebijakan ini juga selaras dengan berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari praktik yang dapat membahayakan masa depan mereka.¹⁰⁰ Dengan demikian, pembatasan usia menikah diharapkan mampu menekan angka

⁹⁹ Fauziati Fauziati, Syahrizal Abbas, dan Muslim Zainuddin, "Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (16 Juli 2024): 47.

¹⁰⁰ United Nations Children's Fund, "Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak | UNICEF Indonesia," [www.unicef.org](https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak), 2018, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Diakses pada 15 Februari 2025 Pukul 11.00 WIB

perkawinan anak serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Pertentangan kemaslahatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat muncul karena perbedaan perspektif dalam melihat pernikahan dini. Pemerintah menilai pernikahan anak sebagai praktik yang harus dikurangi demi kepentingan jangka panjang generasi muda, sementara sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan sosial. Dalam praktiknya, dispensasi kawin masih diberikan oleh pengadilan agama dengan berbagai pertimbangan. Studi yang dilakukan oleh Kurniawan Dedy Permono, dkk menunjukkan bahwa keputusan pengadilan terkait dispensasi perkawinan di bawah umur berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Hakim sering kali mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan kondisi keluarga dalam memberikan dispensasi kawin.¹⁰¹ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih, dkk menunjukkan bahwa meskipun peraturan mengenai batas usia minimal menikah telah diperketat, angka permohonan dispensasi kawin masih tinggi.

¹⁰¹ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah," *Notarius* 14, no. 1 (14 Mei 2021): 178.

Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam mengurangi praktik perkawinan anak di Indonesia.¹⁰²

Dalam realitas sosial, pembatasan usia menikah tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak. Berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keadaan khusus lainnya sering kali mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu izin khusus untuk menikah di bawah batas usia yang telah ditetapkan. Pengajuan dispensasi kawin ini menunjukkan adanya kebutuhan di masyarakat yang bertentangan dengan kebijakan negara, sehingga menimbulkan dilema antara dua sektor *maṣlahah* yang berbeda.

Di satu sisi, Pemerintah berupaya menegakkan *maṣlahah* dengan membatasi usia menikah guna melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keguguran, persalinan prematur, anemia, dan komplikasi lainnya, serta gangguan psikologis seperti stres dan depresi. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada aspek sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender,

¹⁰² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 SE-Articles (29 Juni 2020): 203.

dan rendahnya tingkat pendidikan.¹⁰³ Di sisi lain, masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin juga mengedepankan *maṣlahah* berdasarkan kondisi tertentu yang mereka hadapi, seperti faktor ekonomi, perjodohan, adat istiadat/tradisi dan pergaulan bebas.¹⁰⁴ Selain itu, penelitian lain menyoroti bahwa kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, terdapat dua kebijakan yang saling berhubungan namun memiliki fokus yang berbeda, yaitu penetapan batas usia minimal menikah oleh pemerintah dan masyarakat yang melakukan perkawinan dini dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin (diska). Masing-masing kebijakan ini memiliki justifikasi yang kuat berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang mengutamakan perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Namun, analisis terhadap keduanya menunjukkan

¹⁰³ Maulidia Fajrini dan Syahril Syahril, "Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini," *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (25 Februari 2025): 161.

¹⁰⁴ Lalu Ahmad Zaenuri dan Andri Kurniawan, "Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (29 Oktober 2021): 46.

¹⁰⁵ Andi Gunawan et al., "Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024): 1083.

adanya potensi *ta'āruḍ al-Maṣlahah* (konflik antara kepentingan) antara *maṣlahah* pemerintah dan *maṣlahah* masyarakat, yang perlu dihadapi dengan kebijakan yang bijaksana.

Pembahasan terkait dengan penetapan usia minimal menikah dan dispensasi kawin dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, aspek *hifẓ* (pemeliharaan) menjadi elemen kunci dalam menentukan kebijakan yang berlandaskan pada maslahat bagi individu dan masyarakat. Harus mendahulukan kemaslahatan yang lebih penting,¹⁰⁶ dengan cara mengikuti prinsip-prinsip prioritas dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.¹⁰⁷ Dari teori menurut al-Shātībī, jika terdapat perbenturan antara dua kemaslahatan yang berada pada tingkat yang sama, agama (*hifẓ al-dīn*) harus didahulukan.¹⁰⁸ Ini menunjukkan bahwa dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan agama adalah hal yang paling fundamental dan tidak bisa ditunda. Konsep *hifẓ al-dīn* tidak hanya mencakup pelaksanaan ritual ibadah, tetapi juga perlindungan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar agama dari penyimpangan dan distorsi. Hal ini diwujudkan

¹⁰⁶ Muḥammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1973), 48.

¹⁰⁷ Ibid, 119.

¹⁰⁸ Yusuf, *Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh*, 84–88.

melalui penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Jika ada perbenturan antara dua kepentingan yang berada dalam kategori yang sama, seperti *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, yang keduanya adalah bagian dari *darūriyah*, maka keputusan harus didasarkan pada mana yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, meskipun *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sering kali menjadi prioritas, *hifz al-dīn* (perlindungan agama) tetap harus diutamakan, karena perlindungan agama sering kali memiliki implikasi yang lebih luas bagi individu, masyarakat, dan kehidupan akhirat. Inti dan ruh dari semua *maqāṣid* adalah pada orientasi *hifz al-dīn*. Segala yang lain adalah merupakan cabang dari poin ini. Hilangnya satu aspek ini (*hifz al-dīn*) dapat menyebabkan pada kerusakan juga pada aspek *Maqāṣid* yang lain.¹⁰⁹

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya, *maṣlaḥah* pemerintah dan *maṣlaḥah* masyarakat pelaku perkawinan dini memiliki sektor *maṣlaḥah* yang sama serta berada pada tingkatan yang sama. Maka dalam hal ini perlu untuk menganalisis dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri

¹⁰⁹ Muqni Affan Abdullah, "Konsep Hifz al-Dīn Menurut Pemikiran Syātibī dan Relevansinya dengan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", Disertasi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2023), 18.

atau faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan.¹¹⁰ Sementara itu jika dilihat dari cakupannya, *maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi *maṣlaḥah ‘āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*. *Maṣlaḥah ‘āmmah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. *Maṣlaḥah khāṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*).¹¹¹

Pembatasan usia minimal menikah oleh pemerintah merupakan kebijakan yang lebih banyak didorong oleh pertimbangan *maṣlaḥah ‘āmmah*. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang cukup matang secara fisik dan mental. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan, dengan

¹¹⁰ Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," 61.

¹¹¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2014): 355.

menghindari komplikasi medis yang dapat muncul dari pernikahan dini.

Sementara itu, dispensasi kawin lebih mengarah kepada *maṣlaḥah khāṣṣah*, karena memberikan perhatian pada kebutuhan individu atau pasangan tertentu yang berada dalam situasi darurat atau kondisi khusus. Dispensasi ini sering kali diberikan dalam kasus di mana pernikahan dilakukan di luar norma usia minimal, misalnya, karena kehamilan di luar nikah. Meskipun pernikahan dini bisa memiliki risiko, dalam beberapa kasus, dispensasi kawin dilihat sebagai langkah yang lebih sesuai untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang dapat timbul jika pasangan tidak menikah.

Pembatasan usia minimal menikah dan perkawinan dini melalui dispensasi kawin, meskipun berfokus pada tujuan yang berbeda, keduanya terkait erat dengan konsep *maṣlaḥah* dalam syariat Islam. *Maṣlaḥah 'āmmah* lebih relevan dalam pembatasan usia menikah karena tujuannya untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sementara itu, *maṣlaḥah khāṣṣah* lebih diterapkan dalam dispensasi kawin, di mana pertimbangan lebih diarahkan pada perlindungan individu atau pasangan dalam situasi khusus.

Pentingnya pembagian di atas adalah untuk menilai mana yang harus menjadi prioritas dan harus didahulukan apabila ada

pertentangan antara *maṣlaḥah 'āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*. Apabila ada pertentangan antara kedua *maṣlaḥah* di atas, maka harus didahulukan kemaslahatan untuk umum daripada kemaslahatan pribadi.¹¹² Maka dalam hal ini, *maṣlaḥah* pemerintah yang memberikan batasan usia minimal menikah lebih menjadi prioritas daripada dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat.



¹¹² Hidayatullah, “*Maṣlaḥah* Mursalah Menurut al-Ghazali,” 119.

BAB V
PERTENTANGAN PERINGKAT *MAŞLAĦAH*
ANTARA PEMERINTAH DALAM PEMBATAAN
USIA MENIKAH DAN *MAŞLAĦAH* MASYARAKAT
PELAKU PERKAWINAN DINI

A. Peringkat *Maşlahah* Pemerintah Dalam Pembatasan Usia Menikah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan dini menjadi isu yang krusial, terutama dalam konteks perlindungan anak dan hak asasi manusia. Pembatasan usia minimal menikah yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan langkah kebijakan untuk melindungi hak-hak individu, khususnya anak. Adanya pembatas usia menikah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan perkawinan anak yang ada di Indonesia. Keputusan ini tidak ada didasarkan pada kebutuhan hukum, akan tetapi juga terdapat banyak pertimbangan lain seperti kesehatan, pendidikan dan hak asasi manusia. Perubahan kebijakan ini juga dapat meningkatkan hak

dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terpenuhi akibat pernikahan di usia dini.¹

Pemerintah dalam merumuskan ketentuan mengenai batas usia pernikahan melalui peraturan perundang-undangan bertindak berdasarkan alasan dan tujuan yang terukur, yaitu demi kepentingan masyarakat Indonesia secara kolektif. Penetapan batas usia pernikahan ini ditujukan untuk mengurangi berbagai dampak merugikan yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini. Di samping itu, ketentuan ini juga memiliki maksud untuk meningkatkan potensi serta kualitas keluarga yang sejahtera dengan menjamin kematangan usia individu yang menikah dan kesiapan yang menyeluruh dalam membangun kehidupan berkeluarga.²

Perkawinan adalah institusi kompleks yang memerlukan kesiapan mental dan sosial yang matang dari kedua belah pihak. Kedewasaan atau *bāligh* mencakup kematangan emosional, mental, dan sosial, yang penting karena perkawinan melibatkan tanggung jawab besar dalam membesarkan anak-anak. Anak-

¹ Sahuri Lasmadi, Kartika S Wahyuningrum, dan Hari S Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 8.

² Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," *Asy-Syari Ah* 23, no. 1 (2021): 12.

anak membutuhkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik dan psikis mereka, dalam keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Perkawinan usia dini tanpa kesiapan matang dapat menyebabkan berbagai masalah fisik dan mental bagi anak perempuan serta mudarat bagi masyarakat, seperti ketidakmampuan orang tua muda untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan optimal, yang bisa menghasilkan siklus kemiskinan dan pendidikan rendah. Batas minimum usia menikah menurut Undang-undang bertujuan memastikan kesiapan mempelai untuk tanggung jawab perkawinan. Kesiapan menikah harus mencakup aspek usia, mental, emosional, dan sosial. Menghindari perkawinan usia dini penting untuk membentuk keluarga yang sehat dan harmonis, serta generasi yang kuat dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik.³

Perkawinan ini menjadi titik awal dari kehidupan berumah tangga yang kemudian berlanjut dengan membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan menjamin kebahagiaan, terutama jika melibatkan perkawinan usia dini di mana salah satu atau kedua

³ Wirani Aisiyah Anwar et al., "Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. No. 1 (2024): 54.

pasangan belum matang secara emosional dan mental untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga serta belum memiliki pemahaman yang cukup dalam menanggapi konflik yang muncul. Namun, dalam konteks zaman sekarang, praktik menikahkan anak di usia dini semakin banyak terjadi, sering kali tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan emosional anak. Bagi sebagian orang tua, asalkan anak mereka telah mencapai usia *bālig*, maka mereka dianggap siap untuk menikah. Pemahaman ini mengabaikan kenyataan bahwa kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh perubahan fisik, tetapi juga oleh kematangan mental dan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab.⁴

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, karena perkawinan melibatkan hubungan biologis yang berpengaruh pada kesehatan. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, calon suami istri harus telah matang secara jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik, menghindari perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat

⁴ Ibid, 55.

dan berkualitas.⁵ Alhasil, perlu ada upaya pencegahan terhadap perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁶

Selain itu, pembahasan mengenai usia perkawinan sangat penting untuk mencegah praktik perkawinan yang "terlalu muda," yang sering terjadi di desa-desa dan dapat menimbulkan dampak negatif. Maka hal ini perlu adanya pemahaman lebih kepada masyarakat perdesaan mengenai efek buruk yang dapat timbul dari pernikahan di usia dini. Dalam hal dispensasi perkawinan, tidak dijelaskan dengan jelas alasan atau dasar yang kuat untuk memberikan izin tersebut, kecuali jika ada kepentingan mendesak untuk keluarga. Karena alasan yang penting tidak disebutkan secara rinci, maka pemberian dispensasi tersebut bisa jadi sangat mudah. Sehingga jika ada masyarakat perdesaan yang berniat melakukan perkawinan di usia muda, mereka harus memenuhi unsur-unsur dispensasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.⁷

Pertentangan kemaslahatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat muncul karena perbedaan perspektif dalam melihat

⁵ Bagian Umum Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Lasmadi, Wahyuningrum, dan Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," 8.

⁷ Ibid, 8-9.

pernikahan dini. Pemerintah menilai pernikahan anak sebagai praktik yang harus dikurangi demi kepentingan jangka panjang generasi muda, sementara sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan sosial. Dalam praktiknya, dispensasi kawin masih diberikan oleh pengadilan agama dengan berbagai pertimbangan. Studi yang dilakukan oleh Kurniawan Dedy Permono, dkk menunjukkan bahwa keputusan pengadilan terkait dispensasi perkawinan di bawah umur berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Hakim sering kali mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan kondisi keluarga dalam memberikan dispensasi kawin.⁸

Ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah*, penetapan usia minimal menikah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, yang dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Kebijakan ini mengarah pada perlindungan terhadap individu,

⁸ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah," *Notarius* 14, no. 1 (14 Mei 2021): 178.

terutama perempuan, serta memastikan generasi yang sehat dan berkualitas.:

Pertama, dalam perspektif *hifz al-dīn*, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai sarana menjaga dan memelihara kesucian agama,⁹ melalui pembentukan hubungan suami istri yang dibangun atas dasar kematangan, tanggung jawab, dan kesadaran beragama. Perkawinan bukan semata-mata memenuhi kebutuhan biologis manusia, melainkan bentuk nyata ibadah yang menjaga individu dari kemaksiatan, zina, dan penyimpangan moral.¹⁰ Dengan demikian, penundaan usia perkawinan hingga tercapainya kematangan biologis dan psikologis menjadi bagian integral dari upaya menjaga *hifz al-dīn*, karena melindungi nilai-nilai kesucian, menjaga keturunan yang sah, dan meneguhkan ikatan sakral dalam kehidupan beragama. Negara, dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan, turut mengimplementasikan prinsip *hifz al-dīn*, yaitu menjaga agama dari kerusakan moral dan sosial yang dapat

⁹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina," 31.

¹⁰ Hamzah, "Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," 487.

timbul akibat pernikahan dini.¹¹ Dengan demikian, penguatan regulasi usia menikah merupakan refleksi konkret dari komitmen untuk menjaga eksistensi dan kehormatan ajaran agama Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedua, aspek *hifz al-nafs*, penetapan usia minimal menikah bertujuan untuk melindungi kesehatan¹² dan keselamatan jiwa individu, terutama perempuan yang berisiko mengalami komplikasi kesehatan akibat pernikahan dan kehamilan di usia muda.¹³ Data menunjukkan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia terlalu dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap kematian ibu¹⁴ dan bayi,¹⁵ serta gangguan kesehatan mental.¹⁶

¹¹ Ali Supyan dan Nugraha, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia," 91.

¹² "Untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan." Lihat Pasal 7 Ayat (1) Bagian Penjelasan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Inayati, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan," 46; Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," 4.

¹⁴ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina," 26–27.

¹⁵ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (Maret 2023): 7.

¹⁶ Ahmad Bahrul Ulum dan Moh. Mufid, "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16

Oleh karena itu, kebijakan ini berfungsi sebagai langkah preventif yang mengutamakan *maṣlaḥah dārūriyah* (bersifat primer), karena kesehatan dan keselamatan jiwa individu adalah kebutuhan dasar yang harus dilindungi. Kesehatan ibu dan anak menjadi aspek yang tidak dapat ditawar, dan penetapan batas usia menikah adalah tindakan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Ketiga, dalam aspek *hifz al-nasl*, penetapan usia minimal menikah bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan sebelum membangun keluarga, sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.¹⁷ Pernikahan dini sering dikaitkan dengan meningkatnya angka perceraian¹⁸ serta dampak negatif terhadap kesejahteraan anak,¹⁹ seperti stunting dan gangguan perkembangan.²⁰ Oleh karena itu,

Tahun 2019,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (12 November 2023): 99–119.

¹⁷ “Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”, Lihat Penjelasan Bagian Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Fahrezi dan Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” 88.

¹⁹ Triave Nuzila Zahri et al., “Counseling Services in Preventing Early Marriage,” *Jurnal Neo Konseling* 4, no. 1 (8 Februari 2022): 12.

²⁰ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan

kebijakan ini membantu menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis, yang menjadi prasyarat bagi tumbuh kembang anak yang optimal.²¹ Hal ini mengarah pada *maṣlahah darūriyah*, karena keberlanjutan keturunan yang sehat dan berkualitas adalah tujuan yang penting dalam syariat Islam. Mengatur usia minimal menikah menjadi langkah penting untuk melindungi keturunan dari potensi kerusakan yang diakibatkan oleh pernikahan dini.

Keempat, dalam aspek *hifẓ al-'aql*, kebijakan ini berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas intelektual individu dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak, terutama perempuan, untuk menyelesaikan pendidikan mereka.²² Pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan wawasan dan keterampilan individu dalam mengelola kehidupan berumah tangga,²³ tetapi juga

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina,” 30.

²¹ Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari’ah),” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (29 Juni 2018): 88.

²² “...Memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.” Lihat Bagian Umum Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan

meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.²⁴ Dengan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, individu lebih siap dalam mengambil keputusan yang bijak serta mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung *maṣlahah dārūriyah* dalam konteks *hifẓ al-‘aql*, karena memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan, serta mengurangi risiko masalah psikologis atau ekonomi di masa depan.

Kelima, perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), penetapan usia minimal menikah bertujuan untuk melindungi harta kekayaan individu dan keluarga dari potensi kerusakan akibat ketidakmatangan dalam pengelolaan ekonomi. Perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) menjadi dasar penting karena harta berfungsi sebagai alat untuk menjaga tujuan-tujuan hidup lainnya dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*.²⁵ Anak di bawah usia dewasa belum memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina,” 46.

²⁴ Isnawati Hidayah et al., “The Role Of Parental Child Marriage In Children’s Food Security And Nutritional Status: A Prospective Cohort Study In Indonesia,” *Frontiers in Public Health* 12 (10 Desember 2024), .

²⁵ Muhammad Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 SE-Articles (16 September 2021): 166.

terkait harta, sehingga perkawinan anak berisiko menimbulkan kerugian ekonomi, ketidakadilan dalam perjanjian harta bersama, dan eksploitasi sumber daya keluarga.²⁶ Selain itu, perkawinan usia anak terbukti meningkatkan risiko kemiskinan antar-generasi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan kesempatan ekonomi, yang dalam jangka panjang menyebabkan kerugian ekonomi nasional hingga 1,7% dari PDB.²⁷ Mengingat hal tersebut, pembatasan usia menikah merupakan bentuk nyata dari *maṣlahah ḍarūriyah* dalam konteks perlindungan harta, untuk memastikan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat, serta mencegah kerusakan ekonomi yang lebih luas. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia berupa harta merupakan suatu kewajiban karena termasuk dalam kebutuhan pokok atau yang mendesak (*darūriyah*). Jika kebutuhan harta tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia menjadi tidak stabil dan dapat membawa kepada kerusakan.²⁸

Berdasarkan analisis di atas, penetapan usia minimal menikah dapat dianggap sebagai kebijakan yang berfokus pada *maṣlahah ḍarūriyah*, karena berkaitan langsung dengan aspek

²⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 47.

²⁷ UNICEF, "Perkawinan Usia Anak di Indonesia." Diakses pada 12 April 2025 pukul 12.30 WIB.

²⁸ Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah," 173.

utama *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadi dasar pertimbangan adalah *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan, menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis, serta memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Semua aspek ini mendukung tujuan utama dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu melindungi kemaslahatan umat melalui pengaturan yang bijak terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Abdussalam, batas minimal usia kawin tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek kematangan fisik, psikis, maupun ekonomi, tetapi juga untuk mendorong tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.²⁹ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarti, yang menganalisis bahwa ketentuan batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḍarūriyah*. Hal ini dikarenakan kemaslahatan terkait batas minimal usia menikah berhubungan dengan pokok umat

²⁹ Nizar Abdussalam, "Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang," *JURISDICTIONE* 6, no. 2 (13 Maret 2017): 87.

manusia di dunia dan di akhirat.³⁰ Begitu pula menurut penelitian Muhammad Fajri, dalam interpretasi *maṣlaḥah*, tujuan perubahan batas minimal usia adalah *jalb al-manafi'* (membawa manfaat) sekaligus *dar' al-mafāsiḍ* (menolak kerusakan) dalam bentuk memelihara jiwa dan keturunan, serta memenuhi sifat *ḍarūriyah* (bersifat primer) dan *kullīyah* (bersifat umum).³¹

B. Peringkat *Maṣlaḥah* Masyarakat Pelaku Perkawinan Dini

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam konteks agama tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam tatanan hukum Islam, pernikahan diharapkan berlangsung pada usia yang mapan secara fisik, mental, dan sosial, agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana individu mengajukan

³⁰ Sunarti, "Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 83.

³¹ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): 68.

dispensasi kawin, yakni permohonan untuk menikah di bawah batas usia (perkawinan dini) yang telah ditentukan secara hukum. Dalam konteks ini, dispensasi kawin memberikan gambaran tentang berbagai alasan yang melatarbelakangi permohonan, baik itu faktor ekonomi, budaya, maupun situasi sosial, yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia yang ideal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai peringkat *maṣlaḥah* masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin.

Pentingnya *maṣlaḥah* dalam konteks dispensasi kawin tercermin dalam teori hukum Islam, di mana perlindungan terhadap individu dan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Peringkat *maṣlaḥah* yang diterapkan dalam pengajuan dispensasi kawin berfungsi untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari keputusan hukum dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dalam praktik pengadilan, keputusan untuk mengabulkan atau menolak dispensasi kawin dapat dipandang sebagai langkah untuk memastikan kesejahteraan

masyarakat dengan memperhitungkan dampak sosial yang lebih luas.³²

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, dispensasi kawin memiliki dasar yang kuat untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat dengan memperhatikan lima aspek utama, yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-māl*. Setiap aspek ini berhubungan langsung dengan *maṣlaḥah* yang dituju, dengan penekanan pada *hifz al-dīn* sebagai prioritas utama dalam perlindungan agama, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis individu.

Pertama, dalam aspek *hifz al-dīn*, dispensasi kawin bertujuan untuk menjaga nilai-nilai agama, terutama dalam mencegah zina dan pergaulan bebas yang dilarang dalam Islam.³³ Pernikahan dini sering diajukan oleh orang tua sebagai solusi untuk menghindari dosa serta menjaga kehormatan keluarga³⁴ ketika anak mereka sudah terlibat dalam hubungan yang tidak sesuai

³² Kamijan Kamijan, "Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh," *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 8 (2021): 758–768.

³³ Hanifah, "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2021)," 88.

³⁴ Munirul Ihwan, *Pernikahan Dini sebagai Solusi untuk Menghindari Dosa dan Menjaga Kehormatan Keluarga*, Februari 2025.

dengan norma agama.³⁵ Selain itu, pernikahan menjadi jalan sah dalam Islam untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan serta anak yang akan lahir.³⁶ Dari sisi *maṣlaḥah*, ini merupakan *maṣlaḥah darūriyah* (bersifat primer) karena menjaga kehormatan agama dan individu adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Perlindungan terhadap agama dan norma-norma yang terkait dengannya adalah hal yang fundamental dalam syariat Islam. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk menjaga kemaslahatan agama dan mencegah dosa.

Kedua, dalam aspek *hifz al-nafs*, dispensasi kawin dapat menjadi langkah perlindungan terhadap jiwa, khususnya bagi perempuan yang hamil di luar nikah.³⁷ Dalam beberapa kasus, perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah menghadapi risiko stigma sosial, tekanan mental,³⁸ bahkan kekerasan atau pengusiran dari keluarga. Selain itu, pemberian

³⁵ Sari, "Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)", 90-91.

³⁶ Munirul Ihwan, *Pernikahan sebagai Jalan Sah dalam Islam untuk Kepastian Hukum*, Februari 2025.

³⁷ Ibid.

³⁸ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 156.

dispensasi kawin ini juga sebagai langkah upaya menjaga hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan.³⁹ Di sini, pemberian dispensasi kawin untuk memelihara jiwa dan memastikan hak hidup terhormat merupakan bentuk perlindungan terhadap individu, yang masuk dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyah*. *Maṣlahah ḍarūriyah* ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa dan perlindungan psikologis dari dampak buruk sosial.

Ketiga, dalam aspek *hifẓ al-nasl*, dispensasi kawin bertujuan untuk menjaga keberlanjutan keturunan dan kejelasan nasab.⁴⁰ Pernikahan yang sah memberikan status hukum yang jelas bagi anak, menjamin hak-hak mereka dalam aspek hukum, sosial, dan agama.⁴¹ Jika kehamilan di luar nikah tidak diikuti dengan pernikahan, maka anak yang lahir bisa mengalami kesulitan dalam pengakuan nasab serta hak perdata seperti warisan dan

³⁹ Waluyo Sudarmaji, "Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 55–56.

⁴⁰ Ihwan, "Hasil Wawancara."

⁴¹ Sari, "Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)," 94.

identitas hukum.⁴² Oleh karena itu, dispensasi kawin berperan dalam memastikan perlindungan bagi generasi yang akan datang. Karena itu *sharī'at* memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan *sharī'at* mengatur pemeliharaan keturunan.⁴³ Karena terkait dengan keberlanjutan keturunan yang sah, ini juga termasuk *maṣlaḥah ḍarūriyah*. Tanpa pernikahan sah, anak bisa terhambat hak-haknya, yang mengarah pada kerusakan dalam masyarakat.

Keempat, dalam aspek *hifz al-'aql*, hakim dalam menangani dispensasi kawin mempertimbangkan dampak psikologis yang dapat dialami oleh individu, terutama perempuan yang hamil di luar nikah.⁴⁴ Tanpa adanya pernikahan yang sah, perempuan berisiko mengalami tekanan sosial yang tinggi, stres, hingga depresi akibat stigma masyarakat.⁴⁵ Selain itu, dispensasi kawin juga berhubungan dengan pendidikan. Hakim sering kali mempertimbangkan kesiapan mental dan intelektual pasangan serta memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses untuk

⁴² Munirul Ihwan, *Dampak Kehamilan di Luar Nikah Terhadap Pengakuan Nasab dan Hak Perdata*, Februari 2025.

⁴³ Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (28 Desember 2020): 158.

⁴⁴ Munirul Ihwan, *Pertimbangan Dampak Psikologis dalam Penanganan Dispensasi Kawin*, Februari 2025.

⁴⁵ Indiraphasa, "Psikolog Jelaskan Penyebab dan Bahaya Hamil di Luar Nikah."

menyelesaikan pendidikan agar tidak kehilangan peluang dalam kehidupan mereka di masa depan.⁴⁶ Alhasil *hifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal) dalam dispensasi nikah tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga pada pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun rumah tangga yang stabil dan berkualitas. Dalam hal ini, *maṣlahah* yang diperoleh adalah *maṣlahah darūriyah*, karena memberikan akses pendidikan dan stabilitas mental bagi pasangan menjadi sangat penting bagi kemajuan individu dan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan *hifẓ al-‘aql* dalam kasus dispensasi kawin berfungsi tidak hanya untuk kesejahteraan sosial, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi individu agar lebih siap menghadapi kehidupan.

Kelima, dalam aspek *hifẓ al-māl*, dispensasi kawin juga dipertimbangkan dalam kaitannya dengan perlindungan ekonomi pasangan dan anak yang akan lahir.⁴⁷ Pernikahan yang sah memberikan dasar hukum bagi hak-hak finansial pasangan dan anak, termasuk hak nafkah, warisan, serta akses terhadap layanan sosial dan ekonomi.⁴⁸ Kesiapan ekonomi ini dianggap

⁴⁶ Munirul Ihwan, *Peran Pendidikan dalam Pertimbangan Dispensasi Kawin*, Februari 2025.

⁴⁷ Mawaddah, “Analisis Maqāṣid Syarī’ah terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.PO),” 69.

⁴⁸ Ibid., 70.

sebagai bagian dari tanggung jawab suami untuk menjaga kesejahteraan keluarganya.⁴⁹ Hakim tidak hanya menilai kesiapan pasangan secara individu tetapi juga keterlibatan orang tua dalam menopang kehidupan rumah tangga mereka.⁵⁰ Dengan adanya status pernikahan yang sah, pasangan lebih berpeluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih stabil secara ekonomi. Ini juga termasuk dalam *maṣlaḥah ḍarūriyah*, karena menjaga kestabilan ekonomi keluarga adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Tanpa pernikahan sah, pasangan akan mengalami ketidakpastian dalam hal hak-hak ekonomi mereka, yang dapat mengarah pada kerugian ekonomi baik bagi mereka maupun bagi anak yang lahir.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi kawin bertujuan untuk perlindungan *maṣlaḥah ḍarūriyah* (bersifat primer) dalam aspek-aspek kehidupan yang penting, seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, memberikan dispensasi kawin menjadi penting untuk melindungi individu dari kerusakan, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar yang melindungi

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Munirul Ihwan, *Keterlibatan Orang Tua dalam Pertimbangan Dispensasi Kawin*, Februari 2025. Ihwan, "Hasil Wawancara."

kehidupan manusia dapat diterapkan dalam keadaan yang mendesak.

C. Pertentangan Peringkat *Maṣlahah* Antara Pemerintah Dalam Pembatasan Usia Menikah Dan *Maṣlahah* Masyarakat Pelaku Perkawinan Dini

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang sangat penting dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Di Indonesia, pembatasan usia minimal menikah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak individu, terutama hak anak. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah terkait batas usia menikah secara umum bertujuan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan dini dalam jangka panjang dan skala yang luas. Ini mencakup perlindungan perkawinan yang sah sebagaimana

ajaran agama⁵¹ kesehatan,⁵² reproduksi,⁵³ kesempatan pendidikan,⁵⁴ dan kesejahteraan psikologis⁵⁵ dan kemampuan menjaga atau memelihara harta⁵⁶ yang mendasar bagi perkembangan individu dan kemajuan bangsa. Dengan demikian, *maṣlahah* yang ingin dicapai oleh pemerintah cenderung bersifat preventif dan melindungi hak-hak dasar dalam skala yang lebih besar dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penetapan usia minimal menikah dapat dianggap sebagai kebijakan yang berfokus pada *maṣlahah darūriyah* (bersifat primer), karena berkaitan langsung dengan aspek utama *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadi dasar pertimbangan adalah *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-*

⁵¹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina," 31.

⁵² "Untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan." Lihat Pasal 7 Ayat (1) Bagian Penjelasan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵³ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (Maret 2023): 7.

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 22–23.

⁵⁵ Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," 16.

⁵⁶ Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah," 173.

nafs (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta).

Namun, dalam praktiknya, meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat supaya dapat melakukan perkawinan dini, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat, terutama di perdesaan, sering mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang dianggap sangat mendesak, seperti faktor menghindari zina, pergaulan bebas, dan hamil diluar nikah⁵⁷ ataupun lainnya. Meskipun *maṣlahah* yang diajukan juga bersifat *ḍarūriyah* dalam hal ini menyangkut individu atau keluarga tertentu. Permohonan dispensasi kawin sering kali muncul sebagai respons terhadap situasi konkret yang mendesak atau keadaan tidak ada pilihan lain yang dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.⁵⁸ Pemberian dispensasi kawin

⁵⁷ Sumarwan, "Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022-2024."

⁵⁸ Lia Amaliya dan Sartika Dewi, "Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama,," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (25 Desember 2021): 190.

bertujuan untuk perlindungan *maṣlaḥah ḍarūriyah* (bersifat primer) dalam melindungi aspek-aspek kehidupan yang penting, seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Ketika terjadi pertentangan antara *maṣlaḥah ḍarūriyah* yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pembatasan usia menikah dan *maṣlaḥah ḍarūriyah* yang mendasari permohonan dispensasi kawin, maka perlu dilihat mana yang memiliki prioritas lebih tinggi dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam prinsip *uṣūl fiqh*, ketika terjadi benturan antara dua *maṣlaḥah ḍarūriyah*, maka dipilih *maṣlaḥah* yang lebih besar dampaknya atau yang mencegah kerusakan yang lebih besar (*Dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ.*), Artinya “Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”⁵⁹). Maslahat maupun mafsadat digunakan untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, dan apabila terkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka menolak mafsadat lebih utama daripada meraih maslahat.⁶⁰ Pencapaian terhadap *maṣlaḥah* dan penolakan terhadap

⁵⁹ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),” *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 51.

⁶⁰ Imas Firliani Kurniawan, “Analisis Penerapan Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih Terhadap Game Online,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (13 Juli 2021): 3.

mafsadah merupakan usur yang paling penting dan tujuan paling utama yang hendak dicapai dalam seluruh proses istinbat hukum. Karena itu kedua konsep tersebut merupakan asas dari pemikiran *maqāsid al-sharī'ah*.⁶¹

Berdasarkan analisis penulis dari pembahasan sebelumnya, bahwa dalam konteks pembatasan usia menikah, *maṣlaḥah ḍarūriyah* yang ingin dicapai oleh pemerintah bersifat preventif dan komprehensif, mencakup perlindungan terhadap perkawinan yang sah, kesehatan fisik dan mental generasi muda, kesempatan pendidikan yang lebih baik, pembentukan keluarga yang lebih berkualitas di masa depan serta terpenuhinya kemampuan dalam menghidupi rumah tangga. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini yang dapat merusak individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Di sisi lain, *maṣlaḥah ḍarūriyah* yang mendasari permohonan dispensasi kawin sering kali bersifat reaktif dan terkait dengan situasi individual yang mendesak. Meskipun penting dalam konteks tertentu, mengedepankan dispensasi secara umum tanpa batasan yang jelas dapat berpotensi melemahkan tujuan utama dari kebijakan pembatasan usia menikah. Hal ini dapat

⁶¹ Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Maslahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016): 16.

membuka celah untuk seharusnya dapat mencegah praktik pernikahan dini.⁶²

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, tujuan utama dari penetapan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (*darūrīyah*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hājīyah*) dan hiasan (*taḥsīnīyah*) mereka.⁶³ Perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*al-darūrīyah al-khamsah*) harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada tingkat masyarakat dan generasi mendatang. Kebijakan pembatasan usia menikah, dengan fokus pada *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *hifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dalam skala yang luas, dapat dianggap memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam kerangka ini.

Jika terdapat dua kemaslahatan yang bertentangan berkaitan dengan aspek yang sama secara universal (*kullī*), seperti agama,

⁶² Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, "Kemenag Buat Strategi Pencegahan Pernikahan Dini," jateng.kemenag.go.id/, 2022, <https://jateng.kemenag.go.id/urusan-agama-islam-dan-binsyar/kemenag-buat-strategi-pencegahan-pernikahan-dini/>.

⁶³ Khallāf, *Ilm Ushūl Fiqh*, 199.

jiwa, atau akal, maka seorang mujtahid harus mempertimbangkan aspek lain, yaitu sejauh mana cakupan suatu kemaslahatan.⁶⁴ Kemaslahatan yang bersifat umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang bersifat khusus.⁶⁵

Lebih lanjut dalam hal ini *maṣlaḥah ḍarūriyah* yang dimiliki pemerintah dalam pemberian batas minimal usia menikah melalui Undang-undang menjadi prioritas utama. Ini berarti bahwa kebijakan pembatasan usia menikah harus ditegakkan sebagai prinsip utama untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan dini. Kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan.⁶⁶

Pemerintah membatasi usia minimal pernikahan utamanya demi kepentingan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Aturan ini bertujuan melindungi seluruh masyarakat, menjamin pernikahan dilakukan saat individu sudah cukup dewasa, baik secara fisik maupun mental. Fokus utamanya adalah menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan, dengan mencegah risiko medis akibat pernikahan di usia muda. Di sisi

⁶⁴ Ibid., 252.

⁶⁵ Al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillāt al-Shar‘īyah*, 397–98.

⁶⁶ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020): 61.

lain, dispensasi nikah lebih berorientasi pada kepentingan perorangan (*maṣlaḥah khāṣṣah*). Dispensasi ini mempertimbangkan kebutuhan khusus individu atau pasangan dalam keadaan darurat atau kondisi tertentu. Seringkali, dispensasi diberikan ketika pernikahan terjadi di luar batas usia minimal, misalnya karena kehamilan. Walau pernikahan dini berisiko, dalam beberapa kondisi, dispensasi dianggap jalan terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar jika pasangan tidak menikah.⁶⁷

Singkatnya, pembatasan usia nikah dan dispensasi nikah, meski punya tujuan berbeda, sama-sama berakar pada konsep *maṣlaḥah* dalam Islam. Pembatasan usia menekankan kepentingan umum (kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas), sedangkan dispensasi mempertimbangkan kepentingan khusus (perlindungan individu/pasangan dalam situasi tertentu). Pentingnya pembagian di atas adalah untuk menilai mana yang harus menjadi prioritas dan harus didahulukan apabila ada pertentangan antara *maṣlaḥah ‘āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*. Apabila ada pertentangan antara kedua *maṣlaḥah* di atas, maka harus didahulukan kemaslahatan untuk umum daripada

⁶⁷ Munirul Ihwan, *Pertimbangan Dispensasi Kawin dalam Kondisi Darurat atau Kehamilan*, Februari 2025.

kemaslahatan pribadi.⁶⁸ Maka dalam hal ini, *maṣlaḥah* pemerintah yang memberikan batasan usia minimal menikah lebih menjadi prioritas daripada dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat.



⁶⁸ Hidayatullah, “*Maṣlaḥah* Mursalah Menurut al-Ghazali,” 119.

BAB VI

PERAN DISPENSASI KAWIN DALAM MENYELESAIKAN PERTENTANGAN *MAŞLAĦAH* ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Dispensasi kawin merupakan sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan hukum melalui mekanisme prosedur pengajuan dispensasi nikah bagi individu yang belum mencapai usia minimal pernikahan menurut undang-undang, yaitu 19 tahun. Secara umum, jika pria atau wanita di bawah usia tersebut ingin menikah, orang tua mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan.¹

Di Indonesia, dispensasi kawin diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pemerintah melalui Undang-undang perkawinan memberikan pembatasan usia minimal menikah, namun dalam Undang-

¹ Supriyadi dan Budi Prasetyo, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah," *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 2 (n.d.): 261.

undang tersebut terdapat kelonggaran untuk tetap bisa menikah meskipun belum berusia 19 tahun yang tentunya dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.² Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 hadir dengan tujuan utama untuk menjamin implementasi sistem peradilan yang berorientasi pada perlindungan hak anak, mengidentifikasi keberadaan atau ketiadaan unsur paksaan yang mendasari permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi dalam proses peradilan perkara dispensasi perkawinan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan anak.³

Perkara dispensasi perkawinan tidak terbatas pada ranah hukum keluarga semata, melainkan melibatkan berbagai dimensi yang harus dipertimbangkan secara komprehensif oleh hakim dalam pengambilan putusan.⁴ Oleh karena itu,

² Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 755.

⁴ Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani., *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara*

perkawinan dini merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat didekati hanya dari satu perspektif saja, melainkan perlu dianalisis dari sudut pandang tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*).⁵

Pertentangan *maṣlaḥah* ini muncul karena adanya perbedaan prioritas dan nilai antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berfokus pada *maṣlaḥah 'ammah* (kemaslahatan umum), yaitu melindungi generasi muda dari dampak buruk perkawinan dini,⁶ seperti putus sekolah,⁷ masalah kesehatan,⁸ dan kemiskinan.⁹ Sementara itu, masyarakat lebih

Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019 (Surabaya: Pustaka Saga, 2019), 3.

⁵ Marlina, "Problematisasi Dispensasi Kawin," *JDIH Mahkamah Agung*, 2024, 7.

⁶ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan," *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 1, no. 1 (2015): 46; Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," *Asy-Syari Ah* 23, no. 1 (2021): 4.

⁷ Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (Maret 2023): 7.

⁸ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina," 25–26.

⁹ Maulidia Fajrini dan Syahril Syahril, "Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini," *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (25 Februari 2025): 161.

memperhatikan *maṣlaḥah khāṣṣah* (kemaslahatan khusus), yaitu kebutuhan individu atau keluarga untuk segera menikah, misalnya karena alasan faktor menghindari zina, pergaulan bebas,¹⁰ dan hamil diluar nikah¹¹ ataupun kondisi mendesak lainnya. Hakim menilai bahwa dalam situasi tertentu, pernikahan mendesak untuk segera dilaksanakan.¹²

Metode *al-jam'u wa al-taufiq* dapat menjadi pendekatan yang rasional, sistematis, dan sah dalam menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil hukum Islam, sekaligus menjaga konsistensi dan integritas bangunan hukum Islam itu sendiri. *Al-jam'u wa al-taufiq* merupakan metode yang digunakan untuk mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan baik dalam hadis maupun Al-Qur'an.¹³ Dalam proses penyelesaian pertentangan antara dua dalil *shari'at*, seorang *mujtahid* dituntut untuk melakukan pengamatan mendalam terhadap karakteristik

¹⁰ Sari, "Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)", 90-91.

¹¹ Sumarwan, "Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022-2024."

¹² Salmah, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah", Tesis (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024), 88.

¹³ Athiyyah, "Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh," 33.

masing-masing dalil. Adapun jika salah satu dalil bersifat umum dan yang lainnya khusus, maka metode komprominya dilakukan dengan cara mengkhususkan (*takhṣīṣ*) dalil yang umum melalui dalil yang khusus, sehingga masing-masing dalil diterapkan sesuai dengan porsi dan konteksnya.¹⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan keberlakuan keduanya tanpa meniadakan salah satunya. Dalil yang bersifat umum diberlakukan dalam ruang lingkup yang luas, namun tetap menyisakan ruang bagi dalil khusus untuk diterapkan pada situasi tertentu yang lebih spesifik dan mendesak.

Dalam pandangan hukum Islam, konsep *maṣlaḥah* memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan hukum. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan secara menyeluruh baik dari segi kemanfaatan (*maṣlaḥah*) maupun potensi kerugian atau kerusakan (*muḍārāt*).¹⁵ *Maṣlaḥah* secara umum dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Dalam konteks dispensasi kawin, keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan menjadi ranah

¹⁴ Vina Sa'adatul Athiyyah, "Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh," *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (5 Maret 2024): 32.

¹⁵ Joni, "Penggunaan Kaidah Fiqhiyah Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama," 4.

pertimbangan hakim¹⁶ yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara berimbang.¹⁷

Namun demikian, pendekatan teori *al-jam'u*, yakni metode menggabungkan dua dalil atau prinsip hukum yang tampaknya bertentangan dapat menjadi landasan konseptual dalam menafsirkan praktik dispensasi kawin. Dalam hal ini, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, aturan hukum positif tentang pemberian batas usia minimal menikah yang mencerminkan *maṣlahah 'āmmah* (kepentingan umum) tidak serta merta meniadakan keberadaan kebutuhan khusus yang mendesak dari individu atau masyarakat tertentu yang ingin melakukan perkawinan dini melalui dispensasi kawin (*maṣlahah khāṣṣah*). Teori *al-jam'u* mendorong adanya penyelarasan antara kedua bentuk *maṣlahah* tersebut tanpa harus menghapuskan salah satunya, melainkan melalui kompromi yang proporsional.¹⁸

Al-jam'u dalam praktiknya memberi ruang bagi pengecualian secara yuridis terhadap ketentuan umum,

¹⁶ Supriyadi dan Prasetyo, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah," 266.

¹⁷ Ibid, 277.

¹⁸ Afrohah, "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al-Jawami'," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (9 Februari 2021): 127–128.

sebagaimana terlihat dalam praktik dispensasi kawin. Dalam kondisi tertentu, penolakan terhadap permohonan dispensasi justru berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar,¹⁹ seperti kerusakan moral, sosial, bahkan pelanggaran terhadap prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Akibatnya, mekanisme dispensasi kawin tetap relevan sebagai pengecualian hukum dalam situasi darurat, yang tetap berada dalam koridor *shar'ī* serta bertujuan menjaga harmoni antara kepentingan umum dan kebutuhan individual.

Mayoritas permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim²⁰ berdasarkan pertimbangan bahwa pengabulan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam pandangan hakim, keputusan tersebut lebih mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak yang terlibat, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun masa depan hukum anak tersebut.²¹ Sebaliknya, bila fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya indikasi yang dapat membahayakan pihak anak, atau ditemukan

¹⁹ Ihwan, "Hasil Wawancara."

²⁰ Muhammad Thoriqul Ihsan, Muhammad Yourdan Alfian, dan Mirza Elmy Safira, "Perkembangan Dispensasi Nikah dalam Perbandingan antara UU No. 01 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 pada Konteks Perkawinan di Sidoarjo," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 5, no. 01 (30 Juni 2024): 58.

²¹ Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (3 November 2023): 120.

larangan *shar'ī* untuk menikah, maka permohonan tersebut ditolak.²² Dalam konteks ini, *al-jam'u* berfungsi sebagai prinsip metodologis yang menjaga keseimbangan antara norma umum negara dengan kondisi-kondisi spesifik yang dihadapi individu.

Dengan demikian, prioritas antara *maṣlaḥah 'āmmah* pemerintah dan *maṣlaḥah khāṣṣah* masyarakat dalam kasus dispensasi kawin bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Pemerintah, melalui kebijakan batas usia minimal menikah, berupaya menjaga *maṣlaḥah 'āmmah* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi muda. Di sisi lain, pengadilan sebagai institusi yudisial memiliki kewenangan untuk menilai kondisi individual melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, baik dari segi *maṣlaḥah/manfaat* dan *mafsadah/muḍārāt*,²³ termasuk menerapkan prinsip *al-jam'u* sebagai bentuk pengharmonisasian norma hukum dengan kenyataan sosial.

Dispensasi kawin menjadi bentuk konkret dari solusi kompromistis yang adil dan bijaksana jika diberikan secara selektif, proporsional, dan melalui pertimbangan yang matang. Pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi didasarkan pada

²² Mansari Mansari dan Rizkal Rizkal, "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (20 November 2021): 354.

²³ Joni, "Penggunaan Kaidah Fiqhiyah Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama," 4.

perlindungan terhadap anak, kelangsungan hidup anak, serta upaya memitigasi tekanan dan sanksi sosial yang mungkin dialami oleh anak perempuan yang hamil di luar nikah.²⁴ Dalam kerangka ini, dispensasi kawin bukan hanya jalan keluar legal, tetapi juga menjadi solusi moral dan sosial untuk mencegah diskriminasi serta marginalisasi.

Islam secara tegas melarang hubungan di luar pernikahan. Oleh karena itu, ketika terjadi kehamilan di luar nikah, pernikahan menjadi solusi yang sah secara agama dan hukum.²⁵ Dalam wawancara dengan Munirul Ihwan, diungkapkan bahwa banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi karena anaknya telah hamil atau tertangkap basah dalam situasi yang tidak pantas. Jika tidak segera ditangani, kondisi semacam ini dapat merusak tatanan sosial serta nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.²⁶ Munirul Ihwan juga menekankan bahwa dispensasi kawin menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai agama dari perbuatan maksiat berkepanjangan serta mencegah stigma sosial dan risiko

²⁴ Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (3 November 2023): 120.

²⁵ Munirul Ihwan, *Peran Dispensasi Kawin dalam Menjaga Nilai-Nilai Agama dan Sosial*, Februari 2025.

²⁶ Munirul Ihwan, *Alasan Perkawinan Dini dan Dampaknya pada Tatanan Sosial*, Februari 2025.

pengguguran janin yang bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs*.²⁷

Oleh karena itu, jika kondisi darurat tersebut tidak segera direspons secara hukum, dikhawatirkan akan timbul *ḍarar* (kemudaran) yang lebih besar.²⁸ Maka, dalam konteks ini, pengadilan memberikan dispensasi kawin sebagai bentuk solusi terhadap ketimpangan antara norma hukum umum dan kebutuhan mendesak di lapangan. Solusi ini mempertimbangkan keselamatan ibu dan anak, serta stabilitas sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan *al-jam'u*, keputusan hakim tidak mengabaikan kebijakan negara, tetapi sekaligus menunjukkan respons hukum yang adaptif terhadap realitas sosial.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang berfungsi sebagai jembatan antara *maṣlaḥah 'āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*. Pemerintah melalui kebijakan batas usia menikah berupaya melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan dini, sedangkan masyarakat terkadang dihadapkan pada kebutuhan untuk menikah lebih awal karena faktor mendesak seperti kehamilan di luar nikah. Dalam konteks inilah teori *al-*

²⁷ Ibid.

²⁸ Munirul Ihwan, *Dampak Penolakan Dispensasi Kawin*, Februari 2025.

jam'u hadir sebagai kerangka metodologis yang memungkinkan keduanya berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan PERMA, memberikan jalan tengah yang mempertemukan aspirasi negara dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan hukum yang berbasis pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Ketika terjadi ketegangan antara regulasi formal negara yang mengedepankan *maṣlaḥah 'āmmah* dan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak (*maṣlaḥah khāṣṣah*), pengadilan memiliki peran sentral dalam merekonsiliasi dua kepentingan yang tampak berseberangan tersebut. Pentingnya menghadirkan rasa keadilan yang hakiki dalam setiap putusan pengadilan agar masyarakat benar-benar merasakan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat.²⁹

Teori *al-jam'u* menjadi relevan sebagai metode untuk mengharmonisasikan dua nilai *maṣlaḥah* yang tampaknya bertentangan, tanpa harus saling menghapuskan. Hukum Islam menyediakan ruang bagi kebijakan hukum yang akomodatif dan solutif, terutama dalam isu-isu yang menyangkut perlindungan anak, moralitas publik, dan ketertiban sosial. Pendekatan

²⁹ Mahkamah Agung, "Laporan Tahunan 2024 (Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas)" (Jakarta, 2024), 1.

maṣlahah dalam Islam mampu menjembatani kebutuhan khusus masyarakat tanpa mengabaikan kemaslahatan umum yang menjadi tujuan syariat Islam. Hakim, dalam menilai permohonan dispensasi kawin, tidak hanya berdasar pada teks hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*³⁰ secara holistik, menjadikan hukum Islam sebagai alat yang fleksibel dan responsif terhadap tantangan sosial yang dinamis,³¹ tanpa mengorbankan satu nilai *maṣlahah* demi yang lain secara mutlak.

Dengan demikian, dispensasi kawin dapat dipahami sebagai solusi hukum yang relevan dan akomodatif terhadap pertentangan *maṣlahah* antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dan melalui pendekatan *al-jam'u*, mekanisme ini memungkinkan terciptanya perlindungan terhadap kemaslahatan umum tanpa mengesampingkan kebutuhan individual yang bersifat darurat. Ia merupakan bentuk *ijtihād* hukum yang tidak hanya responsif terhadap realitas sosial, tetapi juga mencerminkan watak

³⁰ Zamroni Wafa, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Al-Shari'ah," *Ad-DA'WAH* 21, no. 2 SE-Artikel (1 September 2023): 148.

³¹ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 10.

kompromis dan progresif dari hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan keseimbangan.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertentangan *maṣlahah* antara pemerintah dan masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin teridentifikasi pada sektor (*hifẓ*) yang sama. Pemerintah menekankan *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama) dengan menjaga kesucian perkawinan, *hifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dari risiko kesehatan jangka panjang, *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui kematangan usia, *hifẓ al-‘aql* (perlindungan akal) dengan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dengan mencegah dampak negatif ekonomi dari perkawinan dini. Sementara itu, masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin seringkali memprioritaskan *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama) dalam upaya menghindari zina, *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui pemberian status hukum yang jelas pada anak, *hifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dengan menghindari aib sosial serta potensi bahaya akibat kehamilan di luar nikah, *hifẓ al-‘aql*

(perlindungan akal) dengan harapan pendidikan tetap dapat dilanjutkan, dan terkadang *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dengan mempertimbangkan kesiapan finansial. Solusi dari pertentangan antar sektor *ḥifẓ* ini adalah dengan mengedepankan *maṣlaḥah* yang dinilai lebih penting dan berdampak lebih luas bagi kemaslahatan masyarakat (*maṣlaḥah 'āmmah*), di mana kebijakan pemerintah dalam pembatasan usia menikah dianggap memiliki prioritas utama.

2. Pertentangan *Maṣlaḥah* antara pemerintah dan pelaku dispensasi kawin terutama terjadi pada peringkat *maṣlaḥah ḍarūriyah* (kepentingan primer). Pemerintah melihat pembatasan usia menikah sebagai *maṣlaḥah ḍarūriyah* untuk melindungi aspek-aspek mendasar kehidupan seperti kesehatan, keturunan berkualitas, dan pendidikan. Sementara itu, masyarakat yang mengajukan dispensasi juga menganggap alasan mereka sebagai *maṣlaḥah ḍarūriyah* dalam menghadapi situasi mendesak seperti menghindari perbuatan terlarang agama atau mengatasi kehamilan di luar nikah. Ketika terjadi pertentangan tingkatan *maṣlaḥah* seperti ini, solusi yang sering diterapkan berdasarkan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah dengan mengedepankan *maṣlaḥah* yang memiliki dampak dan manfaat lebih luas

bagi masyarakat secara keseluruhan (*maṣlahah 'āmmah*), sehingga dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam pembatasan usia menikah menjadi lebih diprioritaskan.

3. Dispensasi kawin dapat dianggap sebagai solusi terhadap pertentangan *maṣlahah* antara pemerintah dan masyarakat, karena mekanisme ini mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat yang ingin menikah meskipun belum memenuhi usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah, melalui kebijakan batas usia menikah, berfokus pada *maṣlahah 'āmmah* untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk perkawinan dini. Namun, dalam situasi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, masyarakat lebih mengutamakan *maṣlahah khāṣṣah*, yaitu kebutuhan individu atau keluarga untuk segera menikah. Pendekatan *al-jam'u* dalam hukum Islam memungkinkan kedua *maṣlahah* ini untuk diselaraskan secara kompromi, dengan mempertimbangkan faktor kemaslahatan umum dan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, dispensasi kawin, yang diberikan berdasarkan pertimbangan hakim yang cermat, menjadi solusi yang adil dan bijaksana untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat, tanpa mengorbankan satu nilai *maṣlahah* demi yang lain secara mutlak.

B. Saran

1. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menekan angka pernikahan dini melalui penguatan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai dampak negatifnya, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaksanaannya. Selain itu, penting untuk melakukan standarisasi dan penguatan proses dispensasi kawin dengan melibatkan ahli terkait, mendorong pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* secara komprehensif dalam setiap kebijakan dan keputusan, serta menginisiasi dan mendukung program solusi alternatif selain dispensasi. Pemerintah juga perlu memfasilitasi penelitian lebih lanjut mengenai dampak dispensasi kawin dan berkoordinasi aktif dengan berbagai *stakeholder* untuk menciptakan upaya pencegahan yang berkelanjutan.
2. Masyarakat diharapkan dapat secara aktif menerima dan mengimplementasikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini, serta meningkatkan pemahaman dan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* secara komprehensif dalam memandang isu pernikahan. Partisipasi aktif dalam mencari dan mendukung solusi alternatif selain dispensasi, serta keterlibatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di

lingkungan keluarga dan masyarakat, juga menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini.

3. Pengadilan Agama perlu memperkuat proses *asesmen* dalam menangani permohonan dispensasi kawin dengan lebih mendalam menggali alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung, memastikan tidak adanya unsur paksaan dan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim diharapkan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* secara holistik, tidak hanya fokus pada satu aspek *ḥifẓ*, namun juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-'aql* pemohon. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, psikolog, dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi yang komprehensif dalam pengambilan keputusan. Pengadilan Agama juga dapat meningkatkan transparansi proses dispensasi kawin dan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada hakim mengenai isu pernikahan dini dan perlindungan anak untuk memastikan putusan yang adil dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Bunga Rampai/ Antologi/ Proceeding

- ‘Āsyūr, Ibnu. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah*. Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2004.
- Abbas, Syahrizal. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: NASA, 2018.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fī al-Tasyri’*. Mesir: Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami’i, 1983.
- Agustina, Aulia Nur. “Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia.” Skripsi, (Universitas Islam Indonesia (UII)), 2018.
- Al-Ayubi. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Sharī‘ah*. ar-Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998.
- Al-Būthī, Muhammad Sa’id Ramadlān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī Sharī‘ah al-Islāmiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa’id Ramadān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyah*. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1973.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Al-Ḥanafī, Al-Imām Fakhru al-Islām ‘Ali bin Muḥammad al-Bazdawī. *Uṣūl al-Bazdawī*. Mīru Muḥammad Kutub Khānah, n.d.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*, Jilid 3. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002.
- Al-Sa’diy, Abdurrahman. *Manẓūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Diterjemahkan oleh Kurnia Lirahmat Mudir. Bandung: Pesantren Maqī, n.d.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlī al-Sharī'ah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Yubiy, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqāshid al-Sharī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillāt al-Shar'īyah*. ar-Riyād: Dār al-Hijrah, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*. Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- Ali, Mohammad. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Az-Zuhailī, Muhammad Mushtofa. *Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Jilid 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Black, James A., dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Edisi Pertama*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Firdaus. *Uṣūl al-Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.

- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hsb, Akmal Rizki Gunawan. *Khazanah Moderasi Beragama (Dalam Al-Qur'an Dan Penerapannya Di Indonesia)*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Uşūl al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Noer Iskandar Al-Barsany. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Miswanto, Agus. *Uşūl Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Mukhtar, Kamal. *Uşūl al-Fiqh*. Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Permana, Sugiri, dan Ahmad Zainal Fanani. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*. Surabaya: Pustaka Saga, 2019.
- Romli. *Pengantar Ilmu Uşūl al-Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Sa'diy, Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As. *Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Diterjemahkan oleh Abu Razin Al Batawiy. Jakarta: Maktabah Ar Razin, 2011.
- Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Safriadi. *Maqāṣid al-Sharī'ah & Maṣlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyūr dan Sa'id Ramadhan al-Būṭī*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Uṣūl al-Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Logos, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, H.M.A, dan Sohami Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Cet-1. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Yuslem, Nawir. *al-Burhān Fi Uṣūl al-Fiqh Kitab Induk Uṣūl Fiqh*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Yusuf, Muhammad. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

2. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Agustina, Aulia Nur. 2018. "Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia." Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Abdullah, Muqni Affan. 2023. "Konsep Ḥifẓ al-Dīn Menurut Pemikiran Syātībī dan Relevansinya dengan Kerukunan

- Umat Beragama di Indonesia." Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
- Dahliah. 2013. "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam." Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hanifah, Siti Nur. 2022. "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2021)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Izzuddin. 2022. "Nikah Di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang." Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Maisyaroh, Ika Siti. 2024. "Childfree dalam Perspektif Maṣlaḥah 'Āmmah." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mawaddah, Annisa Nur. 2024. "Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.PO)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Salmah. 2024. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah." Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Sari, Dita Fatmala. 2023. "Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sunarti. 2021. "Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Umami, Ulul. 2019. "Definisi Bāligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait dengan Kewajiban Orang Tua dalam Pemberian Nafkah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.

3. Jurnal Ilmiah

Abdillah, Masykuri. "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 38, no. 2 (9 Desember 2014).

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020).

Abdussalam, Nizar. "Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang." *JURISDICTIONE* 6, no. 2 (13 Maret 2017): 87.

Adawiyah, Rabiatur, Asasriwarni, dan Hamda Sulfinadia. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (21 Februari 2022): 256–78.

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (31 Maret 2018): 63.

Affaruddin, Agung Ilham, dan Nurul Asiya Nadhifah. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah." *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (3 Juni 2019): 103–29.

Afroha, Afroha. "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al-Jawami'." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (9 Februari 2021): 115–37.

- Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, dan Budi Muhammad Taftazani. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (31 Januari 2022): 529.
- Amaliya, Lia, dan Sartika Dewi. “Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (25 Desember 2021): 175–97.
- Amania, Nila. “Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak.” *SYARIATI* 5, no. 01 (1 Mei 2019): 93–104.
- Angel, Rose Benedict, dan Mia Hadiati. “Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Anwar, Wirani Aisiyah, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, dan Aisyah Yaekaji. “Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. No. 1 (2024).
- Arafah, Nawal Nur, dan Purwanto Purwanto. ““Jo Kawin Bocah’ Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 7, no. 2 (31 Oktober 2023): 127–42.
- Asriaty. “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Dedy Permono, Kurniawan, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap

- Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah.” *Notarius* 14, no. 1 (14 Mei 2021): 178–93.
- Dewi Judiasih, Sonny, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 SE-Articles (29 Juni 2020): 203–22.
- Eka Gifriana, H.B.Syafuri, dan H. E. Zaenal Mutaqin. “Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg).” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (4 Oktober 2022): 199–216.
- Elkhairati. “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari’ah).” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (29 Juni 2018): 87.
- Faizal, Liky, Abd. Qohar, Ali Abdul Wakhid, dan Is Susanto. “Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022).
- Fajri, Muhammad. “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): 59–69.
- Fajrini, Maulidia, dan Syahril Syahril. “Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini.” *Sakato Law Journal* 3, no. 1 (25 Februari 2025): 161–70.
- Fauziati, Fauziati, Syahrizal Abbas, dan Muslim Zainuddin. “Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (16 Juli 2024): 39–51.
- Fitria, Shofi Hatul, dan Lailatul Arifah AT Tambuni. “Kriteria Usia Cakap Menikah dalam Penetapan Dispensasi Kawin.”

Blantika: Multidisciplinary Journal 2, no. 6 (4 Mei 2024): 614–19.

- Gunawan, Andi, M Ihsan, Yuni Harlina, Dispensasi Kawin, Hamil Diluar, Nikah Dan, Dampaknya Terhadap, dan Kedudukan Anak. “Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak.” *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024): 1083–96.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (28 Desember 2020): 151.
- Hidayah, Isnawati, Asep Suryahadi, Flaviana Palmisano, dan Jessica C. Kiefe-de Jong. “The Role Of Parental Child Marriage In Children’s Food Security And Nutritional Status: A Prospective Cohort Study In Indonesia.” *Frontiers in Public Health* 12 (10 Desember 2024).
- Ihsan, Muhammad Thoriquil, Muhammad Yourdan Alfian, dan Mirza Elmy Safira. “Perkembangan Dispensasi Nikah dalam Perbandingan antara UU No. 01 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 pada Konteks Perkawinan di Sidoarjo.” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 5, no. 01 (30 Juni 2024): 53–60.
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133–66.
- Inayati, Inna Noor. “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan.” *Jurnal Bidan “Midwife Journal”* 1, no. 1 (2015).
- Kamijan, Kamijan. “Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 8 (2021): 758–68.
- Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, dan Labib Nubahai. “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon

- Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (3 November 2023).
- Kurdi. “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016).
- Kurniawan, Imas Firliani. “Analisis Penerapan Kaidah Dar’ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih Terhadap Game Online.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 4, no. 1 (13 Juli 2021).
- Lasmadi, Sahuri, Kartika S Wahyuningrum, dan Hari S Disemadi. “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1.
- Mansari, Mansari, dan Rizkal Rizkal. “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (20 November 2021): 328.
- Mohtarom, Ali. “Konsep Ta’arud An-Nas Wa Al-Maslahah Al Gazali.” *Jurnal Al-Murabbi* 4, no. 1 (2018).
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).
- Mukhlas, Abdullah Arif. “Implikasi Zona Masalah Dalam Hak Pengambil Kebjiakan.” *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (26 Agustus 2016): 54–62.
- Muzayyanah Dini Fajriyah, Iklilah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani. “The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java.” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (Maret 2023).
- Nisa, Khoirun. “Perbenturan Antar Dalil Hukum (Ta’arud al-adillah).” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014).
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu*

- Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (23 September 2020): 33–52.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2014).
- Pratiwi, Bintang Agustina, Wulan Angraini, Padila Padila, Nopiawati Nopiawati, dan Yandrizal Yandrizal. “Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.” *Jurnal Kesmas Asclepius* 1, no. 1 (17 April 2019): 14–24.
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. “Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 749–67.
- Rokhmad, Abu. “Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (15 Juni 2013): 141–70.
- Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia.” *Asy-Syari Ah* 23, no. 1 (2021).
- Salam, Nor. “Nalar Maqāṣid al-Syari’ah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 2 SE-Articles (20 Maret 2022).
- Sarif, Akbar, dan Ridzwan Ahmad. “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali.” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 353.
- Sholihah, Hani, dan Sri Nurhayati. “Prevention of Violence Against Children in School Through Islamic Parenting Styles.” *Society* 10, no. 2 (2022): 627–38.

- Sitorus, Wan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (26 Desember 2020).
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Konsep Dasar Masalah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal." *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 SE-Articles (12 Maret 2024): 47–58.
- Supena, Ilyas. "Konsep Masalah dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (2017).
- Supriyadi, dan Budi Prasetyo. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah." *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 2 (n.d.).
- Syarif, Akbar, dan Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016).
- Thoyib, Abdurrasyd, dan KA Bukhori. "Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (20 Juli 2022): 155–67.
- Ulum, Ahmad Bahrul, dan Moh. Mufid. "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (12 November 2023): 99–119.
- Umboh, Marsela Claudia. "Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Jurnal Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
- Yaqub, Ali Musthafa. "Masalah dalam Perspektif Uşūl al-Fiqh." *Jurnal Al-Adalah* 14, no. 2 (2017).
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, dan Wawan Budi Darmawan. "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development

- Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3).” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2022).
- Zaenuri, Lalu Ahmad, dan Andri Kurniawan. “Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (29 Oktober 2021): 45.
- Zahri, Triave Nuzila, Neviyarni Neviyarni, Marjohan Marjohan, dan Afdal Afdal. “Counseling Services in Preventing Early Marriage.” *Jurnal Neo Konseling* 4, no. 1 (8 Februari 2022): 12.
- Zelharsandy, Vika Tri. “Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang.” *Jurnal Kesehatan Abdurrahman* 11, no. 1 (19 Mei 2022): 31–39.
- Zubaidah, St., Fahmi Al Amruzi, dan Gusti Muzainah. “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan.” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (10 Agustus 2022): 1–10.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 12, no. 2 (2013): 288–311.

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 (2017).
- “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Jakarta, 1974.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

4. Internet/Website

- Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. “Cegah Perkawinan Anak, Sukseskan Wajib Belajar 12 Tahun.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3062/cegah-perkawinan-anak-sukseskan-wajib-belajar-12-tahun>.
- Habibi, Ahmad Rizza. “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak.” <https://pagirimenang.go.id>, 2022. <https://pagirimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.html>.
- Joni. “Penggunaan Kaidah Fiqhiyah Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama.” jdih.mahkamahagung.go.id, 2024. [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Penggunaan Kaidah Fiqhiyah dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Penggunaan-Kaidah-Fiqhiyah-dalam-Mengabulkan-Permohonan-Dispensasi-Nikah-di-Pengadilan-Agama.pdf).
- “Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan.” almanhaj.or.id, n.d. <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>.
- Kanal Pengetahuan FK UGM. “Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu.” kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id. Diakses 16 November 2023. <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>.
- Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. “Kemenag Buat Strategi Pencegahan Pernikahan Dini.”

- jateng.kemenag.go.id/, 2022.
<https://jateng.kemenag.go.id/urusan-agama-islam-dan-binsyar/kemenag-buat-strategi-pencegahan-pernikahan-dini/>.
- Mahkamah Konstitusi. “Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017.” mkri.id, 2017.
[https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1766_Perkara No. 22.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1766_Perkara_No._22.pdf).
- Marlina. “Problematika Dispensasi Kawin.” JDIH Mahkamah Agung, 2024.
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Problematika Dispensasi Kawin.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Problematika_Dispensasi_Kawin.pdf).
- NU Online. “Fasal tentang Masalahah ‘Ammah/ Kepentingan Umum (1).” islam.nu.or.id, 2008.
<https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalahah-amp8216ammah-kepentingn-umum-1-SXPto>.
- Pengadilan Agama Ponorogo. “Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Ponorogo Masih Tinggi.” www.pa-ponorogo.go.id, 2022. <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/468-angka-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-ponorogo-masih-tinggi#:~:text=www.pa-ponorogo.go,19> tahun untuk melangsungkan perkawinan.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. “Hadits Arbain #32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja ataupun Tidak.” rumaysho.com, 2020. <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>.
- Ulfah, Isnatin. “Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!! - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.” iainponorogo.ac.id, 2023.
<https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>.

UNICEF. “Perkawinan Anak di Indonesia.” www.unicef.org, 2020.

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>.

United Nations Children’s Fund. “Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia.” www.unicef.org, 2018.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

Indiraphasa, Nuriel Shiami. “Psikolog Jelaskan Penyebab dan Bahaya Hamil di Luar Nikah.” www.nu.or.id, 2023.

<https://www.nu.or.id/nasional/psikolog-jelaskan-penyebab-dan-bahaya-hamil-di-luar-nikah-GuVgy>.

5. Album/Kaset/Arsip

BPS, dan UNICEF. “Pencegahan Perkawinan Anak (Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda).” www.unicef.org, 2020.

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Data Dispensasi Kawin seluruh Indonesia Tahun 2021.” Pusat Data Badilag, 2022. <http://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Data Dispensasi Kawin seluruh Indonesia Tahun 2022.” Pusat Data Badilag, 2023. <http://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Wilayah Hukum PTA SURABAYA.” kinsatker.badilag.net, n.d. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023.

Sumarwan. “Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022-2024.” Ponorogo, 2025.

6. Wawancara

- Ihwan, Munirul. *Pentingnya Pendidikan dan Ilmu dalam Kesiapan Menikah*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pertimbangan Aspek Masalah Dan Mafsadah Dalam Dispensasi Kawin Sebagai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Peran Hakim dalam Menjaga Keadilan di Pengadilan Agama*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Perkara Dispensasi Kawin dan Kemaslahatan Masyarakat*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Keputusan Pengadilan sebagai Sarana Kemaslahatan Masyarakat*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Alasan Sosial di Balik Dispensasi Perkawinan bagi Anak*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pernikahan Terpaksa dan Dampaknya pada Tatahan Sosial*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pentingnya Pencatatan Pernikahan untuk Menjaga Keabsahan Nasab*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pencatatan Pernikahan untuk Perlindungan Nasab dan Hak Anak*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Implementasi Hifz al-Nafs dalam Perkara Dispensasi Kawin untuk Mencegah Kemudharatan Sosial*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Dampak Tekanan Sosial dan Psikologis Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pentingnya Pendidikan dalam Menentukan Kesiapan Mental untuk Pernikahan*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Keterlibatan Orang Tua dalam Pertimbangan Dispensasi Kawin*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pernikahan Dini sebagai Solusi untuk Menghindari Dosa dan Menjaga Kehormatan Keluarga*, Februari 2025.

- Ihwan, Munirul. *Pernikahan sebagai Jalan Sah dalam Islam untuk Kepastian Hukum*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Dampak Kehamilan di Luar Nikah Terhadap Pengakuan Nasab dan Hak Perdata*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pertimbangan Dampak Psikologis dalam Penanganan Dispensasi Kawin*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Peran Pendidikan dalam Pertimbangan Dispensasi Kawin*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pentingnya Kesiapan Ekonomi dan Dukungan Orang Tua dalam Dispensasi Nikah*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pertimbangan Dispensasi Kawin dalam Kondisi Darurat atau Kehamilan*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Pernikahan Terpaksa dan Dampaknya pada Tatahan Sosial*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Peran Dispensasi Kawin dalam Menjaga Nilai-Nilai Agama dan Sosial*, Februari 2025.
- Ihwan, Munirul. *Solusi Dispensasi Kawin untuk Menghindari Kemudaratan Sosia*, Februari 2025.

